



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023

I PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Pringsewu menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 adalah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2023 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- 1) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- 2) Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
- 3) Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
- 4) Keseimbangan antargenerasi (*intergenerational equity*)
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

b. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Laporan Keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- 1) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- 2) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

Untuk memenuhi tujuan umum ini, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- 1) Aset;
- 2) Kewajiban;
- 3) Ekuitas dana;
- 4) Pendapatan;
- 5) Belanja;
- 6) Transfer;
- 7) Pembiayaan; dan
- 8) Arus kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

- 1) Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan Perundang-undangan;
- 3) Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Pringsewu serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) Upaya Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
- 5) Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Pringsewu berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- 6) Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2023.

2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah ini disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);





**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023**

- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6801);
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 2005 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 180 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 144);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2023;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2023;
- 22) Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 34 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- 23) Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Pringsewu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 17 Tahun 2023;
- 24) Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 25) Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2023.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.
2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

A. Ekonomi Makro

4. Indeks Pembangunan Manusia
5. Angka Kemiskinan
6. Angka Pengangguran
7. Pertumbuhan Ekonomi
8. Pendapatan Per Kapita
9. Ketimpangan Pendapatan
10. Inflasi
11. Keuangan Daerah

B. Proyeksi Indikator Ekonomi Makro

1. Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Proyeksi Tingkat Kemiskinan
3. Proyeksi Kesempatan Kerja
4. Proyeksi PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi
5. Proyeksi PDRB Perkapita
6. Proyeksi Indeks Gini
7. Proyeksi Inflasi

C. Kebijakan Keuangan Daerah

1. Kebijakan Pendapatan Daerah
2. Kebijakan Belanja Daerah
3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah dan Transfer
3. Pembiayaan Daerah

B. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Mengukur Komitmen Pelaksanaan Janji Manajemen
2. Mengukur Kemampuan Operasional
3. Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah
4. Mengukur Likuiditas Operasional





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

Bab IV Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu

- A. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan**
- B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**
- C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**
- D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**
 - 1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-Laporan Operasional (LO)
 - 3. Kebijakan Akuntansi Beban
 - 4. Kebijakan Akuntansi Belanja
 - 5. Kebijakan Akuntansi Transfer
 - 6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
 - 7. Kebijakan Akuntansi Aset Lancar
 - 8. Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar
 - 9. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
 - 10. Kebijakan Akuntansi Ekuitas.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- A. Penjelasan Pos-pos Neraca
- B. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- C. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- D. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
- E. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)
- F. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas (LAK)

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Lainnya

- A. Gambaran Umum Tentang Pemerintah Kabupaten Pringsewu
- B. Informasi Lainnya Berkaitan Dengan Anggaran Pemerintah Pusat
- C. Hal Khusus Lainnya yang Mendasari Penyusunan APBD Tahun 2023

Bab VII Penutup





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023



**EKONOMI MAKRO, PROYEKSI
INDIKATOR EKONOMI MAKRO
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN**

A. EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro dalam bentuk capaian kinerja makro yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, swasta, dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan di Kabupaten Pringsewu. Capaian kinerja makro Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Pringsewu Tahun 2023

NO	INDIKATOT KINERJA MAKRO	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,98	71,61	0,63
2	Angka Kemiskinan	9,34%	9,13%	(0,21)
3	Angka Pengangguran	4,77%	4,66%	(0,11)
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,37%	4,78% *	0,41
5	Rasio Gini	0,272	0,306	0,034
7	Inflasi	5,37	3,05	(2,32)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Pringsewu, diolah 2024

Penjelasan atas capaian kinerja makro Kabupaten Pringsewu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup penduduk di suatu negara atau daerah. Nilai IPM berfungsi sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, 2023) yakni dengan menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Indeks ini dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu:

- 1) Umur panjang dan hidup sehat yang digambarkan oleh Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yakni rata-rata usia yang dapat dicapai oleh bayi sesuai kondisinya pada saat lahir;
- 2) Pengetahuan yang diukur berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS merupakan rata-rata lamanya pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, sedangkan HLS menggambarkan





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023


harapan atas rata-rata lamanya pendidikan formal yang dapat dienyam oleh penduduk sejak usia tujuh tahun ke atas; dan

- 3) Standar hidup layak yang diperoleh dari besar pengeluaran per kapita yang disesuaikan - Purchasing power parity (PPP).

Data IPM Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 bersumber dari Publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu yang berjudul Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pringsewu 2023 yang dirilis pada 11 Januari 2024.

Kabupaten Pringsewu tahun 2023 tercatat sebesar 71,61 persen atau meningkat 0,63 persen dibanding tahun 2022. Tren Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pringsewu selama kurun waktu 2019-2023 menunjukkan pertumbuhan hingga 1,64 poin dan terus berada diatas IPM Provinsi Lampung dan merupakan yang tertinggi ketiga jika dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung.

Secara rinci IPM Kabupaten Pringsewu dan Provinsi Lampung tahun 2019-2023 disajikan pada Gambar di bawah ini.



Gambar 1 Perbandingan IPM Kabupaten Pringsewu dan Provinsi Lampung, 2019-2023

2. Angka Kemiskinan

Penjabaran angka kemiskinan di Kabupaten Pringsewu tahun 2023 menggunakan data persentase penduduk miskin Kabupaten Pringsewu yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Data terakhir yang dipublikasi oleh BPS adalah data periode sampai dengan September 2023 yang dipublikasi pada tanggal 9 November 2023. Rumus perhitungan persentase penduduk miskin Kabupaten Pringsewu adalah jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu yang hidup di bawah garis kemiskinan dibagi jumlah total penduduk Provinsi Kabupaten Pringsewu dikali 100%. Garis kemiskinan adalah garis batas yang membedakan antara kelompok penduduk miskin dan tidak miskin. Garis ini






Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

menunjukkan sejumlah rupiah yang diperlukan oleh individu untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik kebutuhan makanan maupun non makanan (BPS, 2002). Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Secara rinci jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin Kabupaten Pringsewu 2019-2023 disajikan pada Gambar berikut.



Gambar 2 Tren Jumlah dan persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pringsewu, 2019-2023

Tren jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Pringsewu selama periode 2019-2023 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Angka kemiskinan tertinggi terukur pada tahun 2019 sebesar 10,15% dan setelahnya bergerak fluktuatif dengan kondisi akhir 9,13% di tahun 2023.

3. Angka Pengangguran

Pengukuran angka pengangguran di Kabupaten Pringsewu menggunakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan laman resmi BPS Kabupaten Pringsewu, tingkat pengangguran terbuka didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja dan pengangguran didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, 2023);
- 2) Pengangguran adalah:
 - a. penduduk yang aktif mencari kerja;
 - b. penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru;
 - c. penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan; dan






Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

- d. kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Dalam laman resmi Situs Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu (2023), dijabarkan bahwa TPT menunjukkan kemampuan ekonomi suatu daerah untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai TPT di suatu daerah artinya semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan di daerah tersebut. Oleh karena itu, menurunnya nilai TPT Kabupaten Pringsewu di 2023, yakni dari 4,77% di 2022 menjadi 4,66% di 2023, menunjukkan semakin banyaknya suplai tenaga kerja yang termanfaatkan di Kabupaten Pringsewu pada 2023.



Gambar 3 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pringsewu Periode 2019-2023

4. Pertumbuhan Ekonomi


Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi maka hal itu berarti semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh daerah. Laju pertumbuhan ekonomi daerah pada suatu tahun tertentu dapat dilihat dari pertumbuhan nilai PDRB daerah tersebut pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Mulai tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu cenderung mengalami pelambatan hingga laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu adalah sebesar -1.21 persen akibat adanya pandemi Covid-19. Lalu, pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mulai tumbuh kembali menjadi 4.37 persen. Pada tahun 2023, ekonomi Kabupaten Pringsewu tumbuh 4,78% menguat dibanding tahun 2022 yang tumbuh 4,37 %.






Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023



Gambar 4 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pringsewu, 2019-2023

Secara sektoral, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor jasa lainnya sektor Jasa (Jasa lainnya dan Jasa Perusahaan) dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan sektor dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi sampai tahun 2023. Sedangkan sektor dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi terendah adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Real Estate, dan sektor. Administrasi Pemerintahan.

Struktur dan Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha Tahun 2023 disajikan melalui gambar berikut.



Gambar 5 Struktur dan Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023(%)






Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

5. Pendapatan Per Kapita

Indikator pendapatan per kapita digunakan untuk menilai kesejahteraan suatu daerah secara agregat. Terdapat beberapa pendekatan (proxy) yang dapat digunakan untuk mengukur pendapatan per kapita suatu daerah dimana pendekatan yang paling sering digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. PDRB perkapita mencerminkan rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh setiap penduduk pada suatu wilayah. Data yang digunakan untuk mengukur PDRB perkapita Kabupaten Pringsewu tahun 2023 pada dokumen ini merupakan PDRB atas dasar harga berlaku yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu (2024).

Pengukuran PDRB per kapita dilakukan dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. Pada 2023, PDRB per kapita tercatat sebesar 33,390 juta rupiah atau meningkat 7,77% dibandingkan tahun 2022. Nilai PDRB perkapita menggambarkan kemampuan seseorang pada suatu wilayah untuk menghasilkan barang/jasa selama kurun waktu tertentu (1 tahun). Dengan kata lain tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah secara umum bisa ditunjukkan oleh tingkat pendapatan per kapita suatu wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya, begitu pula sebaliknya. PDRB Perkapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku dalam juta rupiah selama periode 2018-2023 disajikan dalam grafik berikut:



Gambar 6 PDRB Perkapita atas Dasar Harga Berlaku dalam Juta Rupiah Periode 2018-2023






Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

6. Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten Pringsewu pada 2022 dan 2023 menggunakan Indeks Rasio Gini yang dirilis oleh BPS Provinsi Lampung yang dipublikasikan pada tanggal 3 Januari 2024. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1 dimana nilai yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Sebaliknya, Rasio Gini yang semakin mendekati nilai 0, semakin menunjukkan adanya pemerataan pendapatan. Nilai 0 pada Rasio Gini menggambarkan kesetaraan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna dimana satu orang dapat memiliki semua pendapatan sementara yang lainnya tidak memiliki apapun. Tren Indeks Rasio Gini Kabupaten Pringsewu periode Tahun 2018-2023 disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 7 Tren Indeks Rasio Gini Kabupaten Pringsewu tahun 2018-2023

7. Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (Natsir, 2014: 253). Dengan kata lain, inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang domestik secara terus menerus. Inflasi dikatakan sebagai proses suatu peristiwa dan bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Tingkat harga yang tinggi belum tentu menunjukkan inflasi, tetapi jika proses terjadi kenaikan harga yang terus menerus dan saling mempengaruhi, maka hal ini dianggap sebagai inflasi.

Kriteria penilaian kinerja ekonomi makro yang mudah diukur selain tingkat PDRB dan pendapatan perkapita adalah tingkat inflasi. Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan (tekanan) produksi dan/atau distribusi (kurangnya produksi dan/atau juga termasuk kurangnya distribusi). Inflasi umumnya memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam perekonomian, akan tetapi sebagaimana dalam salah satu prinsip ekonomi bahwa dalam jangka pendek ada *trend off* antara inflasi dan pengangguran






Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

menunjukkan bahwa inflasi dapat menurunkan tingkat pengangguran, atau inflasi dapat dijadikan salah satu cara untuk menyeimbangkan perekonomian negara, dan lain sebagainya.

Inflasi Kabupaten Pringsewu menggunakan pendekatan *Sister City*. *Sister City* adalah konsep penggantian dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan kontak sosial antar penduduk. Adapun *sister city* Kabupaten Pringsewu adalah Kota Metro, sehingga nilai inflasinya disamakan dengan inflasi Kota Metro. Perkembangan inflasi di Kabupaten Pringsewu selama kurun waktu tahun 2018-2023 cenderung fluktuatif. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,37 persen. Sedangkan inflasi terendah terjadi pada tahun 2018, yaitu hanya sebesar 1,64. Sedangkan untuk Inflasi tahun 2023 sebesar 3,05.



Gambar 8 Inflasi Kabupaten Pringsewu dan Provinsi Lampung, 2018- 2023

8. Keuangan Daerah


Untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam pelayanan, pengaturan, dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan daerah, serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan, pemerintah daerah berusaha menghimpun pendapatan dari berbagai sumber. Sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah juga cukup beragam. Secara garis besar sumber penerimaan pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Pringsewu mengalami peningkatan selama periode tahun 2018-2023. Walaupun demikian, sumber penerimaan Kabupaten Pringsewu masih didominasi oleh Dana Perimbangan terutama Dana Alokasi Umum. Masih minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kendala menuju kemandirian daerah. Padahal, sumber penerimaan lain sangat tergantung pada institusi lain yang tidak dapat diharapkan setiap saat. Penggalan potensi-potensi daerah perlu diupayakan guna meningkatkan status kemandirian daerah.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023



Gambar 9 Penerimaan dan Pengeluaran Kabupaten Pringsewu, 2019-2023

Nilai pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu juga terus mengalami peningkatan yang signifikan sejak periode 2019-2023. Peningkatan nilai pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu masih didominasi oleh belanja pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. Besarnya persentase belanja pegawai akan memberikan dampak terhadap lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pergeseran pola pengeluaran diperlukan guna memastikan peningkatan kegiatan ekonomi di Kabupaten Pringsewu.

Terlihat pada grafik diatas komposisi APBD Kabupaten Pringsewu tahun 2019-2023 dimana nilai pendapatan daerah lebih besar dari nilai pengeluaran atau belanja daerahnya. Hal ini menjadikan nilai anggaran Kabupaten Pringsewu pada kurun waktu tersebut selalu mengalami surplus dan tidak memiliki Utang.

B. PROYEKSI INDIKATOR EKONOMI MAKRO

Proyeksi/peramalan adalah menjumlahkan atau memprediksi nilai masa yang akan datang berdasarkan rangkaian nilai yang telah terjadi sebelumnya. Proyeksi menggunakan regresi linier untuk memprediksi *trend*/kecenderungan nilai masa mendatang. Proyeksi indikator ekonomi makro diperlukan guna memprediksi kondisi ekonomi makro Kabupaten Pringsewu di masa mendatang. Proyeksi bermanfaat untuk mendasari kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan nilai prediksi. Proyeksi akan menghasilkan nilai yang tepat jika tidak terdapat kondisi yang terjadi di luar perencanaan.

1. Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pringsewu diproyeksi berdasarkan asumsi bahwa IPM memiliki hubungan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu dilihat dari hasil analisis historis tahun 2019-2023. Maka dari itu, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu maka IPM di Kabupaten





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

Pringsewu diproyeksi akan semakin tinggi pula seiring dengan rasio pertumbuhan ekonominya. Berikut adalah proyeksi IPM Kabupaten Pringsewu tahun 2024-2026.

Tabel 2
Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kab. Pringsewu 2024-2026

Proyeksi/Tahun	2024	2025	2026
Skenario Tinggi			
▪PDRB Adhb (JutaRp)	13.052.237,74	13.153.360,34	13.255.266,38
▪PDRB Adhk 2010 (JutaRp)	8.842.013,39	9.173.715,21	9.517.860,58
▪Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,69	4,85	5,02
▪IPM	76,41	79,27	82,25
Skenario Sedang			
▪PDRB Adhb (JutaRp)	12.985.426,68	13.052.496,66	13.119.913,06
▪PDRB Adhk 2010 (JutaRp)	8.630.159,04	8.845.995,21	9.067.229,33
▪LajuPertumbuhan Ekonomi (%)	4,58	4,69	4,80
▪IPM	74,57	76,44	78,35
Skenario Rendah			
▪PDRB Adhb (JutaRp)	12.918.787,05	12.952.149,95	12.985.599,00
▪PDRB Adhk 2010 (JutaRp)	8.420.873,56	8.526.174,58	8.632.792,37
▪LajuPertumbuhan Ekonomi (%)	4,47	4,53	4,58
▪IPM	72,77	73,68	74,60

2. Proyeksi Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pringsewu diproyeksi berdasarkan asumsi bahwa tingkat kemiskinan memiliki hubungan berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu dilihat dari hasil analisis historis tahun 2019-2023. Maka dari itu, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu maka jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pringsewu diproyeksi akan semakin rendah seiring dengan rasio pertumbuhan ekonominya.

Berikut adalah proyeksi tingkat kemiskinan Kabupaten Pringsewu tahun 2024-2026.

Tabel 3
Proyeksi Kemiskinan Kabupaten Pringsewu 2024-2026

Proyeksi/Tahun	2024	2025	2026
Skenario Tinggi			
▪ PDRB ADHB (juta Rupiah)	13.052.237,74	13.153.360,34	13.255.266,38
▪ PDRB ADHK (juta Rupiah)	8.842.013,39	9.173.715,21	9.517.860,58
▪ Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,69	4,85	5,02
▪ Jumlah Penduduk (jiwa)	413.351	415.848	418.361
▪ Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	35.469	34.186	32.950
▪ Tingkat Kemiskinan (%)	8,58	8,22	7,88
Skenario Sedang			
▪ PDRB ADHB (juta Rupiah)	12.985.426,68	13.052.496,66	13.119.913,06





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

Proyeksi/Tahun	2024	2025	2026
▪ PDRB ADHK (juta Rupiah)	8.630.159,04	8.845.995,21	9.067.229,33
▪ Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,58	4,69	4,80
▪ Jumlah Penduduk (jiwa)	413.351	415.848	418.361
▪ Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	36.340	35.453	34.588
▪ Tingkat Kemiskinan (%)	8,79	8,53	8,27
Skenario Rendah			
▪ PDRB ADHB (juta Rupiah)	12.918.787,05	12.952.149,95	12.985.599,00
▪ PDRB ADHK (juta Rupiah)	8.420.873,56	8.526.174,58	8.632.792,37
▪ Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,47	4,53	4,58
▪ Jumlah Penduduk (jiwa)	413.351	415.848	418.361
▪ Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	37.243	36.783	36.329
▪ Tingkat Kemiskinan (%)	9,01	8,85	8,68

3. Proyeksi Kesempatan Kerja

Proyeksi kesempatan kerja Kabupaten Pringsewu Tahun 2024-2026 dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Pringsewu. Atas dasar analisis elastisitas terhadap data historis tahun 2019-2023 maka dapat diproyeksikan kesempatan kerja yang dapat tercipta akibat dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi dimana pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja (kesempatan kerja) meskipun tidak signifikan atau disebut elastis uniter. Sehingga asumsi tersebut akan digunakan dalam proyeksi kesempatan kerja Kabupaten Pringsewu tahun 2024-2026 sebagai berikut.

Tabel 4
Proyeksi Kesempatan Kerja Kabupaten Pringsewu 2023-2026

Proyeksi/Tahun	2024	2025	2026
Skenario Tinggi			
▪ PDRB ADHB (juta Rupiah)	13.052.237,74	13.153.360,34	13.255.266,38
▪ PDRB ADHK (juta Rupiah)	8.842.013,39	9.173.715,21	9.517.860,58
▪ Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,69	4,85	5,02
▪ Bekerja	233.622	242.386	251.479
▪ Pengangguran Terbuka	10.091	9.726	9.374
▪ Tingkat Pengangguran Terbuka	4,11	3,82	3,55
▪ Kesempatan Kerja (orang)	245.314	254.517	264.065
Skenario Sedang			
▪ PDRB ADHB (juta Rupiah)	12.985.426,68	13.052.496,66	13.119.913,06
▪ PDRB ADHK (juta Rupiah)	8.630.159,04	8.845.995,21	9.067.229,33
▪ Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,58	4,69	4,80
▪ Bekerja	228.025	233.727	239.573
▪ Pengangguran Terbuka	10.338	10.086	9.840
▪ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,32	4,11	3,91





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

Proyeksi/Tahun	2024	2025	2026
▪ Kesempatan Kerja (orang)	239.437	245.425	251.563
Skenario Rendah			
▪ PDRB ADHB (juta Rupiah)	12.918.787,05	12.952.149,95	12.985.599,00
▪ PDRB ADHK (juta Rupiah)	8.420.873,56	8.526.174,58	8.632.792,37
▪ Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,47	4,53	4,58
▪ Bekerja	222.495	225.277	228.094
▪ Pengangguran Terbuka	10.595	10.465	10.335
▪ Tingkat Pengangguran Terbuka	4,54	4,42	4,32
▪ Kesempatan Kerja (orang)	233.630	236.552	239.510

4. Proyeksi PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Proyeksi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu selama tiga tahun kedepan (2024-2026) dilakukan dengan menggunakan pendekatan rata-rata rasio pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu dalam kurun waktu 5 tahun sebelumnya. Proyeksi akan dilakukan dalam tiga skenario yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Adapun proyeksi ini dilakukan dengan asumsi perekonomian dunia hingga Kabupaten Pringsewu sudah kembali dalam kondisi normal dengan upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan arahan skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2023 yang tercantum dalam Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2023. Secara rinci proyeksi PDRB dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu tahun 2024-2026 disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 5
Proyeksi PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pringsewu 2024-2026

Proyeksi/Tahun	2024	2025	2026
Skenario Tinggi			
▪ PDRB ADHB (juta Rupiah)	13.052.237,74	13.153.360,34	13.255.266,38
▪ PDRB ADHK (juta Rupiah)	8.842.013,39	9.173.715,21	9.517.860,58
▪ Δ PDRB	319.708,19	331.701,82	344.145,37
▪ Laju Pertumbuhan PDRB (%)	4,69	4,85	5,02
Skenario Sedang			
▪ PDRB ADHB (juta Rupiah)	12.985.426,68	13.052.496,66	13.119.913,06
▪ PDRB ADHK (juta Rupiah)	8.630.159,04	8.845.995,21	9.067.229,33
▪ Δ PDRB	210.569,91	215.836,17	221.234,13
▪ Laju Pertumbuhan PDRB (%)	4,58	4,69	4,80
Skenario Rendah			
▪ PDRB ADHB (juta Rupiah)	12.918.787,05	12.952.149,95	12.985.599,00
▪ PDRB ADHK (juta Rupiah)	8.420.873,56	8.526.174,58	8.632.792,37
▪ Δ PDRB	104.000,52	105.301,02	106.617,78
▪ Laju Pertumbuhan PDRB (%)	4,47	4,53	4,58





**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023**

5. Proyeksi PDRB Perkapita

Penduduk Kabupaten Pringsewu tentunya diproyeksi akan bertambah setiap tahunnya. Seiring dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan disertai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang juga terus tumbuh, maka PDRB perkapita Kabupaten Pringsewu juga diperkirakan akan mengalami pertumbuhan selama kurun waktu tiga tahun mendatang (2024-2026).

Berikut adalah proyeksi pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Pringsewu tahun 2024-2026.

**Tabel 6
Proyeksi PDRB Perkapita Kabupaten Pringsewu 2024-2026**

Proyeksi/Tahun	2024	2025	2026
Skenario Tinggi			
▪PDRB Adhb (Juta Rp)	13.052.237,74	13.153.360,34	13.255.266,38
▪PDRB Adhk (Juta Rp)	8.842.013,39	9.173.715,21	9.517.860,58
▪Jumlah Penduduk (Jiwa)	413.350,64	415.848,42	418.361,30
▪PDRB Perkapita (Juta/kapita)	21,39	22,06	22,75
Skenario Sedang			
▪PDRB Adhb (Juta Rp)	12.985.426,68	13.052.496,66	13.119.913,06
▪PDRB Adhk (Juta Rp)	8.630.159,04	8.845.995,21	9.067.229,33
▪Jumlah Penduduk (Jiwa)	413.350,64	415.848,42	418.361,30
▪PDRB Perkapita (Juta/kapita)	20,88	21,27	21,67
Skenario Rendah			
▪PDRB Adhb (Juta Rp)	12.918.787,05	12.952.149,95	12.985.599,00
▪PDRB Adhk (Juta Rp)	8.420.873,56	8.526.174,58	8.632.792,37
▪Jumlah Penduduk (Jiwa)	413.350,64	415.848,42	418.361,30
▪PDRB Perkapita (Juta/kapita)	20,37	20,50	20,63

6. Proyeksi Indeks Gini

Indeks Gini yang merepresentasikan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pringsewu diproyeksi berdasarkan asumsi bahwa indeks gini memiliki hubungan berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu maka ketimpangan pendapat di Kabupaten Pringsewu diproyeksi akan semakin rendah atau pendapatan semakin merata seiring dengan rasio pertumbuhan ekonominya. Berikut adalah proyeksi indeks gini Kabupaten Pringsewu tahun 2024-2026.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

Tabel 7
Proyeksi Indeks Gini Kab. Pringsewu Tahun 2024-2026

Proyeksi/Tahun	2024	2025	2026
Skenario Tinggi			
▪PDRB Adhb (Juta Rp)	13.052.237,74	13.153.360,34	13.255.266,38
▪PDRB Adhk (Juta Rp)	8.842.013,39	9.173.715,21	9.517.860,58
▪ Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,69	4,85	5,02
▪ Indeks Gini	0,3010	0,2901	0,2796
Skenario Sedang			
▪PDRB Adhb (Juta Rp)	12.985.426,68	13.052.496,66	13.119.913,06
▪PDRB Adhk (Juta Rp)	8.630.159,04	8.845.995,21	9.067.229,33
▪ Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,58	4,69	4,80
▪ Indeks Gini	0,3084	0,3009	0,2935
Skenario Rendah			
▪PDRB Adhb (Juta Rp)	12.918.787,05	12.952.149,95	12.985.599,00
▪PDRB Adhk (Juta Rp)	8.420.873,56	8.526.174,58	8.632.792,37
▪Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,47	4,53	4,58
▪ Indeks Gini	0,3160	0,3121	0,3083

Berdasarkan hasil analisis proyeksi pada tahun 2024 indeks gini di Kabupaten Pringsewu diperkirakan mengalami penurunan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dampak pemulihan ekonomi nasional dan proyek pembangunan daerah itu sendiri. Dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu skenario rendah yaitu 4,47 persen maka indeks gini Kabupaten Pringsewu diperkirakan akan menurun menjadi hanya sebesar 0,3160. Pada skenario sedang dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,58 persen, indeks gini Kabupaten Pringsewu diproyeksi berkurang sehingga hanya sebesar 0,3084. Lalu, pada skenario pertumbuhan ekonomi tinggi yaitu sebesar 4,69 persen, indeks gini Kabupaten Pringsewu hanya sebesar 0,3010.

Sampai dengan tahun 2026 indeks gini di Kabupaten Pringsewu diperkirakan terus mengalami penurunan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mengindikasikan pendapatan penduduk semakin merata.

Untuk mencapai nilai tersebut, langkah yang dapat diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu diantaranya adalah dengan:

1. Menurunkan angka *stunting*. Lewat peningkatan kualitas pelayanan dasar publik di tingkat lokal (air bersih, sanitasi, gizi, pengetahuan ibu, pelayanan kesehatan).
2. Menurunkan kemiskinan. Lewat stabilisasi harga pasar, pengurangan beban penduduk miskin dan subsidi tepat sasaran (program-program bantuan sosial).
3. Memberikan peluang pekerjaan. Lewat peningkatan keahlian dan sertifikasi, magang, kemitraan tentang industri, dan investasi yang menyerap tenaga kerja besar.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

4. Menurunkan ketimpangan kekayaan melalui pajak/subsidi, program afirmasi yang efektif dan kredit UMKM pertanian dan perikanan.
5. Memperkuat industri berbasis masyarakat melalui penguatan industri kecil strategis memaksimalkan potensi lokal, reformasi agraria, peningkatan usaha petani dan nelayan dan pengembangan destinasi wisata.

7. Proyeksi Inflasi

Inflasi di Kabupaten Pringsewu diproyeksi berdasarkan asumsi bahwa tingkat inflasi memiliki hubungan berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu dilihat dari hasil analisis historis tahun 2019-2023. Maka dari itu, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu maka inflasi di Kabupaten Pringsewu diproyeksi akan semakin rendah seiring dengan rasio pertumbuhan ekonominya. Berikut adalah proyeksi inflasi Kabupaten Pringsewu tahun 2024-2026.

Tabel 8
Proyeksi Inflasi Kabupaten Pringsewu Tahun 2024-2026

Proyeksi/Tahun	2024	2025	2026
Skenario Tinggi			
▪ PDRB Adhb (juta Rupiah)	13.052.237,74	13.153.360,34	13.255.266,38
▪ PDRB Adhk (juta Rupiah)	8.842.013,39	9.173.715,21	9.517.860,58
▪ Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,69	4,85	5,02
▪ Inflasi (%)	4,99	4,81	4,63
Skenario Sedang			
▪ PDRB Adhb (juta Rupiah)	12.985.426,68	13.052.496,66	13.119.913,06
▪ PDRB Adhk (juta Rupiah)	8.630.159,04	8.845.995,21	9.067.229,33
▪ Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,58	4,69	4,80
▪ Inflasi (%)	5,11	4,99	4,86
Skenario Rendah			
▪ PDRB Adhb (juta Rupiah)	12.918.787,05	12.952.149,95	12.985.599,00
▪ PDRB Adhk (juta Rupiah)	8.420.873,56	8.526.174,58	8.632.792,37
▪ Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,47	4,53	4,58
▪ Inflasi (%)	5,24	5,17	5,11





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

C. KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah, dimana semakin banyak kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk berperan aktif dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan aktivitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan berfungsi optimal bila penyelenggaraan urusan pemerintahan didukung dengan sumber-sumber penerimaan yang cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara itu disisi lain, perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. Penyusunan APBD harus disesuaikan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis dan prioritas, berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan sesuai dengan realita di lapangan.

Dalam konteks ini maka arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Selain itu berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pendidikan, kesehatan, dan peruntukkan anggaran Dana Desa juga ditentukan proporsi jumlah alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Anggaran untuk Pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD.
2. Berdasarkan pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, anggaran untuk kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD.
3. Berdasarkan pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran untuk Dana Desa sebesar 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan kebijakan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah menetapkan strategi pencapaian tujuan sasaran yang meliputi arah kebijakan umum, strategi dan prioritas yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD TA 2023.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

membayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah; Pendapatan Transfer; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pendapatan daerah selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan daerah pada masa mendatang juga diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya dan pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, maka dapat dirumuskan arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 meliputi:

- 1) Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/ retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak.
 - b. Memperbaiki dan memperluas basis data objek dan subjek pajak/retribusi daerah.
 - c. Memberikan reward dalam bentuk undian bagi wajib pajak di setiap kecamatan yang lunas sebelum jatuh tempo.
 - d. Memberikan reward bagi pamong desa dan dukuh yang telah lunas sebelum jatuh tempo.
- 2) Optimalisasi Data Pendukung Pendapatan Transfer, yang meliputi:
 - a. Memperhitungkan celah fiskal secara seksama, sebagai bahan perhitungan dana alokasi umum.
 - b. Menjaga kondusifitas dan kepatuhan terhadap objek pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
 - c. Melaksanakan tata kelola pemerintahan secara baik dan terukur, terutama terhadap pelayanan masyarakat.
 - d. Melaksanakan berbagai inovasi dalam rangka mendukung penerimaan dana insentif daerah.
 - e. Menyediakan data secara lengkap dan proaktif menyusun laporan dalam rangka penerimaan dana alokasi khusus fisik dan non fisik.
 - f. Meningkatkan kinerja pemerintahan desa/pekon dalam rangka pengelolaan dana desa.
 - g. Memberikan dukungan sarana dan prasarana terhadap pihak-pihak yang melaksanakan pengelolaan pajak yang menjadi kewenangan provinsi.
 - h. Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait.
- 3) Optimalisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, melalui:





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

- a. Melakukan upaya-upaya yang terstruktur untuk mendapatkan dana hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Peningkatan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik daerah.
- c. Memperbaiki kuantitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, terutama dalam penerapan standar pelayanan minimal, sebagai tolak ukur kinerja pengelolaan dana operasional sekolah dan dana operasional pelayanan kesehatan.
- d. Penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka mempermudah dan mengoptimalkan penerimaan dari dana desa.
- e. Membuka ruang untuk bekerjasama antar pemerintah daerah, dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bersama.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang di akui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja daerah digunakan diantaranya adalah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal, aktivitas belanja daerah bersifat fleksibel dengan tetap konsisten pada prioritas dan tujuan daerah. Anggaran belanja daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah. Peningkatan kualitas layanan tersebut diharapkan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya akan memengaruhi kemajuan perekonomian daerah secara luas.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Pringsewu. Keluaran dari belanja daerah harus dapat dinikmati oleh masyarakat. Penganggaran belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, wajib pelayanan non dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka arah kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023, adalah sebagai berikut

- 1) Belanja daerah sebagaimana dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 2) Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- 3) Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki oleh daerah.
- 4) Mengalokasikan belanja untuk bidang kesehatan minimal sebesar 20% dari APBD, bidang kesehatan minimal 10% dari APBD, dan transfer dana desa sebesar 10%





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK.

- 5) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 6) Dana desa, alokasi dana desa dan belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan transfer dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 7) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial lainnya.
- 8) Belanja daerah berupa belanja operasi setiap perangkat daerah diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan prioritas pembangunan Tahun 2023.
- 9) Mendukung program strategis terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.
- 10) Dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan belanja daerah, mengacu pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Pemanfaatan belanja dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.
- 12) Pemenuhan anggaran terkait dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 perubahan atas PP 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 13) Memenuhi ketentuan kebijakan pendampingan terhadap program- program pemerintah pusat dan provinsi sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.
- 14) Mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui belanja operasi seperti belanja hibah dan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung stimulasi capaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
- 15) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja yang bersumber dari sumber-sumber pemanfaatan khusus (DAK, Dana Bagi Hasil cukai hasil tembakau dan BLUD) untuk menstimulasi target kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu serta mendukung capaian target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam RPD Tahun 2023-2026.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan dapat berupa pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka arah kebijakan pembiayaan Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pembiayaan hanya akan memanfaatkan SiLPA tahun berjalan, yang bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- 2) Pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk menutupi defisit anggaran belanja dan melakukan penyertaan modal pada BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diluar yang telah ditetapkan pada poin 1) dan poin 2) diatas, hanya dapat dilakukan sepanjang telah ada ketentuan peraturan perundang- undangan yang bersifat mengikat.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

**III IKHTISAR PENCAPAIAN
KINERJA KEUANGAN**

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pada Tahun 2023 dilakukan Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2023.

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam ringkasan Realisasi APBD pada tabel berikut.

Tabel 9
Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Pringsewu
Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
2	3	4		6
PENDAPATAN DAERAH	1.213.456.698.368,00	1.183.950.490.522,07	97,57	1.215.389.825.074,52
Pendapatan Asli Daerah	153.384.940.950,00	138.012.103.494,07	89,98	132.228.892.957,52
Pendapatan Transfer	1.060.071.757.418,00	1.045.938.387.028,00	98,67	1.082.482.932.117,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	0,00	0,00	678.000.000,00
BELANJA & TRANSFER	1.261.088.243.237,00	1.192.339.898.255,41	94,55	1.210.975.533.778,51
Belanja Operasi	936.898.037.263,00	885.292.662.811,92	94,49	870.959.308.393,51
Belanja Modal	132.087.242.458,00	118.733.126.746,49	89,89	151.191.253.835,00
Belanja Tak Terduga	3.250.000.000,00	574.708.004,00	17,68	1.991.391.035,00
Transfer	188.852.963.516,00	187.739.400.693,00	99,41	186.833.580.515,00
Surplus/ (Defisit)	(47.631.544.868,00)	(8.389.407.733,34)	17,61	4.414.291.296,01
PEMBIAYAAN	47.631.544.869,00	47.631.544.868,07	100,00	45.717.253.572,06
Penerimaan Pembiayaan	50.131.544.869,00	50.131.544.868,07	100,00	49.217.253.572,06
Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	3.500.000.000,00
SiLPA	-	39.242.137.134,73	0,00	50.131.544.868,07

Sumber BPKAD Pringsewu





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebesar Rp1.183.950.490.522,07 atau 97,57% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.213.456.698.368,00. Realisasi Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp138.012.103.494,07, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.045.938.387.028,00.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebesar Rp1.183.950.490.522,07 atau 89,98% dari target sebesar Rp153.384.940.950,00. Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp132.228.892.957,52, Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp5.783.210.536,55 atau 4,37%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp2.536.418.103,00.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp42.332.298.075,00 atau 88,19% dari target yang ditetapkan sebesar Rp48.000.000.000,00.
- Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp5.987.432.564,00 atau 61,45% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 9.743.250.000,00.
- Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp3.861.479.355,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.861.479.355,00.
- Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 85.830.893.499,79 atau 93,52% dari target yang ditetapkan sebesar Rp91.780.211.595,00.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 sebesar Rp1.045.938.387.028,00 atau 98,67% dari target sebesar Rp1.060.071.757.418,00. Realisasi Pendapatan Transfer terdiri dari:

- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp25.185.858.230,00 atau 105,21% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 23.937.852.000,00;
- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 591.176.500.584,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp591.176.501.000;
- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp35.068.932.800,00 atau 99,45% dari target yang ditetapkan sebesar Rp35.261.419.000,00;
- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp183.894.340.518,00 atau 99,50% dari target yang ditetapkan sebesar Rp184.819.959.418,00; dan
- Dana Insentif Daerah sebesar Rp22.932.206.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp22.932.206.000,00.
- Dana Desa sebesar Rp119.943.820.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp119.943.820.000,00.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp36.544.545.089,00 atau 3,38% dibandingkan Tahun 2022. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

2. Belanja Daerah dan Transfer

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2023 sebesar Rp1.192.339.898.255,41 atau 94,55% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.261.088.243.237,00. Apabila realisasi Belanja Daerah dan Transfer tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 yang jumlahnya tercatat Rp1.210.975.533.778,51, maka realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2023 mengalami Penurunan sebesar Rp18.635.635.523,10 atau 1,54%.

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer terdiri dari:

- a. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp885.292.662.811,92 atau 94,49% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp936.898.037.263,00. Realisasi Belanja Operasi terdiri dari:
 - 1) Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp518.692.552.094,00 atau 93,74% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp553.340.095.972,00. Belanja Pegawai tidak terserap di antaranya disebabkan adanya pegawai yang meninggal, Pensiun dan Mutasi serta sisa cadangan penambahan belanja pegawai sesuai ketentuan;
 - 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp322.753.571.217,92 atau 95,14% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp339.225.274.291,00. Sisa Anggaran Belanja Barang dan Jasa terbesar adalah Belanja jasa kantor sebesar Rp6.363.878.058,00 hal ini dikarenakan adanya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Peraturan presiden (perpres) ini menetapkan standar harga satuan regional yang meliputi satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan.
 - 3) Realisasi Belanja Subsidi sebesar Rp193.572.600,00,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp193.572.600,00;
 - 4) Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun 2023 sebesar Rp41.019.566.900,00 atau 98,86% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp41.490.694.400,00. Belanja Hibah yang tidak terealisasi di antaranya karena kelengkapan dokumen dari penerima hibah yang tidak memadai untuk dilakukan proses pembayaran; dan
 - 5) Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.633.400.000,00,00 atau 99,43% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.648.400.000,00.
- b. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp118.733.126.746,49 atau 89,89% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp132.087.242.458,00, terdiri dari:





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

- 1) Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.487.633.605,00 atau 87,07% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.708.604.605,00;
- 2) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp19.322.519.067,02 atau 83,38% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp23.175.168.782,00;
- 3) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp20.355.794.313,35 atau 89,55% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp22.732.266.500,00;
- 4) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp73.227.717.935,12 atau 91,41% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp80.108.965.939,00; dan
- 5) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.339.461.826,00 atau 99,48% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.362.236.632,00.

Tidak tercapainya realisasi belanja modal antara lain disebabkan oleh:

- 1) Adanya sisa anggaran atas kegiatan pengadaan tanah BLUD pada RSUD.
 - 2) Tidak optimalnya penyerapan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari Dana BLUD di Dinas Kesehatan yang disebabkan tidak tercapainya realisasi Pendapatan BLUD yang telah ditargetkan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan belanja modal.
 - 3) Merupakan Utang Belanja (Retensi) Tahun 2023 pada Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan Dinad Pendidikan.
 - 4) Tidak optimalnya penyerapan belanja modal pada Dinas Kominfo yang sebabkan ketidaksesuaian harga pada proses pengadaan melalui *e-katalog*.
- c. Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp574.708.004,00 atau 17,68% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.250.000.000,00. Tidak terserapnya Belanja Tidak Terduga disebabkan karena penggunaan Belanja Tidak Terduga merupakan belanja berdasarkan kondisi darurat dan mendesak. Pada tahun 2023 kondisi darurat dan mendesak cenderung menurun sehingga berdampak pada realisasi Belanja Tidak Terduga yang rendah.
- d. Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp187.739.400.693,00 atau 99,41% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp188.852.963.516,00.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebesar Rp1.183.950.490.522,07 dan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2023 sebesar Rp1.192.339.898.255,41 menyebabkan kinerja keuangan daerah Tahun 2023 mengalami defisit sebesar Rp8.389.407.733,34 sebelum memperhitungkan pembiayaan.

3. Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Neto Tahun 2023 sebesar Rp47.631.544.869,07. Rincian realisasi Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 sebesar Rp50.131.544.868,07 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Penerimaan Pembiayaan ini merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 yang tercatat





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp50.131.544.868,07.

- b. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023 sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah ini merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dari data realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan maka posisi SiLPA Tahun 2023 tercatat sebesar Rp39.242.137.134,73. Penjelasan lebih rinci masing-masing komponen LRA disajikan dalam CaLK Bab 5.

B. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk menilai pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023, diperlukan suatu analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Analisis tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangannya sebagai bahan pertimbangan dan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait baik pihak internal dan eksternal terutama bagi Pemerintah Daerah sendiri dalam pengambilan kebijakan-kebijakan selanjutnya. Dengan demikian analisis ini diharapkan dapat menentukan prediksi dan estimasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dimasa yang akan datang serta untuk menilai prestasi manajemen terkait operasional, efisiensi dan efektivitas.

1. Mengukur Komitmen Pelaksanaan Janji Manajemen

Komitmen pelaksanaan janji merupakan bentuk konsistensi manajemen untuk melaksanakan janji-janji. Janji tersebut dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang merupakan kontrak kerja antara pemerintah dengan masyarakat. Untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi janji maka dapat dilihat dari kemampuan dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Komitmen pelaksanaan janji dapat diukur dengan Rasio Amanah. Apabila Rasio Amanah bernilai nol artinya seluruh anggaran (janji) yang telah ditencanakan dapat direalisasikan. Dengan demikian pemerintah daerah memiliki komitmen pelaksanaan janji yang baik. Formula untuk mengukur komitmen pelaksanaan janji manajemen sebagai berikut :

$$\text{Rasio Amanah} = \frac{\text{SiLPA}}{\text{Total Pendapatan}}$$

$$\text{Rasio Amanah 2022} = \frac{50.131.544.868,07}{1.215.389.825.074,52} = 0,04$$

$$\text{Rasio Amanah 2023} = \frac{39.242.137.134,73}{1.183.950.490.522,07} = 0,03$$

Dalam perhitungan Rasio Amanah selisih antara realisasi dan anggaran (tanpa memperhatikan negative atau positif) menunjukkan tingkat ingkar janji. Semakin besar





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

nilai Rasio Amanah, maka semakin tidak baik pemerintah daerah dalam menjalankan APBD.

2. Mengukur Kemampuan Operasional

Kemampuan operasional menunjukkan kemampuan manajemen untuk mendapatkan sumber daya dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dimiliki serta kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan tupoksi nya tanpa mengurangi capaian layanan yang telah ada. Untuk mengetahui kondisi operasional organisasi digunakan kombinasi dua rasio yaitu Rasio Operasi dan Rasio Komitmen Layanan. Untuk menganalisis kemampuan beroperasi organisasi dapat mengacu pada kriteria berikut:

1. Jika rasio operasi semakin naik dari tahun ke tahun dan rasio komitmen layanan semakin naik dari tahun ke tahun, maka kemampuan beroperasi organisasi adalah baik.
2. Jika Rasio Operasi semakin naik dari tahun ke tahun sementara Rasio Komitmen Layanan menurun dari tahun ke tahun, maka kemampuan beroperasi organisasi adalah buruk.
3. Jika Rasio Operasi menurun dari tahun ke tahun sementara Rasio Komitmen Layanan semakin naik dari tahun ke tahun, maka kemampuan beroperasi organisasi adalah kurang baik.
4. Jika Rasio Operasi menurun dari tahun ke tahun sementara Rasio Komitmen Layanan menurun dari tahun ke tahun, maka kondisi kemampuan beroperasi organisasi adalah sangat buruk.

Formula untuk mengukur rasio operasi dan rasio komitmen layanan adalah sebagai berikut:

Rasio Operasi	=	$\frac{\text{Surplus/Defisit (LO)}}{\text{Total Beban}}$
Rasio Komitmen Layanan	=	$\frac{\text{Belanja Pemeliharaan}}{\text{Beban Penyusutan Aktiva Tetap}}$
Rasio Operasi Tahun 2022	=	$\frac{46.131.181.316,84}{1.113.318.410.092,46}$
	=	0,04
Rasio Operasi Tahun 2023	=	$\frac{(20.060.362.426,39)}{1.120.217.770.806,87}$
	=	0,02
Rasio Komitmen Layanan 2022	=	$\frac{8.105.581.330,00}{184.264.340.207,00}$
	=	0,04
Rasio Komitmen Layanan 2023	=	$\frac{11.006.774.481,00}{162.294.608.713,00}$
	=	0,07





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

Rekap Perhitungan Rasio Kemampuan Beroperasi

Keterangan	2022	2023
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Rasio Operasi	0,04	0,02
Rasio Komitmen Layanan	0,04	0,07

Dari perhitungan Rasio Operasi dan Rasio Komitmen Layanan Tahun 2022 s.d 2023 dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pringsewu memiliki kemampuan beroperasi yang kurang baik.

3. Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk melihat kondisi keuangan pemerintah daerah dapat diukur melalui rasio kelenturan keuangan pemerintah daerah. Kelenturan keuangan pemerintah daerah merujuk pada kemampuan pemerintah daerah untuk menghadapi perubahan atau tantangan ekonomi yang tak terduga tanpa mengalami gangguan serius dalam pelaksanaan program dan pelayanan publik. Kelenturan keuangan dilihat dari kemampuan pendapatan operasional organisasi dalam memenuhi belanja wajib setiap tahun. Belanja wajib merupakan semua belanja yang harus dilakukan oleh organisasi untuk mempertahankan layanan yang sudah ada. Contoh belanja wajib adalah belanja pegawai, penyusutan, belanja bunga, pembayaran pokok utang dan belanja wajib lainnya.

Semakin besar nilai rasio kelenturan keuangan, maka semakin baik kondisi keuangan pemerintah daerah karena memiliki sumber daya bebas untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Formula untuk mengukur rasio kelenturan keuangan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kelenturan Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Operasional} - \text{Belanja Wajib}}{\text{Total Belanja}}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kelenturan Keuangan 2022} &= \frac{1.172.524.120.617 - 530.569.294.211}{1.210.975.533.778} \\ &= 0,53 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kelenturan Keuangan 2023} &= \frac{1.103.191.202.957,19 - 529.766.526.575}{1.192.339.898.255} \\ &= 0,48 \end{aligned}$$

Rekap Perhitungan Rasio Kelenturan Keuangan

Keterangan	2022	2023
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Rasio Kelenturan Keuangan	0,53	0,48





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

Dari perhitungan Rasio Kelenturan Keuangan Tahun 2022 s.d 2023 dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan Kabupaten Pringsewu memiliki kemampuan beroperasi yang baik.

4. Mengukur Likuiditas Operasional

Mengukur likuiditas operasi organisasi melibatkan penilaian tentang sejauh mana organisasi memiliki akses ke sumber daya finansial yang cukup untuk memenuhi kewajiban dalam jangka pendek sebagaimana yang tercantum dalam belanja wajib organisasi setiap tahunnya. Likuiditas operasi pemerintah menjadi penting karena memastikan kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya tanpa terhambat oleh keterbatasan finansial dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian, likuiditas operasional merupakan kemampuan organisasi untuk beroperasi tanpa mengurangi capaian layanan yang sudah ada, baik kualitas maupun kuantitasnya. Semakin besar nilai rasio likuiditas operasional maka organisasi semakin memiliki kemampuan beroperasi tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas layanan yang telah ada. Hasil pershitungan rasio likuiditas operasi akan menunjukkan berapa lama kas yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan belanja wajib dalam satu tahun. Formula untuk mengukur rasio likuiditas operasional adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Likuiditas Operasional} &= \frac{\text{Kas}}{\text{Belanja Wajib}} \\ \text{Rasio Likuiditas Operasional 2022} &= \frac{50.312.276.819}{530.569.294.211} = 0,095 \\ \text{Rasio Likuiditas Operasional 2023} &= \frac{39.242.137.134}{529.766.526.575} = 0,074 \end{aligned}$$

Rekap Perhitungan Rasio Likuiditas Operasional

Keterangan	2022	2023
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Rasio Likuiditas Operasional	0,095	0,074

Dari perhitungan Rasio Kelenturan Keuangan tahun 2022 s.d 2023 dapat disimpulkan bahwa semakin tahun Kabupaten Pringsewu memiliki kemampuan beroperasi yang semakin baik.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

IV KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

A. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi dua, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi adalah SKPD dan SKPKD pada pemerintah Kabupaten Pringsewu yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan.

Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara internal dan berjenjang dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Entitas pelaporan keuangan daerah adalah pemerintah daerah secara keseluruhan, sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban ada pada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dinas-dinas, lembaga teknis daerah dan Kecamatan.

Entitas pelaporan adalah pemerintah Kabupaten Pringsewu yang terdiri dari 37 OPD selaku entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada dibawahnya.

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dalam pengakuan pendapatan-LO dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

1) Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a) Diterima pada rekening kas umum daerah;
- b) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima oleh SKPD;
- c) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

2) Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur nilai nominal dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3) Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu

2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan- Laporan Operasional (LO)

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

1) Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- c. Dokumen timbulnya hak, sulit diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
- e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
 - 1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
 - 2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

2) Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

3) Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO.

1) Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- a. Saat timbulnya kewajiban
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

Pengakuan beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Selanjutnya pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian atas beban.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan november tahun berjalan.

2) Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

3) Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam LO. Rincian dari beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a. Beban Operasi, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Lain-lain;
- b. Beban Transfer
- c. Beban Non Operasional;
- d. Beban Luar Biasa;

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, yaitu:

- a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
- b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

unsur/komponen penyusunan LRA. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga serta belanja transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

1. Klasifikasi belanja menurut ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
2. Klasifikasi belanja menurut organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau OPD Pengguna Anggaran.
3. Klasifikasi belanja menurut fungsi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan fungsi-fungsi utama pemerintah daerah.

1) Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

2) Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

3) Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Belanja Transfer dan dijelaskan dalam CaLK.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

5. Kebijakan Akuntansi Transfer

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

1) Pengakuan

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan dibagi menjadi:

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk pada LRA disajikan dalam kelompok pendapatan transfer. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD. Transaksi penerimaan transfer/transfer masuk pada laporan arus kas disajikan dalam arus masuk aktivitas operasi. Sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam LO, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- 2) Pendapatan direalisasikan yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun berjalan dimungkinkan terjadinya kelebihan penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat yang ditetapkan sesuai ketentuan berlaku. Atas hal tersebut dilakukan koreksi atas pendapatan transfer-LO dan diakui sebagai pendapatan transfer diterima dimuka.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar yaitu pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. Transfer keluar atau transfer pada LRA disajikan sebagai pos yang terpisah yaitu pos belanja transfer. Transaksi pembayaran transfer/transfer keluar pada laporan arus kas disajikan dalam arus keluar aktivitas operasi.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

2) Pengukuran dan Penilaian

a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD, sedangkan untuk LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.
- Dalam hal terdapat lebih salur pada TA sebelumnya, penyaluran akan dipotong oleh pihak yang menyalurkan, dan pendapatan dicatat sebesar nilai brutonya dan nilai yang dipotong dicatat sebagai pengurang SiLPA.
- Pendapatan Transfer LO diakui dan dicatat sebesar kas yang diterima oleh pemerintah daerah dan/atau sebesar pengakuan kurang salur oleh entitas penyalur. Nilai penerimaan kas didasarkan pada penyaluran transfer yang diterima di RKUD. Selain itu pendapatan transfer LO atas kurang salur dicatat sebesar nilai yang akan diterima yang ditetapkan dalam peraturan mengenai kurang salur dimaksud.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- 1) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam LO. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.
- 2) Dalam hal terdapat pemotongan dana transfer karena adanya kelebihan penyaluran dana transfer pada tahun sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun berjalan untuk jenis transfer yang sama.

b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Belanja transfer atau transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai uang yang dikeluarkan dari RKUD. Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

Untuk kepentingan penyusunan LO, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/pekon berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi tahun sebelumnya;
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada LO.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada LRA, rincian realisasi beban transfer pada LO beserta perbandingannya dengan tahun sebelumnya.
- b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
- c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam LRA dengan realisasi beban transfer pada LO.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

1) Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

- a. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

2) Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

3) Penyajian dan Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- a) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan neto.
- b) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
- c) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke LP-SAL.
- d) Pembiayaan disajikan dalam LRA, LAK, Neraca daerah dan CaLK.
- e) Dalam LRA, pembiayaan dilaporkan sampai dengan jenis pembiayaan. Pembiayaan disajikan dalam bentuk perbandingan antara jumlah anggaran dan realisasi anggaran.
- f) Dalam LAK, pembiayaan dilaporkan hingga jenis pembiayaan dan disajikan dalam kelompok arus kas dari aktivitas pembiayaan.
- g) Dalam Neraca daerah, pembiayaan dicerminkan oleh penambahan atau pengurangan Utang dan atau investasi permanen (Lihat kebijakan akuntansi Utang dan investasi permanen).
- h) Dalam CaLK, pembiayaan dilaporkan sampai dengan jenis pembiayaan.

7. Kebijakan Akuntansi Aset Lancar

1) Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b) Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola oleh BUD.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya.

1. Pengakuan

- a. Penerimaan Kas dari transaksi Pendapatan

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- a) Kas tersebut diterima di RKUD;
- b) Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD;
- c) Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

- b. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja.

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari RKUD untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

- c. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- a) Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali;
- b) Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu;
- c) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- d) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

- d. Pengeluaran Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

- a) Kas dikeluarkan dari RKUD sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
- b) Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.
- c) Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- d) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.

e. Penerimaan Kas Berasal Dari Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat oleh pemda dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di RKUD sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

f. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Pengeluaran tranfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

g. Penerimaan dan Pengeluaran Lainnya

Transaksi penerimaan/pengeluaran lainnya berupa penerimaan/ pengeluaran non anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi perhitungan pihak ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan BPJS. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar RKUD. Penerimaan perhitungan pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK. Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditangguhkan.

2. Pengukuran

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

3. Penyajian dan Pengungkapan

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan LAK. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada LAK.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rincian kas dan setara kas;
- 2) Kebijakan manajemen setara kas; dan
- 3) Informasi lainnya yang dianggap penting.

2) Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

a. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Dapat segera diperjual belikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
- Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
- Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu 3 s.d. 12 bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan di kategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- b) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- c) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

- d) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- e) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:

- a) Penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS).

1. Pengakuan

1) Perolehan Investasi

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

2) Hasil Investasi

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi, yang telah menjadi hak pemerintah diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada LO.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi, yang telah menjadi hak pemerintah diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada LO.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada LO.

Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada LO dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca.

Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam CaLK.

Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil.

Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima investasi (*investee*) tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban.

3) Pelepasan dan pemindahan investasi

- a. Pelepasan aset investasi pemerintah dapat berbentuk penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi, dan lain sebagainya.
- b. Pelepasan aset investasi pemerintah dapat berbentuk penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi, dan lain sebagainya.

2. Pengukuran dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pengukuran investasi jangka pendek
 - a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
- 2) Pengukuran investasi jangka panjang:
 - a) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b) Investasi jangka panjang nonpermanen:
 - Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
 - Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - c) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

- d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- 3) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

a) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut.

Tabel 10
Persentase Penyisihan Berdasarkan Periode Jatuh Tempo
Pengembalian Investasi

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	0 %
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	10 %
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun	50 %
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- d) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee.

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

- a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

3. Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- 2) Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
- 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- 6) Perubahan klasifikasi pos investasi.
- 7) Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi.

3) Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a) Pungutan Pendapatan Daerah. Piutang yang timbul karena pungutan pendapatan daerah terdiri dari: Piutang Pajak, Piutang selain pajak, Piutang valuta asing.
- b) Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: Pemberian Pinjaman, Penjualan, Kemitraan dan Pemberian fasilitas.
- c) Transfer antar Pemerintahan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Dana Alokasi Umum, Piutang Dana Alokasi Khusus, Piutang Dana Otonomi Khusus, Piutang Transfer Lainnya, Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi, Piutang Transfer Antar Daerah dan Piutang Kelebihan Transfer.
- d) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Penyisihan **piutang tak tertagih** adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

1. Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- 1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- 2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- 1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- 2) jumlah piutang dapat diukur.

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:

- 1) Piutang pajak dan retribusi daerah diakui berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi;





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

- 2) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah;
- 3) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui;
- 4) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer;
- 5) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- 6) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- 7) Piutang TP/TGR Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

2. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

- 1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding.
- 3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
- 2) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan;





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

- 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

3. Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal cccPiutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) bagian yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 11
Penggolongan Kualitas Piutang Pajak

No.	Kualitas	Kriteria
1.	Lancar	1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; 3) Wajib Pajak kooperatif; 4) Wajib Pajak likuid; 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2.	Kurang Lancar	1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3.	Diragukan	1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4.	Macet	1) Umur piutang diatas 5 tahun;





**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023**

No.	Kualitas	Kriteria
		2) Wajib Pajak tidak ditemukan; 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; 4) Wajib Pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>).

Penggolongan piutang retribusi dan piutang lainnya juga dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

Tabel 12
Penggolongan Kualitas Piutang retribusi dan piutang lainnya

No.	Kualitas	Kriteria
1.	Lancar	umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan
2.	Kurang Lancar	umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan
3.	Diragukan	umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan
4.	Macet	umur piutang lebih dari 12 bulan

4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dibagi menjadi empat kualitas, yaitu:

Tabel 13
Penggolongan Penyisihan Taksiran Piutang Tak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

5. Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

- 1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan. Manfaatnya antara lain:
 - a) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - b) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - c) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- 2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- 3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, kewenangan penghapusan piutang sampai dengan 5 milyar rupiah oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas 5 milyar rupiah oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

- 1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kreditUKM yang tidak mampu membayar.
- 2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
- 3) penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- 4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.
- 5) Penghapustagihan setelah semua anjakan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
- 6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industry (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
- 7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

6. Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- 4) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

4) Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah/tujuan strategis, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal Pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat terdiri dari barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi. Tanah/bangunan/hewan/tanaman untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

1. Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.

2. Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. **Harga pokok produksi** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

3. Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

8. Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar

Mencakup aset yang sifatnya jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset Non lancar meliputi:

- 1) Investasi Jangka Panjang
- 2) Aset Tetap
- 3) Dana Cadangan dan
- 4) Aset Lainnya

1) Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- 1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- 4) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

- 3) Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

2) Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
- b. Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

1. Pengakuan Aset Tetap

1) Perolehan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

2) Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

- a. Peralatan dan mesin sebesar Rp2.000.000,00 - (Dua juta rupiah) ke atas;
- b. Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan dan aset tetap lainnya sebesar Rp1,00 - (satu rupiah) ke atas.
- c. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp25.000.000,00 - (dua puluh lima juta rupiah) ke atas.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

2. Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

2) Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

3) Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

4) Jalan, irigasi dan jaringan (JIJ)

Biaya perolehan JIJ dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh JIJ dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai JIJ dan instalasi tersebut siap pakai.

5) Aset tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian

6) Konstruksi dalam Penyelesaian (KDP)

Kebijakan perolehan konstruksi dalam penyelesaian diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

7) Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan, Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) tanpa nilai sisa aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

No.	Kelompok Aset	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)
1	Alat-Alat Besar Darat	10	120
2	Alat-Alat Besar Apung	8	96
3	Alat-Alat Bantu	5	60
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	5	60





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

No.	Kelompok Aset	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	24
6	Alat Angkut Apung Bermotor	10	120
7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	2	24
8	Alat Angkut Bermotor Udara	20	240
9	Alat Bengkel Bermesin	10	120
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	60
11	Alat Ukur	5	60
12	Alat Pengolahan Pertanian	4	48
13	Alat Kantor	5	60
14	Alat Rumah Tangga	5	60
15	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	60
16	Alat Studio	5	60
17	Alat Komunikasi	5	60
18	Peralatan Pemancar	10	120
19	Peralatan Komunikasi Navigasi	10	120
20	Alat Kedokteran	5	60
21	Alat Kesehatan Umum	5	60
22	Unit Alat Laboratorium	8	96
23	Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	15	180
24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10	120
25	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15	180
26	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10	120
27	Radiation Aplication and NonDestructive Testing Laboratory lainnya	10	120
28	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	5	60
29	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	180
30	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	15	180
31	Senjata Api	10	120
32	Persenjataan Non Senjata Api	2	24
33	Senjata Sinar	5	60
34	Alat Khusus Kepolisian	5	60
35	Komputer Unit	4	48
36	Peralatan Komputer	4	48
37	Alat Eksplorasi Topografi	5	60
38	Alat Eksplorasi Geofisika	10	120
39	Alat Pengeboran Mesin	10	120
40	Alat Pengeboran Non Mesin	10	120
41	Sumur	10	120
42	Produksi	10	120
43	Pengolahan dan Pemurnian	15	180
44	Alat Bantu Eksplorasi	10	120
45	Alat Bantu Produksi	10	120





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

No.	Kelompok Aset	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)
46	Alat Deteksi	2	24
47	Alat Pelindung	5	60
48	Alat SAR	2	24
49	Alat Kerja Penerbangan	5	60
50	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10	120
51	Unit Peralatan Proses/ Produksi	8	96
52	Rambu-Rambu lalu Lintas Darat	5	60
53	Rambu-Rambu lalu Lintas Udara	5	60
54	Rambu-Rambu lalu Lintas Laut	5	60
55	Peralatan Olahraga	4	48
56	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	600
57	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	600
58	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50	600
59	Bangunan Menara	40	480
60	Tugu/Tanda Batas	50	600
61	Jalan	10	120
62	Jembatan	50	600
63	Bangunan Air Irigasi	50	600
64	Bangunan Air Pasang Surut	50	600
65	Bangunan Pengebangan Rawa dan Polder	25	300
66	Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	120
67	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	360
68	Bangunan Air Bersih/Baku	40	480
69	Bangunan Air Kotor	40	480
70	Instalasi Air Bersih /Air Baku	30	360
71	Instalasi Air Kotor	30	360
72	Instalasi Pengolahan Sampah	10	120
73	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	120
74	Instalasi Pembangkit Listrik	40	480
75	Instalasi Gardu Listrik	40	480
76	Instalasi Pertahanan	30	360
77	Instalasi Gas	30	360
78	Instalasi Pengaman	20	240
79	Instalasi Lain	20	240
80	Jaringan Air Minum	30	360
81	Jaringan Listrik	40	480
82	Jaringan Telepon	20	240
83	Jaringan Gas	30	360

Perhitungan penyusutan aset tetap dilaksanakan secara tahunan, dan aset tetap dianggap berumur 1 tahun apabila telah melewati tahun perolehan.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- a. Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.
- b. Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
- c. Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana
- d. Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset tetap yang tidak dilakukan penyusutan antara lain berupa Tanah, Konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, Hewan ternak dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya dalam neraca antara lain berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap, namun untuk aset yang tidak digunakan diantaranya seperti aset rusak berat, aset hilang tidak disusutkan.

- a. Penilaian awal aset tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Pringsewu melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal tersebut, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

- b. Perolehan secara gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

c. Aset tetap digunakan bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh entitas akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati Pringsewu selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

d. Aset perjanjian kerjasama fasos fasum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

e. Pertukaran aset (*exchange of assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalenatas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang.

Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di neraca;
- 2) Aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima;
- 3) Jika terjadi selisih lebih atau kurang atas pertukaran tersebut maka dicatat sebagai *surplus* dan *defisit* penjualan aset tetap.

f. Aset donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional

g. Pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditures*)

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- 1) Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- 2) Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- 3) Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- 4) Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

h. Batasan minimal kapitalisasi

Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Uraian	Persentase Terhadap Harga Perolehan Aset
1.	Tanah	
2.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	Lebih dari 15%
2.1	Alat-alat berat	
2.2	Alat-alat angkutan	
2.3	Alat-alat bengkel dan alat ukur	
2.4	Alat-alat pertanian / peternakan	
2.5	Alat-alat kantor kantor dan rumah tangga	
2.6	Alat studio dan alat komunikasi	
2.7	Alat-alat kedokteran	
2.8	Alat-alat laboratorium	
2.9	Alat keamanan	
3.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	Lebih dari 25%
3.1	Bangunan gedung	
3.2	Bangunan monument	
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	Lebih dari 6%
4.1	Jalan dan Jembatan	
4.2	Bangunan Air / Irigasi	
4.3	Instalasi	
4.4	Jaringan	
5.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	Lebih dari 20%
5.1	Buku Perpustakaan	
5.2	Barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olah raga	
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

i. Memperpanjang Umur Aset

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada dikarenakan adanya perbaikan atau pemeliharaan. Sebagai contoh misalnya sebuah gedung yang semula mempunyai sisa umur ekonomis 10 tahun, kemudian pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 5 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

Penambahan masa manfaat atas pekerjaan renovasi/pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Masa Manfaat Atas Pekerjaan Renovasi/Pemeliharaan

Uraian Akun	Masa Manfaat (Tahun)	Prosentase Renovasi/Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal			
Permanen	50	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	5
		50 % s.d < 75 %	10
		> 75 %	15
Semi Permanen	25	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	1
		50 % s.d < 75 %	3
		> 75 %	7
Darurat	10	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	1
		50 % s.d < 75 %	2
		> 75 %	5
Bangunan Menara	20	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	1
		50 % s.d < 75 %	3
		> 75 %	4
Bangunan Bersejarah	20	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	1
		50 % s.d < 75 %	3
		> 75 %	4
Bangunan Monumen dan Tugu Peringatan	20	< 25 %	0
		25 % s.d < 50 %	1
		50 % s.d < 75 %	3
		> 75 %	4
Rambu-rambu	20	< 25 %	0





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

Uraian Akun	Masa Manfaat (Tahun)	Prosentase Renovasi/Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		25 % s.d < 50 %	1
		50 % s.d < 75 %	3
		> 75 %	4

Kapitalisasi biaya pemeliharaan menambah umur ekonomis pada aset tetap gedung dan bangunan, penentuan umur ekonomis kembali dihitung secara Joint Cost secara proporsional.

Contoh:

Nilai perolehan aset gedung sebesar Rp. 5.000.000.000,00, dengan umur ekonomis gedung 25 Tahun. Pada tahun ke-11 dilakukan pemeliharaan dengan biaya sebesar Rp3.000.000.000,00, berapa penambahan umur ekonomis atas pemeliharaan gedung tersebut?

Jawab:

Prosentase pemeliharaan = $(\text{Rp. } 3.000.000.000 \div \text{Rp. } 5.000.000.000) \times 100\%$
= 60%

Berdasarkan tabel penambahan umur ekonomis, gedung tersebut termasuk kelompok semi permanen dengan umur ekonomis 25 tahun sehingga dengan adanya pemeliharaan sebesar 60% atau menurut tabel $50\% \leq \text{sd} < 75\%$ akan menambah umur ekonomis selama 3 tahun.

9. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan dan lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Klasifikasi Kewajiban:

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- 1) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- 2) terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Jumlah setiap kewajiban bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini diungkapkan dalam CaLK.

1. Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)

suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*)

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)

Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kejadian yang diakui pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain Pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:

- a. Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan,
- b. Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-kota Indonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemerintah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke pemerintah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan pemerintah.

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

- a) **Utang perhitungan pihak ketiga**, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- b) **Utang bunga** sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- c) **Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang**, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam bagian lancar hutang jangka panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
- d) **Pendapatan Diterima Dimuka**, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- e) **Utang Belanja**, diakui pada saat:
 - 1) Belanja secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

- 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- f) **Utang jangka pendek** lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- g) **Utang kepada pihak ketiga** diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 - 1) barang yang dibeli sudah diterima;
 - 2) jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian;
 - 3) sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- h) **Utang Transfer DBH** yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- i) **Kewajiban jangka panjang** diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

2. Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

- a) Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
- b) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
- c) Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya.
- d) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

- a) **Utang PFK**, pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- b) **Utang kepada pihak ketiga**, pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- c) **Utang transfer** dicatat sebesar nilai kekurangan transfer.
- d) **Utang bunga** atas utang pemerintah harus dicatat sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar pemerintah. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- e) **Bagian lancar hutang jangka panjang**. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- f) **Pendapatan diterima dimuka**, merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
- g) **Utang Belanja** merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
- h) **Kewajiban lancar lainnya** merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

3. Penyajian dan Pengungkapan

- a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

- b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c) Utang PFK disajikan di Neraca dengan klasifikasi/pos kewajiban jangka pendek.
- d) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain, jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- e) Utang bunga maupun commitment fee merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun commitment fee untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada CaLK. Utang bunga maupun utang commitment fee diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.
- f) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di Neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.
- g) Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rincian pendapatan diterima dimuka diungkapkan dalam CaLK.
- h) Utang Belanja disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam CaLK.
- i) Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam CaLK.

10. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

1. Pengakuan Ekuitas

Pengakuan dan pengukuran ekuitas berkaitan dengan akun aset lancar, investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pengakuan kewajiban.

2. Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas tergantung dari pengukuran atas aset dan kewajiban.

3. Penyajian dan pengungkapan

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4. Pengukuran atas ekuitas tergantung dari pengukuran atas aset dan kewajiban.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023



PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN POS-POS PADA NERACA

Berkaitan dengan pos-pos yang terdapat dalam Neraca meliputi posisi aset dan posisi kewajiban serta ekuitas, disusun berdasarkan peraturan yang ada dan disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan akun-akun neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan akun-akun neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca per 31 Desember 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 17
Neraca Pemerintah Kabupaten Pringsewu Per 31 Desember 2023 dan 2022

dalam Rupiah

KODE	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022	KENAIKAN / (PENURUNAN)
1	ASET	2.213.202.798.815,87	2.223.677.924.249,95	(10.475.125.434,08)
	JUMLAH ASET	2.213.202.798.815,87	2.223.677.924.249,95	(10.475.125.434,08)
2	KEWAJIBAN	18.051.231.928,00	13.134.051.159,09	4.917.180.768,91
3	EKUITAS	2.195.151.566.887,85	2.210.543.873.090,84	(15.392.306.202,99)
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.213.202.798.815,85	2.223.677.924.249,93	(10.475.125.434,08)

Saldo Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.213.202.798.815,87 terdiri dari Aset lancar sebesar Rp133.604.498.890,24, Investasi Jangka panjang sebesar Rp24.579.493.788,00, Aset Tetap sebesar Rp2.040.289.830.034,83, serta Aset lainnya sebesar Rp14.728.976.102,80.

Sedangkan Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp18.051.231.928,00, Pemerintah Kabupaten Pringsewu tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang. Dan total Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.195.152.314.637,85. Sehingga total Kewajiban ditambah dengan Ekuitas sebesar Rp2.213.203.546.565,87.

1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pos Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam neraca yang terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

Tabel 18
Rincian Aset Per 31 Desember 2023 dan 2022

dalam Rupiah

KODE	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022	KENAIKAN / (PENURUNAN)
1.1	ASET LANCAR	133.604.498.890,24	120.144.630.465,87	13.459.868.424,37
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	24.579.493.788,00	21.766.346.854,00	2.813.146.934,00
1.3	ASET TETAP	2.040.289.830.034,83	2.065.919.219.680,28	(25.629.389.645,45)
1.5	ASET LAINNYA	14.728.976.102,80	15.847.727.249,80	(1.118.751.147,00)
	JUMLAH ASET	2.213.202.798.815,87	2.223.677.924.249,95	(10.475.125.434,08)

Dari tabel diatas, pos-pos aset dapat diuraikan secara lebih lanjut sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.1 ASET LANCAR	Rp133.604.498.890,24	Rp120.144.630.465,87

Aset Lancar diklasifikasikan jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, serta berupa kas dan setara kas. Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang terdiri dari Kas dan Setara Kas, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Antar Daerah, Penyisihan Piutang, dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2023 dan 2022

dalam Rupiah

KODE	URAIAN	PER 31 DES 2023	PER 31 DES 2022	KENAIKAN / (PENURUNAN)
1.1.1	Kas dan Setara Kas	39.268.532.274,73	50.312.276.819,16	(11.043.744.544,43)
1.1.2	Piutang Pajak Daerah	24.982.493.012,63	19.705.963.095,63	5.276.529.917,00
1.1.3	Piutang Retribusi Daerah	13.567.000,00	54.126.880,00	(40.559.880,00)
1.1.4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	451.875.221,00	352.295.749,88	99.579.471,12
1.1.5	Piutang Transfer Antar Daerah	62.389.724.776,00	38.996.907.124,00	23.392.817.652,00
1.1.6	Penyisihan Piutang	(8.205.725.075,22)	(5.904.191.630,52)	(2.301.533.444,70)
1.1.7	Beban Dibayar Dimuka	582.782.896,34	635.146.218,72	(52.363.322,38)
1.1.8	Persediaan	14.121.248.784,76	15.992.106.209,00	(1.870.857.424,24)
	JUMLAH ASET LANCAR	133.604.498.890,24	120.144.630.465,87	13.459.868.424,37

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.1.1. Kas dan Setara Kas	Rp39.268.532.274,73	Rp50.312.276.819,16

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp39.268.532.274,73 merupakan saldo kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, dan Kas Lainnya. Kenaikan/(Penurunan) masing-masing rekening sebagaimana terlihat pada tabel berikut:



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

Tabel 20
Rincian Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2023 dan 2022

dalam Rupiah

KODE	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022	KENAIKAN / (PENURUNAN)
1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	32.331.184.281,51	45.727.310.055,59	(13.396.125.774,08)
1.1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	7.791.700,00	0,00	7.791.700,00
1.1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kas di BLUD	4.548.329.340,91	4.420.176.912,84	128.152.428,07
1.1.1.5	Kas Dana BOS	86.998.427,31	164.789.850,73	(77.791.423,42)
1.1.1.6	Kas Lainnya	2.294.228.525,00	0,00	2.294.228.525,00
JUMLAH KAS DAN SETARA KAS		39.268.532.274,73	50.312.276.819,16	(11.043.744.544,43)

1.1.1.1 Kas di Kasda	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp32.331.184.281,51	Rp45.727.310.055,59

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas yang ada pada Bendahara Umum Daerah (BUD). Kas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp 32.331.184.281,51 dan Rp45.727.310.055,59. Kas tersebut berupa Rekening Giro Rekening Bank Lampung Nomor 384.00.09.00001.4 a.n. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pringsewu. Penggunaan rekening giro bank tersebut berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Pembantu Pringsewu tentang Pengelolaan Uang Daerah Nomor PKS/02/U.01/2021 dan Nomor 01/KCP-PSW/PKS01/2021 Tahun 2021 untuk menampung seluruh transaksi kas daerah.

Pembatasan penggunaan saldo kas di Kasda dirinci sebagai berikut :

- DAU yang ditentukan Penggunaannya:	
➤ DAU Penggajian PPPK	Rp19.068.394.092,00
➤ Dinas Pekerjaan Umum	Rp237.284.222,00
➤ Dinas Kesehatan	Rp1.374.928.674,00
➤ Dinas Pendidikan	Rp886.392.910,00
- DID TA 2022 dan Sebelumnya (Akumulasi)	Rp30.339.570,00
- DBH Sawit	Rp263.071.740,00
- Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya-Reguler)	Rp662.061.705,00
- Insentif Fiskal (IF Tahun Berjalan Kesejahteraan Masyarakat)	Rp389.111.304,00
- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD (Retensi)	Rp24.275.979,00
- DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan (Retensi)	Rp2.240.902.131,00
- Utang Belanja sebelum 2023 (termasuk retensi DAK 2022)	Rp52.573.509,00
- DAK Non Fisik-TPG PNSD	Rp3.771.371.280,00
- DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	Rp2.970.000,00
- DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Rp890.179.970,00
- DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Rp1.346.422.783,00



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

- DAK Non Fisik-PK2UKM	Rp9.601.000,00
- DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	Rp25.313.100,00
- DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Rp149.308.300,00
- DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Rp6.247.100,00
- Sisa Kontrak DAK fisik 2018 s.d 2022	Rp80.483.851,00
- Jumlah Kas yang dibatasi penggunaannya	Rp31.511.233.220,00
- Kas Umum	Rp819.951.061,51
- Jumlah Kas di Kasda	Rp32.331.184.281,51

1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp7.791.700,00	Rp0,00

Terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 yang belum disetor ke kas daerah masing - masing senilai Rp7.791.700,00. Saldo tersebut terdiri dari:

- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp 3.398.000,00
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp 4.204.000,00
- Pajak Restoran	Rp 189.700,00

1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp0,00	Rp0,00

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 maupun 2022.

1.1.1.4. Kas di BLUD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp4.548.329.340,91	Rp4.420.176.912,84

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing - masing senilai Rp4.548.329.340,91 dan Rp4.420.176.912,84, meningkat senilai Rp128.152.428,07 atau 2,90%. Kas di BLUD per 31 Desember 2023 terdapat pada 13 (tiga belas) puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah yang disajikan pada **Lampiran 1**.

1.1.1.5. Kas Dana BOS	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp 86.998.427,31	Rp164.789.850,73

Kas Dana BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp 86.998.427,31 terdiri dari saldo Dana BOS yang berada di bank sebesar Rp 52.929.811,11 dan saldo tunai BOS sebesar Rp34.068.616,20. Terdapat koreksi tambah pada saldo tunai BOS sebesar Rp 26.395.140,00 yang merupakan Pajak Restoran atas Belanja Makanan dan Minuman pada SD dan SMP Negeri yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2023.

Sedangkan daftar rincian saldo Kas di bendahara BOS SD dan SMP Negeri di Kabupaten Pringsewu Per 31 Desember 2023 disajikan pada **Lampiran 2**.

1.1.1.6. Kas Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp 2.294.228.525,00	Rp0,00

Kas lainnya merupakan saldo atas penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

pada 13 Puskesmas yang ada di Kabupaten Pringsewu. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.294.228.525,00 disajikan pada **Lampiran 3**.

1.1.2. Piutang Pendapatan Pajak	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp24.982.493.012,63	Rp19.705.963.095,63

Saldo piutang pajak daerah merupakan pos untuk menampung saldo tagihan pajak daerah kepada pihak ketiga (wajib pajak daerah), yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan ke depan.

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.982.493.012,63 mengalami kenaikan sebesar Rp5.276.529.917,00 dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.705.963.095,63. Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

Tabel 21
Rincian Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2023 dan 2022

dalam Rupiah

KODE	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022	KENAIKAN / (PENURUNAN)
1.1.2.1	Piutang Pajak Hotel	47.225.000,00	47.225.000,00	-
1.1.2.2	Piutang Pajak Restoran	159.898.855,00	159.898.855,00	-
1.1.2.3	Piutang Pajak Hiburan	11.277.458,00	11.277.458,00	-
1.1.2.4	Piutang Pajak Reklame	264.645.681,63	200.263.718,63	64.381.963,00
1.1.2.5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.561.059.807,00	1.440.460.052,00	120.599.755,00
1.1.2.6	Piutang Pajak Parkir	139.472.100,00	139.472.100,00	-
1.1.2.7	Piutang Pajak Air Tanah	70.027.954,00	65.615.814,00	4.412.140,00
1.1.2.8	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	12.499.800,00	(12.499.800,00)
1.1.2.9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	22.728.886.157,00	17.629.250.298,00	5.099.635.859,00
JUMLAH		24.982.493.012,63	19.705.963.095,63	5.276.529.917,00

1.1.2.1 Piutang Pajak Hotel

Pada Tabel 21 diatas, Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sama yaitu sebesar Rp47.225.000,00.

1.1.2.2 Piutang Pajak Restoran

Untuk Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sama yaitu sebesar Rp159.898.855,00.

1.1.2.3 Piutang Pajak Hiburan

Sedangkan Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan juga sama yaitu sebesar Rp11.277.458,00.

1.1.2.4 Piutang Pajak Reklame

Pada Tabel 21 diatas, tahun 2023 terdapat kenaikan Piutang Pajak Reklame sebesar Rp64.381.963,00 sehingga penyajian Piutang Reklame per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp264.645.681,63 dan Rp200.263.718,63.



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU 2023

1.1.2.5 Piutang Pajak Penerangan Jalan

Untuk Piutang Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2023 juga terdapat kenaikan sebesar Rp120.599.755,00 sehingga penyajian Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.561.059.807,00 dan Rp1.440.460.052,00.

1.1.2.6 Piutang Pajak Parkir

Sedangkan saldo Piutang Pajak Parkir tidak terdapat perubahan sehingga penyajian Piutang Pajak parkir per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sama yaitu sebesar Rp139.472.100,00.

1.1.2.7 Piutang Pajak Air Tanah

Untuk Piutang Pajak Air Tanah pada tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp4.412.140,00 sehingga penyajian Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp70.027.954,00 dan Rp65.615.814,00.

1.1.2.8 Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Untuk Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terdapat penurunan 100% sehingga penyajian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp12.499.800,00.

1.1.2.9 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Bahwa atas penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 s.d. 2017 sebesar Rp2.367.148.262,00 telah dilakukan pemulihan, sehingga penyajian Piutang PBB-P2 merupakan Saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp22.728.886.157,00. Rincian Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2023 dan 2022 menjadi sebagai berikut:

s/d Tahun 2015	Rp1.200.014.774,00	Rp1.200.127.556,00
Tahun 2016	Rp685.858.226,00	Rp 685.870.226,00
Tahun 2017	Rp481.275.262,00	Rp 482.163.899,00
Tahun 2018	Rp 648.036.109,00	Rp 665.543.451,00
Tahun 2019	Rp 666.647.649,00	Rp 687.794.567,00
Tahun 2020	Rp4.125.538.870,00	Rp4.223.362.725,00
Tahun 2021	Rp3.599.402.618,00	Rp3.711.514.426,00
Tahun 2022	Rp5.462.750.222,00	Rp5.972.873.448,00
Tahun 2023	Rp5.859.362.427,00	Rp0,00
Saldo akhir	Rp 22.728.886.157,00	Rp17.629.250.298,00

Daftar saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 disajikan pada **Lampiran 4.a** dan Mutasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 4.b**.



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

1.1.3.

1.1.3. Piutang Pendapatan Retribusi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp13.567.000,00	Rp54.126.880,00

Piutang Retribusi timbul dari adanya tagihan atas hak Pemerintah Daerah melalui OPD terkait yang sampai dengan tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah. Saldo tagihan atau tunggakan atas pemungutan retribusi per 31 Desember 2023 tercatat pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan. Saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp13.567.000,00 dan Rp54.126.880,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Rp0,00	Rp2.000.000,00
- Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	Rp13.567.000,00	Rp8.645.000,00
- Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Rp0,00	Rp29.520.770,00
- Piutang Retribusi Izin Gangguan	Rp0,00	Rp13.961.110,00

Terhadap Piutang Retribusi PBG Tahun 2022 senilai Rp29.520.770,00 dan piutang Retribusi Izin Gangguan Tahun 2022 senilai Rp13.961.110,00 dihapusbukukan dan dihapustagihkan dari Laporan Keuangan ini senilai Rp23.888.630,00 dan Rp13.961.110,00 dikarenakan piutang retribusi sudah diupayakan untuk ditagih namun tidak diketahui keberadaan wajib retribusi.

Sedangkan atas Piutang Retribusi Tahun 2022 yaitu Piutang Retribusi Tanah dan Bangunan senilai Rp2.000.000,00, Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan senilai Rp8.645.000,00 dan Piutang Retribusi PBG senilai Rp5.632.140,00 telah diterima di Kas Daerah pada Tahun 2023.

Rincian mutasi piutang retribusi daerah Tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 5**.

1.1.4. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp451.875.221,00	Rp352.295.749,88

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp451.875.221,00 dan Rp352.295.749,88, meningkat sebesar Rp99.579.471,12 atau 28,27% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 22
Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2023 dan 2022

Dalam rupiah

KODE	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022	KENAIKAN / (PENURUNAN)
1.1.4.1	Piutang Pendapatan Bunga	-	604.164,88	(604.164,88)
1.1.4.2	Piutang Pendapatan BLUD	451.875.221,00	351.691.585,00	100.183.636,00
Jumlah		451.875.221,00	352.295.749,88	99.579.471,12



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

Saldo Piutang Pendapatan BLUD tercatat di RSUD Pringsewu dan BLUD Puskesmas, yang merupakan saldo dari pengajuan klaim oleh RSUD Pringsewu dan Puskesmas yang belum terbayar hingga 31 Desember 2023 dari BPJS. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah tidak terdapat penyisihan piutang.

Rincian Piutang lain-lain (BLUD RSUD Pringsewu) pada **Lampiran 6** dan Daftar Piutang BLUD pada Puskesmas disajikan pada **Lampiran 7**.

1.1.5. Piutang Transfer Antar Daerah 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp62.389.724.776,00 **Rp38.996.907.124,00**

Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi merupakan Piutang Pajak atas Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, BBN-KB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2023. Saldo Transfer antar Daerah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing senilai Rp62.389.724.776,00 dan Rp38.996.907.124,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Piutang Transfer antar Daerah Per 31 Desember 2023 dan 2022

dalam Rupiah

NO	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022	KENAIKAN / (PENURUNAN)
1.	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.390.156.202,00	11.764.468.314,00	1.625.687.888,00
2.	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.515.338.701,00	5.539.595.933,00	1.975.742.768,00
3.	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	36.902.751.652,00	16.683.833.540,00	20.218.918.112,00
4.	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	131.564.618,00	56.020.046,00	75.544.572,00
5.	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	4.449.913.603,00	4.952.989.291,00	(503.075.688,00)
JUMLAH		62.389.724.776,00	38.996.907.124,00	23.392.817.652,00

Dasar penetapan piutang atas Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi diatas antara lain :

- a. Bagian Triwulan I Tahun 2023 DBH Provinsi sebesar Rp8.992.629.239,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Lampung Nomor G/349/VI.03/HK/2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Triwulan I Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Nilai sebesar tersebut merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b. Bagian Triwulan II Tahun 2023 DBH Provinsi sebesar Rp15.652.570.356,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Lampung Nomor G/460/VI.03/HK/2023 Tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penetapan Perhitungan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Triwulan II Tahun Anggaran 2023 kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan rincian piutang yaitu :



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

- Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp4.111.192.067,00
 - Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.646.042.703,00
 - Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp8.863.880.006,00
 - Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp31.455.580,00
- c. Bagian Triwulan III Tahun 2023 DBH Provinsi sebesar Rp17.142.069.122,00, berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/695/VI.03/HK/2023 Tanggal 21 November 2023 tentang Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Triwulan III Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung; dengan rincian piutang yaitu :
- Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp5.157.561.055,00
 - Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.578.646.125,00
 - Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp9.365.535.606,00
 - Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp40.326.336,00.
- d. Bagian Triwulan IV Tahun 2023 DBH Provinsi sebesar Rp16.152.542.456,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/155/VI.03/HK/2024 Tanggal 6 Pebruari 2024 tentang Penetapan Perhitungan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dengan rincian piutang yaitu:
- Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp4.121.403.080,00
 - Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.290.649.873,00
 - Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp9.680.706.801,00
 - Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp59.782.702,00
- e. Sedangkan untuk Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp4.449.913.603,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/819/VI.03/HK/2023 Tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

1.1.6. Penyisihan Piutang

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp8.205.725.075,22)	(Rp5.904.191.630,52)

Rincian Penyisihan Piutang disajikan sebagai berikut:

1) Penyisihan Piutang Pajak

Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak dihitung berdasarkan umur piutang sesuai dengan kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu. Penghitungan penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2023 senilai (Rp5.868.960.696,62) meningkat sebesar Rp41.480.833,90 atau 0,7% dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai (Rp5.904.191.630,52) dengan perincian penyisihan piutang pajak tahun 2023 sebagai berikut:

a. Penyisihan Piutang Pajak	(8.205.725.075,22)	(5.866.341.890,52)
- Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(40.625.000,00)	(36.687.500,00)
- Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(118.380.400,00)	(90.599.427,50)



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

- Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(8.463.729,00)	(8.463.729,00)
- Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(121.766.325,92)	(98.153.051,32)
- Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(127.430.100,00)	(70.424.550,00)
- Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(31.805.558,40)	(28.100.237,60)
- Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	(6.249.900,00)
- Penyisihan Piutang PBBP2	(7.757.253.961,70)	(5.527.663.495,10)
- Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00

Daftar perhitungan penyisihan piutang pajak Tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 8**.

Selisih dari Piutang Pajak dikurangi dengan Penyisihan Piutang Pajak merupakan Piutang Pajak Netto. Penyisihan piutang pajak netto per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut :

b. Piutang Pajak Netto	16.829.589.416,22	13.839.621.205,11
- Piutang Pajak Hotel	47.225.000,00	47.225.000,00
Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(40.625.000,00)	(36.687.500,00)
Piutang Pajak Hotel Netto	6.600.000,00	10.537.500,00
- Piutang Pajak Restoran	159.898.855,00	159.898.855,00
Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(118.380.400,00)	(90.599.427,50)
Piutang Pajak Restoran Netto	41.518.455,00	69.299.427,50
- Piutang Pajak Hiburan	11.277.458,00	11.277.458,00
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(8.463.729,00)	(8.463.729,00)
Piutang Pajak Hiburan Netto	2.813.729,00	2.813.729,00
- Piutang Pajak Reklame	264.645.681,63	200.263.718,63
Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(121.766.325,92)	(98.153.051,32)
Piutang Pajak Reklame Netto	142.879.355,72	102.110.667,31
- Piutang Pajak Parkir	139.472.100,00	139.472.100,00
Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(127.430.100,00)	(70.424.550,00)
Piutang Pajak Parkir Netto	12.042.000,00	69.047.550,00
- Piutang Pajak Air Tanah	70.027.954,00	65.615.814,00
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(31.805.558,40)	(28.100.237,60)
Piutang Pajak Air Tanah Netto	38.222.395,60	37.515.576,40
- Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	12.499.800,00
Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	(6.249.900,00)
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Netto	-	6.249.900,00
- Piutang PBB-P2	22.728.886.157,00	17.629.250.298,00
Penyisihan Piutang PBBP2	(7.757.253.961,70)	(5.527.663.495,10)
Piutang PBB-P2 Netto	14.971.632.195,30	12.101.586.802,90



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

- Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	1.561.059.807,00	1.440.460.052,00
Penyisihan PPJ	-	-
Piutang Pajak Penerangan Jalan Netto	1.561.059.807,00	1.440.460.052,00

Daftar piutang pajak Netto Tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 9**.

2) Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

a. Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	(37.849.740,00)
- Penyisihan Piutang Retribusi PBG	0,00	(23.888.630,00)
- Penyisihan Piutang Retribusi Izin Gangguan	0,00	(13.691.1102,00)
 b. Piutang Retribusi Netto	 13.567.000,00	 0,00
- Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	13.567.000,00	8.645.000,00
Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00
Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Netto	13.567.000,00	8.645.000,00
- Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	2.000.000,00
Penyisihan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Netto	0,00	2.000.000,00
- Piutang Retribusi PBG	0,00	23.888.630,00
Penyisihan Piutang Retribusi PBG	0,00	(23.888.630,00)
Piutang Retribusi PBG Netto	0,00	0,00
- Piutang Retribusi Izin Gangguan	0,00	13.961.110,00
Penyisihan Piutang Retribusi Izin Gangguan	0,00	(13.961.110,00)
Piutang Retribusi Izin Gangguan Netto	0,00	0,00

1.1.7. Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp582.782.896,34

Rp635.146.218,72

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp582.782.896,34 menurun sebesar Rp52.363.322,38 atau 8,24% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp635.146.218,72. Secara garis besar, rincian saldo Beban Dibayar Dimuka sebagai berikut:



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

Tabel 24
Rincian Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2023 dan 2022

dalam rupiah

NO.	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER31 DESEMBER 2022	KENAIKAN / (PENURUNAN)
1.	Beban Sewa Dibayar Dimuka	166.260.273,97	227.914.246,57	(61.653.972,60)
2.	Beban Premi Asuransi Dibayar Dimuka	409.542.572,37	395.764.848,86	13.777.723,50
3.	Beban Barang dan Jasa BLUD Dibayar Dimuka	6.980.050,00	11.467.123,29	(4.487.073,29)
JUMLAH		582.782.896,34	635.146.218,72	(52.363.322,38)

Rincian Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 pada masing-masing OPD selengkapnya disajikan pada **Lampiran 10**.

1.1.8. Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp14.121.248.784,76	Rp15.992.106.209,00

Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu satu tahun. Meliputi persediaan barang pakai habis, alat tulis kantor, obat-obatan, alat kesehatan, bahan kimia, dan blanko-blanko/barang cetakan, barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga tetapi sampai dengan akhir tahun belum diserahkan dan lain sebagainya.

Persediaan dicatat dengan metode periodik sehingga fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan harga perolehan/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar yang berlaku.

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.121.248.784,76, menurun sebesar Rp1.870.857.424,24 atau 11,70% dari saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp15.992.106.209,00. Secara garis besar, saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut.

Tabel 25
Rincian Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 2022

dalam Rupiah

KODE	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER31 DESEMBER 2022	KENAIKAN / (PENURUNAN)
1.1.8.1	Bahan	549.739.510,00	1.057.585.105,00	(507.845.595,00)
1.1.8.2	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	684.948.417,00	707.955.729,00	(23.007.312,00)
1.1.8.3	Obat-obatan	12.672.988.457,76	13.732.380.375,00	(1.059.391.917,24)



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

KODE	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER31 DESEMBER 2022	KENAIKAN / (PENURUNAN)
1.1.8.4	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	62.687.400,00	343.300.000,00	(280.612.600,00)
1.1.8.5	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	150.885.000,00	150.885.000,00	0,00
JUMLAH		14.121.248.784,76	15.992.106.209,00	(1.870.857.424,24)

1.1.8.1 Bahan

Saldo Persediaan Bahan mengalami penurunan sebesar Rp507.845.595,00 dari Persediaan Bahan Tahun 2022 sebesar Rp1.057.585.105,00. Sehingga saldo Persediaan Bahan per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp549.739.510,00.

1.1.8.2 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor

Tahun 2023 saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor mengalami penurunan sebesar Rp23.007.312,00 dari Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Tahun 2022 sebesar Rp707.955.729,00. Sehingga saldo Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp684.948.417,00.

1.1.8.3 Obat-obatan

Saldo Persediaan Obat-obatan mengalami penurunan sebesar Rp1.059.391.917,24 dari Persediaan Obat-obatan Tahun 2022 sebesar Rp13.732.380.375,00. Sehingga saldo Persediaan Obat-obatan per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp12.672.988.457,76.

1.1.8.4 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan

Tahun 2023 saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan tercatat mengalami penurunan sebesar Rp280.612.600,00 dari Tahun 2022 sebesar Rp343.300.000,00. Sehingga saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan per 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp62.687.400,00.

1.1.8.5 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga

Pada table 25 diatas, tidak terdapat perbedaan saldo Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga per 31 Desember 2023 dan 2022. Saldo tersebut sebesar Rp150.885.000,00.

Rincian Daftar Persediaan per 31 Desember 2023 pada OPD selengkapnya disajikan pada **Lampiran 11**.

1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp24.579.493.788,00	Rp21.766.346.854,00

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu investasi permanen dan investasi nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Pemerintah Kabupaten belum memiliki Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Untuk Investasi Jangka Panjang Permanen, Pemerintah Kabupaten Pringsewu memiliki investasi dalam bentuk Penyertaan Modal.

1.2.2.1. Penyertaan Modal

Pemerintah Kabupaten Pringsewu memiliki investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pada BUMD. Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pringsewu per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pringsewu

dalam Rupiah

URAIAN	PER 31 DES 2023	PER 31 DES 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
METODE BIAYA			
PT BANK LAMPUNG	16.500.000.000,00	14.000.000.000,00	2.500.000.000,00
METODE EKUITAS			
PDAM WAYSEKAMPUNG	8.079.493.788,00	7.766.346.854,00	313.146.934,00
JUMLAH	24.579.493.788,00	21.766.346.854,00	2.813.146.934,00

Terdapat penambahan Penyertaan Modal Setor Pemerintah Kabupaten Pringsewu kepada PT. Bank Lampung (Persero) Tahun 2023 senilai Rp2.500.000.000,00, namun per 31 Desember 2023 sertifikat atas penyertaan modal tersebut belum diterbitkan oleh PT. Bank Lampung disebabkan belum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk tahun buku 2023. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada PT Bank Lampung (Persero) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2020.

PDAM Way Sekampung dikukuhkan sebagai Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum. Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada PDAM Way Sekampung per 31 Desember 2023 adalah sebesar 100%, sehingga penyajian dan perhitungan Investasi Permanen pada PDAM Way Sekampung menggunakan metode ekuitas (*equity method*). Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Way Sekampung yang telah diaudit oleh KAP terdapat pencatatan laba tahun 2023 senilai Rp313.146.934,00 menjadi penambah investasi atas penyertaan modal pada PDAM Way Sekampung.

1.3 ASET TETAP

31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rp2.040.289.830.034,83	Rp2.065.919.219.680,28

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan) untuk digunakan dalam penyelenggara kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum.



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.040.289.830.034,83 mengalami penurunan sebesar Rp25.629.389.645,45 atau 1,24% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.065.919.219.680,28 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 27
Daftar Mutasi Aset Tetap Per 31 Desember 2023 dan 2022

dalam Rupiah

KODE	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
1.3.1	Tanah	522.600.085.560,99	4.896.674.787,00	202.508.219,00	527.294.252.128,99
1.3.2	Peralatan dan Mesin	345.504.796.058,69	24.713.765.160,73	4.471.960.559,04	365.746.600.660,38
1.3.3	Gedung dan Bangunan	830.377.037.291,79	34.002.974.128,35	18.192.916.844,38	846.187.094.575,76
1.3.4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.462.533.013.860,42	95.351.556.331,12	6.441.672.854,00	1.551.442.897.337,54
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	52.003.531.629,75	4.873.396.226,00	250.276.996,00	56.626.650.859,75
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	1.580.115.825,00	0,00	396.775.100,00	1.183.340.725,00
	Nilai Sebelum Penyusutan	3.214.598.580.226,64	163.838.366.633,20	29.956.110.572,42	3.348.480.836.287,42
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(1.148.679.360.546,36)	(166.466.390.990,23)	(6.954.745.284,00)	(1.308.191.006.252,59)
	Nilai Setelah Penyusutan	2.065.919.219.680,28	(2.628.024.357,03)	23.001.365.288,42	2.040.289.830.034,83

Rincian Mutasi Aset Tetap disajikan secara rinci pada **Lampiran 12**. Adapun penjelasan lebih rinci pada pos aset tetap satu persatu adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tanah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp527.294.252.128,99	Rp522.600.085.560,99

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp527.294.252.128,99 mengalami kenaikan sebesar Rp4.694.166.568,00 atau 0,90% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp522.600.085.560,99. Mutasi aset tetap tanah selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

Tabel 28
Rincian Mutasi Tanah Per 31 Desember 2023

dalam Rupiah

SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2023	522.600.085.560,99
MUTASI TAMBAH :	
- Aset Tanah yang berasal dari : * Belanja Modal Tanah yang tercatat pada Dinas PUPR sebesar Rp1.479.029.000,00 * Belanja Modal Tanah BLUD sebesar Rp8.604.605,00	1.487.633.605,00
- Pengakuan Aset Tanah dari Pendapatan Hibah, pemberi hibah yaitu : * PT Vhedora Jaya tertanggal 18 Desember 2023 sebesar Rp3.195.974.000,00 (tercatat pada Dinas PUPR) * Warga Masyarakat Pringsewu Tahun 2023 sebesar Rp130.000.000,00 (tercatat pada Dinas Pendidikan)	3.325.974.000,00
- Aset Tanah yang berasal dari Kapitalisasi atas Beban Pemeliharaan Lapangan Kuncup (tercatat pada Dinas Pemuda dan Olahraga)	83.067.182,00
JUMLAH MUTASI TAMBAH	4.896.674.787,00
MUTASI KURANG :	
- Reklasifikasi Aset Tanah menjadi Gedung dan Bangunan karena kesalahan penganggaran Pada RSUD	8.604.605,00
- Penghapusan Aset Tanah karena dihibahkan kepada Pengadilan Negeri berdasarkan SK Sekretaris Daerah Nomor 800/160/KPTS/B.02/2023 (Tercatat pada Sekretariat Daerah)	193.903.614,00
JUMLAH MUTASI KURANG	202.508.219,00
SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2023	527.294.252.128,99

Bahwa aset tanah pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu terdapat 2.093 bidang, telah bersertifikat sebanyak 955 bidang sehingga yang belum bersertifikat sebanyak 1.138 bidang.

1.3.2 Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp 365.746.600.660,38	Rp 345.504.796.058,69

Saldo aset Peralatan dan Mesin Kabupaten Pringsewu per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp365.746.600.660,38 mengalami kenaikan sebesar Rp20.241.804.601,69 atau 5,86% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp345.504.796.058,69. Adapun rincian mutasi penambahan dan pengurangan peralatan mesin selama tahun 2023 sebagai berikut:



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

Tabel 29
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023

dalam rupiah

SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2022	345.504.796.058,69
MUTASI TAMBAH :	
- Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari : * Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.633.174.801,00 (tersebar pada beberapa OPD) * Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp3.185.181.821,02 (tercatat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) * Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp2.504.162.445,00 (Tercatat pada Dinas Kesehatan)	19.322.519.067,02
- Aset Peralatan dan Mesin dari Utang Belanja 2023 tercatat pada Dinas Kesehatan (RSUD)	13.710.545,00
- Aset Peralatan dan Mesin yang merupakan hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sesuai NPH Barang Daerah Nomor 900.1.13.5/033/I.02/XI/2023 Tanggal 22 November 2023	1.604.399.600,00
- Aset Peralatan dan Mesin dari Pemerintah Pusat yang diakui sebagai Koreksi Ekuitas, yaitu : * Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan berdasarkan NPH Nomor KN.02.07/V.4/5-61/2022 Tanggal 2 November 2022 sebesar Rp50.850.000,00 (tercatat di Dinas Kesehatan) * Pendapatan Hibah Barang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tertanggal 25 September 2020 sebesar Rp814.365.000,00 (tercatat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	865.215.000,00
- Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang (karena kesalahan penganggaran) pada : * Inspektorat sebesar Rp11.900.000,00 * Dinas PMPTSP sebesar Rp10.504.000,00 * Kecamatan Pringsewu sebesar Rp46.400.000,00	68.804.000,00
- Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa BOS (karena kesalahan penganggaran) pada Dinas Pendidikan	574.017.450,00
- Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan menjadi Aset Peralatan dan Mesin pada : * Dinas PUPR sebesar Rp938.671.000,00 * Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp248.352.498,71	1.187.023.498,71
- Reklasifikasi dari Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi menjadi Aset Peralatan dan Mesin (tercatat pada Dinas PUPR)	107.355.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya menjadi Aset Peralatan dan Mesin (tercatat pada Dinas PMPTSP)	32.050.000,00
JUMLAH MUTASI TAMBAH	23.775.094.160,73



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

MUTASI KURANG :	
- Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin karena telah dilakukan lelang pada tahun 2022, tercatat pada OPD : * BPBD sebesar Rp23.000.000,00 * Sekretariat Daerah sebesar Rp1.072.558.000,00	1.095.558.000,00
- Aset yang tidak memenuhi syarat batas kapitalisasi (Barang Ekstrakomptabel, tersebar pada beberapa OPD)	2.045.312.998,04
- Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin menjadi Aset Gedung dan Bangunan (tercatat pada Sekretariat DPRD)	328.313.561,00
- Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal yang dihibahkan kepada sekolah swasta (kesalahan penganggaran, tercatat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	64.105.000,00
JUMLAH MUTASI KURANG	3.533.289.559,04
SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2023	365.746.600.660,38

1.3.3 Gedung dan Bangunan

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp846.187.094.575,76	Rp830.377.037.291,79

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp846.187.094.575,76 mengalami kenaikan sebesar Rp15.810.057.283,97 atau 1,90% dari saldo awal tahun 2022 sebesar Rp830.377.037.291,79. Adapun gambaran rincian mutasi penambahan dan pengurangan aset gedung dan bangunan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 30
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2023	830.377.037.291,79
MUTASI TAMBAH :	
- Aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari : * Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.526.512.876,00 (tersebar pada beberapa OPD) * Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp829.281.437,35 (tercatat Dinas Kesehatan)	20.355.794.313,35
- Kapitalisasi dari Beban Jasa Pemeliharaan tercatat pada : * BPKAD sebesar Rp227.986.014,00 * Dinas Koperindag sebesar Rp119.503.717,00 * Inspektorat sebesar Rp129.468.957,00; dan * Dinas PUPR sebesar Rp780.104.303,00	1.257.062.991,00
- Kapitalisasi dari Beban Jasa Tenaga Ahli (tercatat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	284.595.070,00
- Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Konstruksi tercatat pada : * BPKAD sebesar Rp29.532.905,00 * Dinas PUPR sebesar Rp430.830.860,00; dan	551.759.885,00



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp91.396.120,00	
- Reklasifikasi dari Aset Tanah menjadi Aset Gedung dan Bangunan (tercatat pada RSUD/Dinas Kesehatan)	8.604.605,00
- Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin menjadi Aset Gedung dan Bangunan (tercatat pada Sekretariat DPRD)	328.313.561,00
- Reklasifikasi dari Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi menjadi Aset Gedung dan Bangunan (tercatat pada Dinas PUPR)	198.212.100,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya menjadi Aset Gedung dan Bangunan (tercatat pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata)	98.227.000,00
- Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Retensi) Tahun 2023 (tercatat pada Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	606.093.280,00
- Aset Gedung dan Bangunan yang merupakan hibah dari : * PT Vhedora Jaya Konstruksi tertanggal 18 Desember 2023 sebesar Rp203.800.000,00 (tercatat pada Dinas PUPR) * Komite SDN 1 Waringin Sari Timur tertanggal 13 Februari 2023 sebesar Rp20.000.000,00 (tercatat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) * Komite Pembangunan Prasarana Olahraga Kabupaten Pringsewu tertanggal 26 Januari 2022. sebesar Rp4.595.000.000,00	4.818.800.000,00
JUMLAH MUTASI TAMBAH	28.507.462.805,35
MUTASI KURANG :	
- Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan menjadi Aset Lain-lain, tercatat pada OPD : * Kecamatan Pringsewu sebesar Rp368.420.000,00 * Dinas Kesehatan sebesar Rp168.498.000,00 * Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp153.127.223,00 * Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp89.930.000,00 * Dinas Perhubungan sebesar Rp3.662.662.924,00	4.442.638.147,00
- Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan menjadi Aset Peralatan dan Mesin, tercatat pada OPD : * Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp248.352.498,71 * Dinas PUPR sebesar Rp938.671.000,00	1.187.023.498,71
- Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan menjadi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi (tercatat pada Dinas PUPR)	4.902.699.000,00
- Aset Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal yang dihibahkan kepada sekolah swasta (kesalahan penganggaran, tercatat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	155.873.816,00



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

- Aset Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal yang dihibahkan kepada Pemerintah Pusat (kesalahan penganggaran, tercatat pada Dinas PUPR)	1.458.286.460,00
- Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan (tercatat pada Dinas Dikbud)	229.070.512,67
- Retensi 2022 (tercatat pada Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian)	321.814.087,00
JUMLAH MUTASI KURANG	12.697.405.521,38
SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2023	846.187.094.575,76

1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp1.551.442.897.337,54 Rp1.462.533.013.860,42

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.551.442.897.337,54 mengalami kenaikan sebesar Rp88.909.883.477,12 atau 6,08% dari saldo awal tahun 2022 sebesar Rp1.462.533.013.860,42. Adapun gambaran rincian mutasi penambahan dan pengurangan aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2023	1.462.533.013.860,42
MUTASI TAMBAH :	
- Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi yang berasal dari Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi (Tercatat pada Dinas PUPR dan Kecamatan Pringsewu)	73.227.717.935,12
- Kapitalisasi dari Beban Jasa Konsultansi Konstruksi (tercatat pada Dinas PUPR)	3.715.934.871,00
- Aset Gedung dan Bangunan yang merupakan hibah dari : * PT Vhedora Jaya Konstruksi tertanggal 18 Desember 2023 sebesar Rp870.300.000,00 * PT Alwano Cipta Makmur tertanggal 18 Desember 2023 sebesar Rp165.440.000,00 * Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung tertanggal 18 Desember 2023 sebesar Rp7.298.182.000,00	8.333.922.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan menjadi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi (tercatat pada Dinas PUPR)	4.902.699.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi (tercatat pada Dinas PUPR)	198.031.200,00
- Utang Belanja Modal (Retensi) Tahun 2023 (tercatat pada Dinas PUPR)	4.973.251.325,00
JUMLAH MUTASI TAMBAH	95.351.556.331,12
MUTASI KURANG :	
- Reklasifikasi dari Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi menjadi Aset Lain-lain (tercatat pada Dinas PUPR, BPBD, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	1.350.212.431,00



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

- Reklasifikasi dari Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi menjadi Aset Peralatan dan Mesin (tercatat pada Dinas PUPR)	107.355.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi menjadi Aset Gedung dan Bangunan (tercatat pada Dinas PUPR)	198.212.100,00
- Utang Belanja Modal (Retensi) Tahun 2022 (tercatat pada Dinas PUPR)	4.785.893.323,00
JUMLAH MUTASI KURANG	6.441.672.854,00
SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2023	1.551.442.897.337,54

1.3.5 Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp 56.626.650.859,75	Rp52.003.531.629,75

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp56.626.650.859,75 mengalami kenaikan sebesar Rp4.623.119.230,00 atau 8,89% dari saldo awal tahun 2022 sebesar Rp52.003.531.629,75. Adapun gambaran rincian mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Januari 2023

(dalam rupiah)

SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2023	52.003.531.629,75
MUTASI TAMBAH :	
- Aset Tetap Lainnya yang berasal dari : * Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp55.493.000,00 * Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp4.283.968.826,00	4.339.461.826,00
- Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa BOS yang diakui sebagai Aset Tetap Lainnya karena kesalahan penganggaran (tercatat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	533.934.400,00
JUMLAH MUTASI TAMBAH	4.873.396.226,00
MUTASI KURANG :	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya menjadi Aset Peralatan dan Mesin (tercatat pada Dinas PMPTSP)	32.050.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya menjadi Aset Gedung dan Bangunan (tercatat pada Dinas Porapar)	98.227.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya menjadi Aset Tidak Berwujud (tercatat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	119.999.996,00
JUMLAH MUTASI KELUAR	250.276.996,00
SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2023	56.626.650.859,75



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp 1.183.340.725,00	Rp1.580.115.825,00

Saldo Aset Kosntruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.183.340.725,00 mengalami penurunan sebesar Rp396.775.100,00 atau 25,11% dari saldo awal tahun 2022 sebesar Rp1.580.115.825,00. Penurunan tersebut berasal dari reklas Konstruksi Dalam Pengerjaan ke KIB D senilai Rp198.031.200,00 dan pembangunan paving blok halaman kantor Polres Pringsewu tahun 2022 yang diserahkan (dihibahkan) pada tahun 2023 senilai Rp198.743.900,00. Tidak ada mutasi tambah aset KDP selama tahun 2023.

1.3.7 Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp(1.308.191.006.252,59)	Rp(1.148.679.360.546,36)

Pada penyajian Neraca per 31 Desember 2023 Pemerintah Kabupaten Pringsewu melakukan kebijakan penyusutan terhadap aset tetap, yaitu aset tetap peralatan dan mesin, aset tetap gedung dan bangunan, dan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Terdapat koreksi akumulasi kurang penyusutan aset tetap yang disajikan per 1 Januari 2023 menjadi Rp(1.146.064.223.184,36) dari sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp(1.148.679.360.546,36), sehingga penyajian akumulasi penyusutan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 33
Rincian Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

KIB	Nilai Perolehan	Akum Penyusutan per 31 Des 2022 pada LK Audited	Akum Penyusutan per 1 Januari 2023 pada SIMDA BMD	Koreksi Kurang Akum Penyusutan	Beban Penyusutan	Akum Penyusutan Per 31 Des 2023	Nilai Buku
A	527.294.252.128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.294.252.128,99
B	366.074.914.221,38	224.785.159.830,73	223.809.111.624,73	(976.048.206,00)	40.538.663.237,23	264.347.774.861,96	101.727.139.359,42
C	845.858.781.014,76	182.112.308.331,00	181.071.043.970,00	(1.041.264.361,00)	17.479.812.675,00	198.550.856.645,00	647.307.924.369,76
D	1.551.442.897.337,54	741.781.892.384,63	741.184.067.589,63	(597.824.795,00)	104.108.307.156,00	845.292.374.745,63	706.150.522.591,91
E	56.626.650.859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.626.650.859,75
F	1.183.340.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.340.725,00
TOTAL	3.348.480.836.287,42	1.148.679.360.546,36	1.146.064.223.184,36	(2.615.137.362,00)	162.126.783.068,23	1.308.191.006.252,59	2.040.289.830.034,83

Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 sebagaimana disajikan pada tabel diatas belum meliputi aset tetap yang direklas ke aset lain-lain dan aset tetap yang dihapus. Terdapat koreksi tambah akumulasi penyusutan untuk aset yang direklasifikasi sebesar Rp(3.988.786.122,00) yang apabila dihitung ulang (rekalkulasi) atas akumulasi penyusutan sebagai berikut :



**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023**

**Tabel 34
Rincian Rekalkulasi Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023**

Dalam rupiah

KIB	Akum Penyusutan per 31 Des 2022	Koreksi Kurang Akum Penyusutan per 1 Januari 2023	Koreksi Tambah Akum Penyusutan Aset yang Direklas	Beban Penyusutan	Akum Penyusutan yang direklas ke Aset Lain-lain	Penghapusan Aset Tetap	Akum Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023
B	224.785.159.830,73	(976.048.206,00)	0,00	40.561.663.237,23	0,00	23.000.000,00	264.347.774.861,96
C	182.112.308.331,00	(1.041.264.361,00)	2.503.388.919,00	17.732.055.637,00	2.755.631.881,00	0,00	198.550.856.645,00
D	741.781.892.384,63	(597.824.795,00)	1.485.397.203,00	104.298.237.028,00	1.675.327.075,00	0,00	845.292.374.745,63
TOTAL	1.148.679.360.546,36	(2.615.137.362,00)	3.988.786.122,00	162.591.955.902,23	4.430.958.956,00	23.000.000,00	1.308.191.006.252,59

1.4. DANA CADANGAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp0,00	Rp0,00

1.4.1. Dana Cadangan

Untuk saat ini, Pemerintah Kabupaten belum membentuk Dana Cadangan, sehingga saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp0,00.

1.5. ASET LAINNYA	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp14.728.976.102,80	Rp15.847.727.249,80

Aset lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp14.728.976.102,80 dan Rp15.847.727.249,80 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 35
Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022**

dalam Rupiah

KODE	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022	KENAIKAN / (PENURUNAN)
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	25.317.786,00	25.817.786,00	(500.000,00)
1.5.2	Aset Tidak Berwujud	675.435.987,00	545.435.992,00	129.999.995,00
1.5.3	Aset Lain-lain	91.889.143.775,52	86.694.893.197,52	5.194.250.578,00
1.5.4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(119.053.634,00)	0,00	(119.053.634,00)
1.5.5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(77.741.867.811,72)	(73.909.508.855,72)	(3.832.358.956,00)
1.5.6	Dana <i>Transfer Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	0,00	2.491.089.130,00	(2.491.089.130,00)
JUMLAH		14.728.976.102,80	15.847.727.249,80	(1.118.751.147,00)

1.5.1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang berupa Piutang Lainnya Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp25.317.786,00 dan Rp25.817.786,00. Terdapat penurunan sebesar Rp500.000,00 yang merupakan cicilan/angsuran atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Rincian atas Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 penyajiannya sebagaimana pada **Lampiran 13**.



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU 2023

1.5.2. Aset Tidak Berwujud

Pada penyajian Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp675.435.987,00, mengalami kenaikan sebesar Rp 129.999.995,00 dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp545.435.992,00. Kenaikan tersebut karena terdapat belanja pembelian software pada Dinas Pendidikan (Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS pada SD Negeri).

1.5.3. Aset Lain-lain

Per 31 Desember 2023 sebesar Rp91.889.143.775,52 dan pada Tahun 2022 sebesar Rp86.694.893.197,52. Terdapat penambahan sebesar Rp5.194.250.578,00. Penambahan tersebut merupakan reklase dari aset tetap senilai Rp5.792.850.578,00 dan adanya penghapusan Aset Lain-lain senilai Rp598.600.000,00. Daftar Mutasi atas Aset Lain-lain (Aset Rusak Berat) disajikan pada **Lampiran 14**.

1.5.4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Perhitungan amortisasi aset tidak berwujud baru dilakukan per 31 Desember 2023. Terdapat koreksi tambah akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 1 Januari 2023 sebesar (Rp18.593.767,00) dan beban amortisasi aset tidak berwujud pada tahun 2023 sebesar (Rp100.459.867,00). Jika nilai perolehan software sebagai aset tidak berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebesar Rp675.435.987,00 dan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp(119.053.634,00) maka nilai buku atas aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp 556.382.353,00.

1.5.5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar (Rp77.741.867.811,72) dan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp73.909.508.855,72). Tahun 2023 terdapat penambahan akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp4.430.958.956,00 yang berasal dari reklifikasi akumulasi penyusutan aset tetap. Dan pada tahun yang sama terdapat juga pengurangan akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar (Rp598.600.000,00) yang merupakan penghapusan atas aset lainnya.

1.5.6. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Saldo Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember 2023 Rp 0,00 dan pada tahun 2022 sebesar Rp2.491.089.130,00. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) telah diterima seluruhnya pada tahun 2023 sehingga saldo atas Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) tersebut senilai Rp0,00.

2. KEWAJIBAN

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.051.231.928,00 meningkat sebesar Rp4.917.180.768,91 atau 37,44% dibandingkan posisi per 31 Desember 2022 senilai Rp13.134.051.159,09 dengan penjelasan sebagai berikut:

2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

2.1.1 utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp 26.395.140,00	Rp160.269.351,09

Terdapat koreksi tambah atas Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 yang merupakan pajak restoran yang belum disetor oleh Bendahara BOS ke Kas Daerah sebesar Rp26.395.140,00 sehingga penyajian atas Utang PFK per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp26.395.140 dan Rp160.269.351,09.

2.1.2. Utang Belanja	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp18.024.836.788,00	Rp12.973.781.808,00

Utang Belanja Per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.024.836.788,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.051.054.980,00 dari Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.973.781.808,00. Utang Belanja tersebut diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 36
Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2023 dan 2022

dalam Rupiah

KODE	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	PER 31 DESEMBER 2022	KENAIKAN / (PENURUNAN)
2.1.2.1	Utang Belanja Pegawai	67.200.000,00	0,00	67.200.000,00
2.1.2.2	Utang Belanja Barang dan Jasa	9.215.367.306,00	7.813.470.888,00	1.401.896.418,00
2.1.2.3	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.710.545,00	0,00	13.710.545,00
2.1.2.4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	648.726.779,00	374.417.596,00	274.309.183,00
2.1.2.5	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.973.251.325,00	4.785.893.324,00	187.358.001,00
2.1.2.6	Utang Belanja Bagi Hasil	3.106.580.833,00	-	3.106.580.833,00
	JUMLAH	18.024.836.788,00	12.973.781.808,00	5.051.054.980,00

Pada table 36 diatas. terdapat koreksi tambah pengakuan Utang Belanja Bagi Hasil berdasarkan Keputusan Penjabat Bupati Pringsewu Nomor B/260/KPTS/B.03/2024 tentang Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagian Pekon Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 untuk Pekon se-Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 sebesar Rp3.106.580.833,00.

Rincian lebih lanjut atas utang belanja pegawai disajikan pada **Lampiran 15** dan utang belanja barang dan jasa sebagaimana pada Daftar Saldo Utang Belanja Pegawai, Barang dan Jasa terlampir pada **Lampiran 16**. Sedangkan daftar mutasi Utang Belanja Modal disajikan pada **Lampiran 17**, Daftar Utang Pengadaan Aset Tetap atau Retensi yang harus dibayar di tahun 2023 dirinci pada, **Lampiran 18, 18.a dan Lampiran 18.b**.



**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023**

2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Per 31 Desember 2023, tidak terdapat kewajiban jangka panjang pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

3. EKUITAS	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp 2.195.151.566.887,85	Rp 2.210.543.873.090,86

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Pringsewu per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.195.151.566.887,85 berkurang senilai Rp15.392.306.202,99 atau 0,70% dibandingkan per 31 Desember 2022 senilai Rp2.210.543.873.090,86.

B. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Penjelasan atas pos-pos yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran meliputi pos pendapatan, pos belanja dan pos pembiayaan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 yang masing-masing diperbandingkan dengan Tahun Anggaran 2022.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa untuk APBD Tahun Anggaran 2023 telah dianggarkan pendapatan daerah sebesar Rp1.213.456.698.368,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.183.950.490.522,07 atau 97,57%, serta telah dianggarkan belanja sebesar Rp 1.261.088.243.237,00 dan terealisasi sebesar Rp1.192.339.898.255,41 atau 94,55%. Sehingga dari realisasi pendapatan dan belanja tersebut terdapat defisit sebesar Rp8.389.407.733,34. Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp50.131.544.868,07 dan terealisasi 100%, sedangkan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 dan terealisasi 100%. Dengan demikian, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp 39.242.137.134,73. Adapun kontribusi masing-masing pos, baik pos pendapatan, pos belanja dan pos pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PENDAPATAN DAERAH

Dalam penyusunan Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.213.456.698.368,00, sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp 1.183.950.490.522,07 atau 97,57%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.215.389.825.074,52 maka realisasi per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 31.439.334.552,45 atau 2,59%. Adapun rinciannya sebagai berikut:



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

Tabel 37
Rincian Pendapatan Daerah s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	153.384.940.950,00	138.012.103.494,07	89,98	132.228.892.957,52
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.060.071.757.418,00	1.045.938.387.028,00	98,67	1.082.482.932.117,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	678.000.000,00
	Jumlah	1.213.456.698.368,00	1.183.950.490.522,07	97,57	1.215.389.825.074,52

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pringsewu terealisasi sebesar Rp 1.183.950.490.522,07 memberikan kontribusi pada masing-masing jenis pendapatan sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 138.012.103.494,07 atau 11,66% dari pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp 1.183.950.490.522,07;
- Pendapatan Transfer sebesar Rp1.045.938.387.028,00 atau 88,34% dari pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp 1.183.950.490.522,07;

Secara lebih rinci, berikut adalah pos-pos laporan realisasi anggaran pendapatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut :

1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Realisasi PAD secara keseluruhan dalam pelaksanaan APBD untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp 138.012.103.494,07 dan Rp132.228.892.957,52 disajikan dengan rincian di bawah ini:

Tabel 38
Rincian Pendapatan Asli Daerah s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1.1.1	Pajak Daerah	48.000.000.000,00	42.332.298.075,00	88,19	39.795.879.972,00
1.1.2	Retribusi Daerah	9.743.250.000,00	5.987.432.564,00	61,45	5.134.878.188,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.861.479.355,00	3.861.479.355,28	100,00	3.226.364.222,07
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	91.780.211.595,00	85.830.893.499,79	93,52	84.071.770.575,45
	Jumlah	153.384.940.950,00	138.012.103.494,07	89,99	132.228.892.957,52

Kinerja PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1.1.1. Pajak Daerah

Dasar pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Pringsewu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak daerah dianggarkan sebesar Rp48.000.000.000,00, sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

Rp42.332.298.075,00 atau 88,19% dari anggaran. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp39.795.879.972,00 maka realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.536.418.103,00 atau 6,37% sebagaimana terlihat pada rincian bawah ini:

Tabel 39
Rincian Pajak Daerah s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1.1.1.1	Pajak Hotel	400.000.000,00	367.276.999,00	91,82	399.923.515,00
1.1.1.2	Pajak Restoran	4.825.000.000,00	4.424.125.364,00	91,69	4.032.589.982,00
1.1.1.3	Pajak Hiburan	375.000.000,00	379.192.383,00	101,12	324.908.633,00
1.1.1.4	Pajak Reklame	1.700.000.000,00	1.863.990.446,00	109,65	1.636.939.783,00
1.1.1.5	Pajak Penerangan Jalan	17.675.000.000,00	17.890.460.146,00	101,22	16.472.116.369,00
1.1.1.6	Pajak Parkir	900.000.000,00	940.971.806,00	104,55	823.452.814,00
1.1.1.7	Pajak Air Tanah	45.000.000,00	49.292.565,00	109,54	37.582.477,00
1.1.1.8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	250.000.000,00	188.781.300,00	75,51	255.283.350,00
1.1.1.9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	15.830.000.000,00	11.655.613.562,00	73,10	11.164.952.899,00
1.1.1.10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.000.000.000,00	4.572.593.504,00	76,21	4.648.130.150,00
	Jumlah	48.000.000.000,00	42.332.298.075,00	88,19	39.795.879.972,00

Secara keseluruhan, Pajak Daerah di Kabupaten Pringsewu sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai target sebesar 88,19%. Namun masih terdapat beberapa jenis Pendapatan Pajak Daerah yang belum mencapai target yaitu :

- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan secara prosentase belum mencapai target yakni 75,51% hal ini disebabkan sampai dengan akhir tahun 2023 terdapat 2 wajib pajak sudah tidak beroperasi dan 1 wajib pajak sedang mengurus perpanjangan izin usaha pertambangan.
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara prosentase belum mencapai target yakni 73,10% atau sebesar Rp1.655.613.562,00, namun secara nominal pencapaian PBB P2 sampai dengan 31 Desember 2023 melebihi pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu Rp407.455.301,00.
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 76,21% dikarenakan BPHTB merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pungutan ini hanya terjadi saat adanya permohonan atas peralihan hak tanah dan bangunan dari Masyarakat.

1.1.2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp9.743.250.000,00 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp5.987.432.564,00 atau 61,45% dari anggaran. Apabila dibandingkan dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp5.134.878.188,00 maka realisasi retribusi daerah sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp852.554.376,00 atau 16,60% sebagaimana terlihat pada rincian bawah ini:



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

Tabel 40
Rincian Retribusi Daerah s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1.1.2.1	Retribusi Jasa Umum	5.723.425.464,00	3.672.166.406,00	64,16	3.670.174.326,00
1.1.2.1.1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.614.400.000,00	1.209.331.000,00	74,91	1.241.209.100,00
1.1.2.1.2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.012.920.768,00	540.198.000,00	53,33	529.000.000,00
1.1.2.1.3	Retribusi Pelayanan Pasar	1.707.035.257,00	980.187.000,00	57,42	1.046.018.000,00
1.1.2.1.4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	596.131.939,00	505.530.000,00	84,80	421.960.000,00
1.1.2.1.5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	172.500.000,00	45.574.600,00	26,42	54.250.000,00
1.1.2.1.6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	44.000.000,00	23.420.000,00	53,23	16.270.000,00
1.1.2.1.7	Retribusi Pengawasan dan Pengan dalian Menara Telekomunikasi	576.437.500,00	367.925.806,00	63,83	361.467.226,00
1.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	2.985.691.120,00	1.031.275.500,00	34,54	1.089.929.000,00
1.1.2.2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	643.489.236,00	165.885.000,00	25,78	144.115.000,00
1.1.2.2.2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.169.649.367,00	324.520.500,00	27,75	357.844.000,00
1.1.2.2.3	Retribusi Terminal	953.652.517,00	457.950.000,00	48,02	489.950.000,00
1.1.2.2.4	Retribusi Rumah Potong Hewan	136.400.000,00	71.720.000,00	52,58	75.020.000,00
1.1.2.2.5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	82.500.000,00	11.200.000,00	13,58	23.000.000,00
1.1.2.3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.034.133.416,00	1.283.990.658,00	124,16	374.774.862,00
1.1.2.3.1	Retribusi PBG	0,00	0,00	0,00	374.774.862,00
1.1.2.3.2	Retribusi Izin Trayek untuk Menye diakan Pelayanan Angkutan Umum	1.645.916,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.3	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.032.487.500,00	1.283.990.658,00	124,36	0,00
	Jumlah	9.743.250.000,00	5.987.432.564,00	61,45	5.134.878.188,00

1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga ditampung ke dalam pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi 100% dari anggaran sebesar Rp3.861.479.355,00. Jumlah realisasi tersebut merupakan deviden atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada PT. Bank Lampung sesuai Salinan Akta Notaris Ria Yuliana, S.H., MK.n. Nomor 1297 Tanggal 14 Desember 2022 pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Lampung. Apabila dibandingkan dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.226.364.222,00 maka realisasi sampai dengan



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp635.115.133,21 atau 19,69% yang disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 41
Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1.1.3.1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	3.861.479.355,00	3.861.479.355,28	100,00	3.226.364.222,07
	Jumlah	3.861.479.355,00	3.861.479.355,28	100,00	3.226.364.222,07

1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos pajak daerah, retribusi daerah, ataupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Pringsewu menganggarkan penerimaan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp91.780.211.595,00 dan terealisasi sebesar Rp 85.914.098.861,79 atau 93,61%. Apabila dibandingkan dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp84.071.770.575,45 maka realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp1.842.328.286,34 atau 2,19% sebagaimana tergambar pada rincian tabel dibawah ini:

Tabel 42
Rincian Lain-lain PAD yang Sah s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1.1.4.1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	669.140.258,00
1.1.4.2	Jasa Giro	5.000.000.000,00	2.845.598.231,79	56,91	3.706.296.027,12
1.1.4.3	Pendapatan Bunga	0,00	61.242.836,00	0,00	0,00
1.1.4.4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	1.100.000,00	0,00	43.725.000,00
1.1.4.5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	284.010.000,00	0,00	0,00-
1.1.4.6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	127.175.467,15	0,00	175.815.979,20
1.1.4.7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
1.1.4.8	Pendapatan dari Pengembalian	5.282.961.595,00	5.171.877.441,43	97,90	3.634.105.682,50
1.1.4.9	Pendapatan BLUD	81.497.250.000,00	77.339.889.523,42	94,90	75.827.687.628,63
	Jumlah	91.780.211.595,00	85.830.893.499,79	93,52	84.071.770.575,45



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa rekening pendapatan transfer merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan dan transfer dana lainnya seperti dana penyesuaian serta transfer dari pemerintah provinsi.

Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.060.071.757.418,00 dan terealisasi sebesar Rp1.045.938.387.028,00 atau 98,67%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.082.482.932.117,00, maka realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp36.544.545.089,00 atau 3,38%. sebagaimana terlihat pada rincian bawah ini:

Tabel 43
Rincian Pendapatan Transfer s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	835.195.731.418,00	835.325.632.132,00	100,02	866.962.217.808,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	142.876.026.000,00	142.876.026.000,00	100,00	139.047.741.000,00
1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	82.000.000.000,00	67.736.728.896,00	82,61	76.472.973.309,00
	Jumlah	1.060.071.757.418,00	1.045.938.387.028,00	98,67	1.082.482.932.117,00

Berdasarkan realisasi sebagaimana diuraikan diatas, secara rinci pendapatan dana transfer pada TA 2023 dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis yaitu:

1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat – dana perimbangan meliputi DBH, DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp835.195.731.418,00 dan terealisasi sebesar Rp835.325.632.132,00 atau 100,02%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp866.962.217.808,00, maka realisasi s.d. 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp31.636.585.676,00 atau 3,65% sebagaimana terlihat pada rincian bawah ini:

Tabel 44
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	23.937.852.000,00	25.185.858.230,00	105,21	28.507.920.563,00
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	591.176.501.000,00	591.176.500.584,00	100,00	567.378.397.588,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	35.261.419.000,00	35.068.932.800,00	99,45	103.062.092.896,00
1.2.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	184.819.959.418,00	183.894.340.518,00	99,50	168.013.806.761,00
	Jumlah	835.195.731.418,00	835.325.632.132,00	100,02	866.962.217.808,00



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU 2023

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2023 secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

1.2.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Dana bagi hasil adalah salah satu jenis pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan APBD TA 2023, Pemerintah Kabupaten Pringsewu menganggarkan Dana Bagi Hasil sebesar Rp23.937.852.000,00 dan terealisasi sebesar Rp25.185.858.230,00 atau 105,21%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp28.507.920.563,00 maka realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.322.062.333,00 atau 11,65%.

Tabel 45
Rincian Dana Bagi Hasil (DBH) s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1.2.1.1.1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.603.786.000,00	1.951.851.490,00	74,96	5.960.623.139,00
1.2.1.1.2	DBH PPh Pasal 21	5.658.599.000,00	6.369.272.226,00	112,56	6.019.954.675,00
1.2.1.1.3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	254.230.000,00	284.145.835,00	111,77	422.386.746,00
1.2.1.1.4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	232.930.000,00	244.843.076,00	105,11	155.386.882,00
1.2.1.1.5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	6.799.548.000,00	7.456.819.873,00	109,67	9.645.205.295,00
1.2.1.1.6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	2.834.413.000,00	3.033.056.356,00	107,01	3.405.138.586,00
1.2.1.1.7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	825.000,00	825.000,00	100,00	1.961.788,00
1.2.1.1.8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	69.384.010,00	0,00	842.900.452,00
1.2.1.1.9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.266.772.000,00	4.277.158.153,00	100,24	96.052.000,00
1.2.1.1.10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.286.749.000,00	1.498.502.211,00	116,46	1.958.311.000,00
	Jumlah	23.937.852.000,00	25.185.858.230,00	105,21	28.507.920.563,00

1.2.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Alokasi DAU diatur melalui Peraturan Presiden 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Di dalam lampiran peraturan tersebut terdapat alokasi untuk Kabupaten Pringsewu sebesar Rp591.176.500.584,00 yang penyalurannya dilakukan setiap awal bulan tahun berkenaan. Transfer DAU selama TA 2023 dapat dilihat di bawah ini:



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

Tabel 46
Rincian Dana Alokasi Umum s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	BULAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022
1	Januari	72.054.636.000,00	93.823.816.000,00
2	Februari	36.027.318.000,00	47.483.608.000,00
3	Maret	77.680.015.000,00	47.483.608.000,00
4	April	36.027.318.000,00	46.350.757.488,00
5	Mei	36.027.318.000,00	47.483.608.000,00
6	Juni	0,00	47.483.608.000,00
7	Juli	123.537.556.000,00	47.483.608.000,00
8	Agustus	46.773.444.000,00	47.483.608.000,00
9	September	64.989.097.806,00	47.451.937.100,00
10	Oktober	42.079.768.222,00	47.366.608.000,00
11	November	36.387.480.222,00	47.483.631.000,00
12	Desember	19.592.549.334,00	0,00
	JUMLAH	591.176.500.584,00	567.378.397.588,00

Antara anggaran dan realisasi DAU Tahun 2023 terdapat selisih kurang sebesar Rp416,00. Nilai tersebut merupakan potongan atas sisa DAK Non Fisik ADMINDUK tahun 2022 yang diperhitungkan pada transfer DAU tahun 2023.

1.2.1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Pencapaian penerimaan DAK Fisik secara keseluruhan adalah 99,45% dari total alokasi penerimaan DAK Fisik sebesar Rp35.261.419.000,00. Hal ini karena penerimaan DAK Fisik didasarkan pada besarnya pagu kontrak pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan. Realisasi penerimaan DAK Fisik pada Tahun 2023 menurun dibanding dengan Tahun 2022 sebesar Rp67.993.160.096,00 atau 65,97%. dengan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 47
Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1.2.1.3.1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	547.361.000,00	512.887.560,00	93,70	0,00
1.2.1.3.2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.783.355.000,00	2.781.707.500,00	99,94	15.568.416.075,00
1.2.1.3.3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5.109.194.000,00	5.109.194.000,00	100,00	10.489.472.782,00
1.2.1.3.4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan -Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	399.962.450,00
1.2.1.3.5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	2.053.383.846,00
1.2.1.3.6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	0,00	0,00	0,00	3.014.276.858,00
1.2.1.3.7	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler -Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	1.048.601.000,00



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1.2.1.3.8	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	10.693.084.410,00
1.2.1.3.9	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	16.235.666.000,00
1.2.1.3.10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	23.085.680.000,00	23.005.293.740,00	99,65	12.752.332.000,00
1.2.1.3.11	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	7.155.876.000,00
1.2.1.3.12	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	4.207.866.000,00
1.2.1.3.13	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	6.227.918.370,00
1.2.1.3.14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	1.516.212.802,00
1.2.1.3.15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	0,00	0,00	0,00	1.357.560.000,00
1.2.1.3.16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	61.680.000,00	61.200.000,00	99,22	2.291.636.492,00
1.2.1.3.17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.674.149.000,00	3.598.650.000,00	97,95	8.049.827.811,00
	Jumlah	35.261.419.000,00	35.068.932.800,00	99,45	103.062.092.896,00

1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

DAK Non Fisik Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp184.819.959.418,00 dan terealisasi Rp183.894.340.518,00 atau sebesar 99,50% Realisasi penerimaan DAK Non Fisik pada Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp15.880.533.757,00 atau 9,45% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 48
Rincian Dana DAK Non Fisik s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1.2.1.4.1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	52.775.000.000,00	52.773.204.000,00	100,00	52.558.578.000,00
1.2.1.4.2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.690.000.000,00	2.690.000.000,00	100,00	1.520.000.000,00
1.2.1.4.3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	90.778.253.000,00	90.100.636.100,00	99,25	87.073.956.716,00
1.2.1.4.4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.499.000.000,00	2.282.000.000,00	91,32	2.256.000.000,00
1.2.1.4.5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	6.052.800.000,00	6.023.594.000,00	99,52	5.383.936.000,00
1.2.1.4.6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.694.800.000,00	1.694.800.000,00	100,00	1.010.400.000,00
1.2.1.4.7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	23.336.394.253,00	23.336.394.253,00	100,00	13.416.327.324,00
1.2.1.4.8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.314.853.254,00	3.314.853.254,00	100,00	3.381.905.921,00
1.2.1.4.9	DAK Non Fisik-PK2UKM	307.891.580,00	307.891.580,00	100,00	342.309.800,00
1.2.1.4.10	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	333.754.280,00	333.754.280,00	100,00	244.693.000,00



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1.2.1.4.11	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	266.876.375,00	266.876.375,00	100,00	451.800.000,00
1.2.1.4.12	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	770.336.676,00	770.336.676,00	100,00	373.900.000,00
	Jumlah	184.819.959.418,00	183.894.340.518,00	99,50	168.013.806.761,00

Atas Dana Transfer DAK Non Fisik Tahun 2023 terdapat kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait penyaluran pendapatan yang tidak dilakukan melalui Kas Daerah, namun langsung ditransfer dari RKUN ke rekening penerima masing-masing yang berhak, antara lain untuk pendapatan sebagai berikut :

- DAK Non Fisik BOS Reguler
- DAK Non Fisik BOS Kinerja
- DAK Non Fisik BOP PAUD
- DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan
- DAK Non Fisik BOKKB-BOK, sebagian yang disalurkan ke rekening puskesmas.

1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, mekanisme Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - Dana Desa ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) sesuai Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati/Walikota.

Pendapatan daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat – lainnya adalah pendapatan DID dan Dana Desa. Pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp142.876.026.000,00 dan terealisasi 100,00% sebagaimana terlihat pada rincian bawah ini:

Tabel 49
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya
s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1.2.2.1	DID	22.932.206.000,00	22.932.206.000,00	100,00	16.414.400.000,00
1.2.2.2	Dana Desa	119.943.820.000,00	119.943.820.000,00	100,00	122.633.341.000,00
	Jumlah	142.876.026.000,00	142.876.026.000,00	100,00	139.047.741.000,00

1.2.3. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp82.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar 82,61%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp76.472.973.309,00 maka realisasi per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp8.736.244.413,00 atau 11,42%. Adapun rinciannya sebagai berikut:



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

Tabel 50
Rincian Transfer Antar Daerah s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil	82.000.000.000,00	67.736.728.896,00	82,61	76.472.973.309,00
1.2.3.1.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	16.775.254.859,00	15.643.121.012,00	93,25	11.344.533.595,00
1.2.3.1.2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	18.764.768.002,00	8.499.940.080,00	45,30	10.504.773.623,00
1.2.3.1.3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.582.443.592,00	16.683.833.540,00	70,75	27.781.998.727,00
1.2.3.1.4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	49.876.138,00	82.403.754,00	165,22	105.585.270,00
1.2.3.1.5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	22.827.657.409,00	26.827.430.510,00	117,52	26.736.082.094,00
	Jumlah	82.000.000.000,00	67.736.728.896,00	82,61	76.472.973.309,00

2. BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, struktur belanja diklasifikasikan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Belanja daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.261.088.243.237,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.192.339.898.255,41 atau 94,55%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.210.975.533.778,51 maka realisasi per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp18.635.635.523,10 atau 1,54%. Adapun rincian belanja daerah sebagai berikut:

Tabel 51
Rincian Belanja Daerah s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2022	%	REALISASI 2022
2.1	Belanja Operasi	936.898.037.263,00	885.292.662.811,92	94,49	870.959.308.393,51
2.2	Belanja Modal	132.087.242.458,00	118.733.126.746,49	89,89	151.191.253.835,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	3.250.000.000,00	574.708.004,00	17,68	1.991.391.035,00
2.4	Belanja Transfer	188.852.963.516,00	187.739.400.693,00	99,41	186.833.580.515,00
	Jumlah	1.261.088.243.237,00	1.192.339.898.255,41	94,55	1.210.975.533.778,51

Secara lebih rinci, berikut adalah pos-pos laporan realisasi anggaran belanja TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi dalam pelaksanaan APBD TA 2023 terealisasi sebesar Rp885.289.722.813,94 yang meliputi:



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

Tabel 52
Rincian Belanja Operasi s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2.1.1	Belanja Pegawai	553.340.095.972,00	518.692.552.094,00	93,74	522.463.712.881,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	339.225.274.291,00	322.753.571.217,92	95,14	322.498.432.050,51
2.1.3	Belanja Subsidi	193.572.600,00	193.572.600,00	100,00	194.025.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	41.490.694.400,00	41.019.566.900,00	98,86	21.136.938.462,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.648.400.000,00	2.633.400.000,00	99,43	4.666.200.000,00
	Jumlah	936.898.037.263,00	885.292.662.811,92	94,49	870.959.308.393,51

Secara rinci belanja operasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai TA 2023 dianggarkan sebesar Rp553.340.095.972,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp518.692.552.094,00 atau 93,747%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2022 sebesar Rp522.463.712.881,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp3.771.160.787,00 atau 0,72% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 53
Rincian Belanja Pegawai s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2.1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	345.450.085.933,00	320.505.619.691,00	92,78	323.539.787.113,00
2.1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	58.420.351.650,00	56.366.778.811,00	96,48	47.264.870.855,00
2.1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	102.766.525.182,00	97.232.339.319,00	94,61	106.700.747.003,00
2.1.1.4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	21.467.275.732,00	21.253.665.841,00	99,00	21.381.033.223,00
2.1.1.5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	366.660.000,00	272.311.875,00	74,27	371.919.321,00
2.1.1.6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	701.346.461,00	699.204.000,00	99,69	408.692.000,00
2.1.1.7	Belanja Pegawai BOS	9.465.739.014,00	9.464.739.395,00	99,99	10.918.585.785,00
2.1.1.8	Belanja Pegawai BLUD	14.702.112.000,00	12.897.893.162,00	87,73	11.878.077.581,00
	Jumlah	553.340.095.972,00	518.692.552.094,00	93,74	522.463.712.881,00

Dari uraian atas, lebih lanjut dapat dijelaskan secara rinci sebagaimana tertera pada rincian di bawah ini:

2.1.1.1. Belanja gaji dan tunjangan ASN

Belanja gaji dan tunjangan ASN TA 2023 dianggarkan sebesar Rp345.450.085.933,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp320.505.619.691,00 atau 92,78%. Realisasi belanja gaji dan tunjangan



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

ASN tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN TA 2022 sebesar Rp323.539.787.113,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.034.167.422,00 atau sebesar 0,94% dengan rincian berikut:

Tabel 54
Rincian Gaji dan Tunjangan ASN s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2.1.1.1.1	Belanja Gaji Pokok ASN	256.065.646.232,00	241.046.963.083,00	94,13	244.613.190.604,00
2.1.1.1.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	23.993.724.895,00	21.766.265.741,00	90,72	21.623.709.456,00
2.1.1.1.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.568.421.764,00	4.222.739.950,00	92,43	4.390.424.150,00
2.1.1.1.4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22.799.523.786,00	21.392.572.000,00	93,83	21.377.826.160,00
2.1.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.867.877.213,00	1.383.870.000,00	74,09	1.584.490.000,00
2.1.1.1.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	14.750.417.291,00	13.176.239.640,00	89,33	13.010.904.780,00
2.1.1.1.7	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN	489.576.681,00	355.150.174,00	72,54	383.805.989,00
2.1.1.1.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	51.716.777,00	3.175.033,00	6,14	3.359.205,00
2.1.1.1.9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	16.801.257.401,00	15.176.656.009,00	90,33	14.539.474.203,00
2.1.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.049.074.196,00	495.497.014,00	47,23	503.150.642,00
2.1.1.1.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.844.422.590,00	1.486.491.047,00	52,26	1.509.451.924,00
2.1.1.1.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	168.427.107,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		345.450.085.933,00	320.505.619.691,00	92,78	323.539.787.113,00

2.1.1.2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2023 dianggarkan sebesar Rp58.420.351.650,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp56.366.778.811,00 atau 96,48%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tambahan penghasilan ASN TA 2022 sebesar Rp47.264.870.855,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.101.907.956,00 atau 19,26% dengan rincian berikut:

Tabel 55
Rincian Tambahan Penghasilan ASN s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2.1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	58.420.351.650,00	56.366.778.811,00	96,48	47.264.870.855,00
Jumlah		58.420.351.650,00	56.366.778.811,00	96,48	47.264.870.855,00



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

2.1.1.3. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2023 dianggarkan sebesar Rp102.766.525.182,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp97.232.339.319,00 atau 94,61% dengan rincian berikut:

Tabel 56
Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2.1.1.3.1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.614.000.000,00	1.184.456.755,00	73,39	1.173.756.268,00
2.1.1.3.2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	349.346.482,00	162.806.044,00	46,60	150.791.216,00
2.1.1.3.3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	91.020.184.700,00	86.571.196.520,00	95,11	93.550.535.900,00
2.1.1.3.4	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.665.000.000,00	2.445.030.000,00	91,75	2.133.500.000,00
2.1.1.3.5	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	507.571.619,00
2.1.1.3.6	Belanja Honorarium	6.946.994.000,00	6.698.850.000,00	96,43	9.036.742.000,00
2.1.1.3.7	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	171.000.000,00	170.000.000,00	99,42	147.850.000,00
Jumlah		102.766.525.182,00	97.232.339.319,00	94,61	106.700.747.003,00

2.1.1.4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja gaji dan tunjangan DPRD TA 2023 dianggarkan sebesar Rp21.467.275.732,00 dan telah terealisasi sebesar Rp21.253.665.841,00 atau sebesar 99,00% dengan rincian di bawah ini:

Tabel 57
Rincian Gaji dan Tunjangan DPRD s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2.1.1.4.1	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000,00	890.715.000,00	99,82	892.290.000,00
2.1.1.4.2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	72.819.600,00	69.549.900,00	95,51	68.063.100,00
2.1.1.4.3	Belanja Tunjangan Beras DPRD	91.249.920,00	89.221.440,00	97,78	87.266.120,00
2.1.1.4.4	Belanja Uang Paket DPRD	76.482.000,00	76.324.500,00	99,79	76.482.000,00
2.1.1.4.5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00	1.291.536.750,00	99,82	1.293.820.500,00
2.1.1.4.6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	109.620.000,00	109.117.574,00	99,54	109.437.300,00
2.1.1.4.7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	48.963.600,00	15.529.500,00	31,72	15.529.500,00



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2.1.1.4.8	Belanja Tunjangan Komuni kasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.024.000.000,00	3.018.645.000,00	99,82	3.024.000.000,00
2.1.1.4.9	Belanja Tunjangan Reses DPRD	756.000.000,00	756.000.000,00	100,00	756.000.000,00
2.1.1.4.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	434.878,00	284.628,00	65,45	213.095,00
2.1.1.4.11	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.329.961.478,00	8.316.851.714,00	99,84	8.331.430.176,00
2.1.1.4.12	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.634.713.756,00	6.619.889.835,00	99,78	6.726.501.432,00
2.1.1.4.13	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	136.920.000,00	-	-	-
Jumlah		21.467.275.732,00	21.253.665.841,00	99,00	21.381.033.223,00

2.1.1.5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Adapun realisasi belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH TA 2023 sebesar Rp272.311.875,00 sebagaimana rincian di bawah ini:

Tabel 58
Rincian Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH s.d. 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2.1.1.5.1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00
2.1.1.5.2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	3.276.000,00
2.1.1.5.3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	42.120.000,00
2.1.1.5.4	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	3.476.160,00
2.1.1.5.5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	120.528,00
2.1.1.5.6	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	440,00
2.1.1.5.7	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.000.000,00	0,00	0,00	1.834.560,00
2.1.1.5.8	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	180.000,00	0,00	0,00	37.440,00
2.1.1.5.9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	480.000,00	0,00	0,00	112.320,00
2.1.1.5.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	360.000.000,00	272.311.875,00	75,64	297.541.873,00
Jumlah		366.660.000,00	272.311.875,00	74,27	371.919.321,00

2.1.1.6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Adapun realisasi belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2023 sebesar Rp699.204.000,00 sebagaimana rincian di bawah ini :



**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023**

Tabel 59
Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2.1.1.7.1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	113.468.004,00	112.404.000,00	99,06	110.792.000,00
2.1.1.7.2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	587.878.457,00	586.800.000,00	99,82	297.900.000,00
Jumlah		701.346.461,00	699.204.000,00	99,69	408.692.000,00

2.1.1.7 Belanja Pegawai BOS

Tahun 2023 Belanja Pegawai BOS terealisasi sebesar Rp9.464.739.395,00 atau 99,99% dari pagu anggaran sebesar Rp9.465.739.014,00.

2.1.1.8. Belanja Pegawai BLUD

Sedangkan tahun 2023 Belanja Pegawai BLUD terealisasi sebesar Rp9.464.739.395,00 atau 87,73% dari pagu anggaran sebesar Rp12.897.893.162,00.

2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Dalam pelaksanaan APBD TA 2023 realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp322.753.571.217,92. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2022, realisasi belanja barang dan jasa TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp252.199.169,43. Adapun dalam penyusunan APBD TA 2023 terdapat perubahan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 sebagai acuan pemerintah kabupaten untuk menyusun APBD, terakhir telah dimutakhirkan dengan ditetapkannya Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Adapun rincian belanja barang dan jasa disajikan sebagai berikut:

Tabel 60
Rincian Belanja Barang dan Jasa s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

dalam Rupiah

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2.1.2.1	Belanja Barang	51.223.887.731,00	46.916.854.636,00	91,59	54.345.678.605,00
2.1.2.2	Belanja Jasa	134.270.832.195,00	127.906.954.137,00	95,26	125.085.928.890,00
2.1.2.3	Belanja Pemeliharaan	11.862.022.780,00	11.006.774.481,00	92,79	8.107.981.330,00
2.1.2.4	Belanja Perjalanan Dinas	45.323.086.266,00	42.062.585.396,00	92,81	36.992.673.812,00
2.1.2.5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain/Masyarakat	3.177.360.000,00	3.091.433.138,00	97,30	6.623.125.707,00
2.1.2.6	Belanja Barang dan Jasa BOS	30.843.672.786,00	30.817.636.583,92	99,92	36.086.571.374,51
2.1.2.7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	62.524.412.533,00	60.951.332.846,00	97,48	55.256.472.332,00
Jumlah		339.225.274.291,00	322.753.571.217,92	95,14	322.498.432.050,51



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

Dari objek belanja barang ini, telah dikelompokkan dalam beberapa sub rincian objek belanja yaitu:

2.1.2.1. Belanja Barang

Realisasi belanja barang dalam pelaksanaan APBD TA 2023 sebesar Rp46.916.854.636,00 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 61
Rincian Belanja Barang s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

dalam Rupiah

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	51.207.252.731,00	46.903.034.636,00	91,59	54.294.518.605,00
2.1.2.1.2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	16.635.000,00	13.820.000,00	83,08	51.160.000,00
	Jumlah	51.223.887.731,00	46.916.854.636,00	91,59	54.345.678.605,00

2.1.2.2. Belanja Jasa

Realisasi belanja jasa pada belanja barang dan jasa dalam pelaksanaan APBD TA 2023 sebesar Rp127.906.954.137,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 62
Rincian Belanja Jasa s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

dalam Rupiah

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	85.382.351.592,00	80.851.094.360,00	94,69	83.227.137.977,00
2.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	22.875.355.264,00	22.642.337.825,00	98,98	16.347.444.444,00
2.1.2.2.3	Belanja Sewa Tanah	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	7.500.000,00
2.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.061.756.000,00	1.854.074.200,00	89,93	1.726.596.048,00
2.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.915.279.000,00	1.772.984.850,00	92,57	2.698.318.052,00
2.1.2.2.6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	711.250.000,00	680.734.000,00	95,71	404.749.418,00
2.1.2.2.7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.604.750.000,00	10.466.814.784,00	98,70	11.120.121.746,00
2.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.097.800.000,00	5.011.442.821,00	98,31	4.676.351.634,00
2.1.2.2.9	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.391.290.339,00	4.441.776.847,00	82,39	4.742.443.988,00
2.1.2.2.10	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	186.000.000,00	140.694.450,00	75,64	135.265.583,00
	Jumlah	134.270.832.195,00	127.906.954.137,00	95,26	125.085.928.890,00

2.1.2.3. Belanja Pemeliharaan

Realisasi belanja pemeliharaan TA 2023 sebesar Rp11.006.774.481,00 dengan rincian sebagai berikut:



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

Tabel 63
Rincian Belanja Pemeliharaan s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

dalam Rupiah

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2.1.2.3.1	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	171.189.000,00
2.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.016.545.000,00	8.302.290.199,00	92,08	4.389.869.784,00
2.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.794.477.780,00	2.664.709.292,00	95,36	2.661.581.621,00
2.1.2.3.4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.000.000,00	39.774.990,00	77,99	885.340.925,00
	Jumlah	11.862.022.780,00	11.006.774.481,00	92,79	8.107.981.330,00

2.1.2.4. Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi belanja perjalanan dinas TA 2023 sebesar Rp42.062.585.396,00 atau sebesar 92,81% dari anggaran Rp45.323.086.266,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 64
Rincian Belanja Perjalanan Dinas s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

dalam Rupiah

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.498.630.000,00	28.631.349.106,00	93,88	28.312.958.262,00
2.1.2.4.2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.604.925.000,00	12.316.218.900,00	90,53	8.581.797.628,00
2.1.2.4.3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.017.727.000,00	914.810.500,00	89,89	0,00
2.1.2.4.4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18.650.000,00	17.055.000,00	91,45	0,00
2.1.2.4.5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	183.154.266,00	183.151.890,00	100,00	97.917.922,00
	Jumlah	45.323.086.266,00	42.062.585.396,00	92,81	36.992.673.812,00

2.1.2.5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Realisasi belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2023 sebesar Rp3.091.433.138,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 65
Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

dalam Rupiah

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2.1.2.5.1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	318.450.000,00	309.750.000,00	97,27	364.768.000,00
2.1.2.5.2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	2.202.610.000,00	2.197.140.000,00	99,75	77.580.000,00
2.1.2.5.3	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	5.240.000.000,00



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2.1.2.5.4	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	551.500.000,00	481.843.138,00	87,37	869.677.707,00
2.1.2.5.5	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	4.800.000,00	2.700.000,00	56,25	71.100.000,00
Jumlah		3.177.360.000,00	3.091.433.138,00	97,30	6.623.125.707,00

2.1.2.6. Belanja Barang dan Jasa BOS

Realisasi belanja jasa Barang dan Jasa BOS TA 2023 sebesar Rp30.817.636.583,92 atau sebesar 99,92% dari pagu anggaran sebesar Rp30.843.672.786,00. Atas realisasi tersebut terdapat belanja BOS yang menghasilkan aset tetap peralatan dan mesin (KIB B) sebesar Rp574.017.450,00 dan aset tetap lainnya (KIB E) sebesar Rp533.934.400,00 serta aset yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebagai aset tetap (barang ekstrakomptabel) sebesar Rp503.403.541,00.

2.1.2.7. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi belanja jasa Barang dan Jasa BLUD TA 2023 sebesar Rp60.951.332.846,00 atau sebesar 97,48% dari pagu anggaran sebesar Rp62.524.412.533,00 .

2.1.3. Belanja Subsidi

Realisasi belanja Subsidi TA 2023 sebesar Rp193.572.600,00 atau sebesar 100,00% .

2.1.4. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD badan dan Lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian Belanja Hibah diatur dalam Peraturan Bupati Provinsi Pringsewu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, bahwa pemberian hibah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan APBD TA 2023 belanja hibah terealisasi sebesar Rp41.019.566.900,00 atau 98,86% dari anggaran sebesar Rp41.490.694.400,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja hibah TA 2022 sebesar Rp21.136.938.462,00 mengalami kenaikan sebesar Rp19.882.628.438,00 atau 94,07%. Pada prinsipnya belanja hibah ini dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam pengelolaan pemerintahan daerah terhadap, Pemerintah Pusat, Badan, Lembaga kemasyarakatan yang ada di wilayah Kabupaten Pringsewu.

Adapun rincian realisasi belanja hibah selama TA 2023 sebagai berikut:



**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023**

**Tabel 66
Rincian Belanja Hibah s.d. 31 Desember 2023 dan 2022**

dalam Rupiah

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2.1.4.1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	15.800.000.000,00	15.600.000.000,00	98,73	0,00
2.1.4.2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00
2.1.4.3	Belanja Hibah kepada Badan, Lem baga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	17.477.900.000,00	17.206.774.000,00	98,45	20.206.644.062,00
2.1.4.4	Belanja Hibah Dana BOS	7.682.500.000,00	7.682.498.500,00	100,00	0,00
2.1.4.5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	530.294.400,00	530.294.400,00	100,00	530.294.400,00
	Jumlah	41.490.694.400,00	41.019.566.900,00	98,86	21.136.938.462,00

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka realisasi belanja hibah secara rinci dapat kami sajikan sebagai berikut:

2.1.4.1. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Belanja hibah kepada pemerintah pusat adalah hibah yang diberikan kepada instansi pemerintah pusat dalam rangka mendukung keberlangsungan operasional instansi Pemerintah Pusat yang berlokasi dan berperan serta dalam menyediakan pelayanan di wilayah Kabupaten Pringsewu.

Belanja hibah kepada pemerintah pusat pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp15.800.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar 15.600.000.000,00 atau 98,73%. Realisasi tersebut meningkat 100% dari tahun sebelumnya disebabkan karena adanya Belanja Hibah yang akan digunakan untuk keperluan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada KPU dan Bawaslu. Disamping itu, tahun 2023 terdapat juga Belanja Hibah yang diberikan kepada Kepolisian dan TNI yang tahun sebelumnya direalisasikan pada rekening Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (realisasi 2023 terjadi kesalahan penganggaran).

2.1.4.2. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2023 berkurang 100% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp400.000.000,00. Realisasi 2022 tersebut merupakan Belanja Hibah untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada Serentak kepada Kepolisian dan TNI, sedangkan Tahun 2023 tidak terdapat pelaksanaan Pilkada Serentak.

2.1.4.3. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat adalah hibah yang diberikan kepada Badan/Lembaga kemasyarakatan bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah berbadan hukum, memiliki surat keterangan terdaftar dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Dalam Negeri atau Gubernur atau pimpinan instansi vertikal atau Kepala



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya dalam rangka memberikan nilai manfaat serta mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan di wilayah Kabupaten Pringsewu.

Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp17.477.900.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp17.206.774.000,00 atau 98,45%. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 67
Rincian Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

dalam Rupiah

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2.1.4.3.1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.469.600.000,00	14.327.674.000,00	99,02	14.760.262.873,00
2.1.4.3.2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.420.800.000,00	1.301.600.000,00	91,61	3.472.529.850,00
2.1.4.3.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	522.500.000,00	522.500.000,00	100	1.973.851.339,00
2.1.4.3.4	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.065.000.000,00	1.055.000.000,00	99,06	0,00
Jumlah		17.477.900.000,00	17.206.774.000,00	98,45	20.206.644.062,00

2.1.4.4. Belanja Hibah Dana BOS

Belanja hibah dana BOS adalah hibah yang berasal dari Pemerintah Pusat yang ditransfer secara langsung ke rekening sekolah swasta. Nilai belanja hibah BOS adalah sebesar nilai transfer dana BOS ke rekening sekolah swasta. Belanja hibah Dana BOS TA 2023 dianggarkan sebesar Rp7.682.500.000,00 terealisasi sebesar Rp7.682.498.500,00 atau 100,00%

2.1.4.5. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik adalah Bantuan keuangan dari APBD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu kepada Partai Politik berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada TA 2023 direalisasikan sebesar Rp530.294.400,00. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 68
Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

dalam Rupiah

NO	URAIAN	REALISASI 2023
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	87.098.400,00
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	70.168.800,00
3	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	77.140.800,00
4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	48.770.400,00
5	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	28.524.000,00



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

NO	URAIAN	REALISASI 2023
6	Partai Amanat Nasional (PAN)	60.470.400,00
7	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	74.863.200,00
8	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	36.972.000,00
9	Partai Demokrat	46.286.400,00
JUMLAH		530.294.400,00

2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 35 Tahun 2021 tentang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Pada pelaksanaan APBD TA 2023 belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp2.633.400.000,00 atau sebesar 99,43% dari anggaran Rp2.648.400.000,00.

2.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Pada TA 2023 belanja modal terealisasi sebesar Rp118.733.126.746,49 atau 89,89% dari anggaran Rp132.087.242.458,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 69
Rincian Belanja Modal s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2.2.1	Belanja Modal Tanah	1.708.604.605,00	1.487.633.605,00	87,07	247.841.445,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.175.168.782,00	19.322.519.067,02	83,38	41.103.637.390,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.732.266.500,00	20.355.794.313,35	89,55	28.183.569.128,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.108.965.939,00	73.227.717.935,12	91,41	77.022.060.318,00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.362.236.632,00	4.339.461.826,00	99,48	4.634.145.554,00
JUMLAH		132.087.242.458,00	118.733.126.746,49	89,89	151.191.253.835,00

Selanjutnya, secara rinci realisasi belanja modal dapat diuraikan satu persatu yaitu:

2.2.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi belanja modal tanah pada TA 2023 sebesar Rp1.487.633.605,00 atau 87,07,% dari anggaran Rp1.708.604.605,00 sedangkan realisasi belanja modal tanah TA 2022 sebesar Rp247.841.445,00. dengan rincian sebagai berikut:



**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023**

Tabel 70
Rincian Belanja Modal Tanah s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

dalam Rupiah

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2.2.1.1	Belanja Modal Tanah	1.500.000.000,00	1.479.029.000,00	98,60	66.586.950,00
2.2.1.2	Belanja Modal Tanah BLUD	208.604.605,00	8.604.605,00	4,12	181.254.495,00
Jumlah		1.708.604.605,00	1.487.633.605,00	87,07	247.841.445,00

Atas realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023 senilai Rp1.479.029.000,00 untuk pengadaan tanah yang direncanakan untuk perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seluas 32.363 M³. Sedangkan realisasi Belanja Modal Tanah BLUD sebesar Rp8.604.605,00 merupakan kesalahan penganggaran yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada TA 2023 terdiri atas 20 jenis belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp19.322.519.067,02 atau 83,38% dari anggaran Rp23.175.168.782,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 71
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2.2.2.1	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	34.800.000,00
2.2.2.2	Belanja Modal Alat Bantu	5.000.000,00	4.915.800,00	98,32	5.000.000,00
2.2.2.3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	41.960.000,00	41.600.000,00	99,14	530.012.458,00
2.2.2.4	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	5.275.000,00	4.770.000,00	90,43	6.000.000,00
2.2.2.5	Belanja Modal Alat Ukur	137.500.000,00	136.260.000,00	99,10	88.460.000,00
2.2.2.6	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	1.557.500,00
2.2.2.7	Belanja Modal Alat Kantor	898.182.000,00	851.235.000,00	94,77	151.729.150,00
2.2.2.8	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.909.165.742,00	2.792.067.126,00	95,97	4.506.285.326,00
2.2.2.9	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	311.096.000,00	294.492.000,00	94,66	672.837.600,00
2.2.2.10	Belanja Modal Alat Studio	522.360.000,00	442.522.875,00	84,72	1.130.258.450,00
2.2.2.11	Belanja Modal Alat Komunikasi	68.300.000,00	49.580.000,00	72,59	230.966.500,00
2.2.2.12	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.455.460.570,00	1.448.486.000,00	99,52	12.047.691.473,00
2.2.2.13	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	546.656.652,00	524.410.000,00	95,93	64.589.140,00
2.2.2.14	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	2.650.419.000,00	2.599.650.000,00	98,08	0,00



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2.2.2.15	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
2.2.2.16	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	14.502.150,00
2.2.2.17	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15.475.000,00	15.200.000,00	98,22	0,00
2.2.2.18	Belanja Modal Komputer Unit	3.586.608.000,00	3.371.359.000,00	94,00	11.937.768.940,00
2.2.2.19	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.056.729.000,00	945.172.000,00	89,44	1.915.600.900,00
2.2.2.20	Belanja Modal Sumur	25.000.000,00	24.205.000,00	96,82	0,00-
2.2.2.21	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	49.878.500,00
2.2.2.22	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	13.875.000,00
2.2.2.23	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	90.500.000,00	87.250.000,00	96,41	86.335.800,00
2.2.2.24	Belanja Modal Peralatan Olahraga	6.520.000,00	0,00	0,00	15.298.400,00
2.2.2.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.192.344.818,00	3.185.181.821,02	99,78	2.828.122.538,00
2.2.2.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.650.617.000,00	2.504.162.445,00	44,32	4.768.817.565,00
JUMLAH		23.175.168.782,00	19.322.519.067,02	83,38	41.103.637.390,00

2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada TA 2023 sebesar Rp20.355.794.313,35 atau 89,55% dari anggaran Rp22.732.266.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 72
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2.2.3.1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.741.048.325,00	19.337.893.511,00	93,23	25.485.078.433,00
2.2.3.2	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	200.000.000,00	188.619.365,00	94,31	33.903.500,00
2.2.3.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.791.218.175,00	829.281.437,35	46,30	2.664.587.195,00
JUMLAH		22.732.266.500,00	20.355.794.313,35	89,55	28.183.569.128,00

2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi pada TA 2023 direalisasikan sebesar Rp73.227.717.935,12 atau 91,41% dari anggaran sebesar Rp80.108.965.939,00 dengan rincian sebagai berikut:



**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023**

Tabel 73
Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2.2.4.1	Belanja Modal Jalan	68.467.706.639,00	63.039.172.053,12	92,07	53.171.807.177,00
2.2.4.2	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	5.573.740.700,00	5.350.690.015,00	96,00	8.675.261.393,00
2.2.4.3	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	410.000.000,00	387.801.707,00	94,59	416.095.830,00
2.2.4.4	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.640.000.000,00	1.595.414.235,00	97,28	3.571.167.830,00
2.2.4.5	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	200.000.000,00	188.301.495,00	94,15	0,00-
2.2.4.6	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	800.000.000,00	763.186.150,00	95,40	2.400.000.000,00
2.2.4.7	Belanja Modal Jaringan Air Minum	2.017.518.600,00	1.903.152.280,00	94,33	8.083.432.650,00
2.2.4.8	Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi BLUD	1.000.000.000,00	0,00	0,00	704.295.438,00
Jumlah		80.108.965.939,00	73.227.717.935,12	91,41	77.022.060.318,00

2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya pada TA. 2023 direalisasikan sebesar Rp2.380.448.181,00 atau 54,57% dari anggaran sebesar Rp 4.339.461.826,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 74
Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2.2.5.1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	23.960.000,00	23.443.000,00	97,84	58.489.100,00
2.2.5.2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	33.012.750,00	32.050.000,00	97,08	23.069.000,00
2.2.5.3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	101.667.000,00
2.2.5.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.285.263.882,00	4.283.968.826,00	99,97	4.450.920.454,00
2.2.5.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		4.362.236.632,00	4.339.461.826,00	99,48	4.634.145.554,00

2.3 Belanja Tidak Terduga

2.3.1.1. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan belanja yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian pendapatan pada tahun sebelumnya. Belanja Tidak Terduga TA 2023 dianggarkan sebesar Rp3.250.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp574.708.004,00 atau 17,68%. Apabila



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU 2023

dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.991.391.035,00 maka realisasi Belanja Tidak Terduga per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1.416.683.031,00 atau 71,44%. Realisasi Belanja Tidak Terduga tersebut digunakan untuk bantuan yang tidak direncanakan sesuai rekomendasi OPD terkait dan pengembalian sisa pendapatan BOS Tahun 2022 ke kas negara.

2.4 Belanja Transfer

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Bantuan Keuangan disajikan dalam bentuk Transfer yang terdiri dari Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota dan desa dan Transfer/Bantuan Keuangan. Pada Tahun Anggaran 2023 Realisasi Belanja Transfer adalah sebesar Rp187.739.400.693,00 atau sebesar 99,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp188.852.963.516,00. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 75
Rincian Belanja Transfer s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	5.774.325.000,00	4.660.762.177,00	80,72	4.092.908.601,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	183.078.638.516,00	183.078.638.516,00	100,00	182.740.671.914,00
	Jumlah	188.852.963.516,00	187.739.400.693,00	99,41	186.833.580.515,00

Secara lebih rinci Belanja transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Pada Tahun Anggaran 2023 Realisasi Belanja Bagi Hasil adalah sebesar Rp4.660.762.177,00 atau sebesar 80,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.774.325.000,00 atau lebih besar dari realisasi di tahun 2022 yang hanya sejumlah Rp4.092.908.601,00 . Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 76
Rincian Belanja Bagi Hasil s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2.4.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Desa	4.800.000.000,00	4.129.033.982,00	86,02	3.620.455.795,00
2.4.1.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	974.325.000,00	531.728.195,00	54,57	472.452.806,00
	Jumlah	5.774.325.000,00	4.660.762.177,00	80,72	4.092.908.601,00

2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Transfer/Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik. Pada Tahun Anggaran 2023 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

adalah sebesar Rp183.078.638.516,00 atau sebesar 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp183.078.638.516,00 atau lebih besar dari realisasi di tahun 2022 yang hanya sejumlah Rp182.740.671.914,00. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 77
Rincian Belanja Bantuan Keuangan s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
2.4.2.1	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	1.623.383.216,00	1.623.383.216,00	100,00	362.047.272,00
2.4.2.2	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	181.455.255.300,00	181.455.255.300,00	100,00	182.378.624.642,00
	Jumlah	183.078.638.516,00	183.078.638.516,00	100,00	182.740.671.914,00

Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi merupakan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Lampung berupa Subsidi Ongkos Transit Daerah (OTD) Jamaah Haji Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2023.

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa merupakan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa berupa Alokasi Dana Pekon (ADP) Kepada 126 Pekon di Kabupaten Pringsewu dan dibayarkan melalui 2 Tahap pembayaran.

3. SURPLUS/DEFISIT

Anggaran pendapatan untuk periode s.d. 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp1.183.950.490.522,07 dan anggaran belanja daerah terealisasi sebesar Rp1.192.339.898.255,41 sehingga terdapat defisit sebesar Rp8.389.407.733,34.

4. PEMBIAYAAN DAERAH

Secara rinci penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan di Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp50.131.544.869,07 yang terdiri atas Penggunaan Silpa dengan anggaran dan terealisasi sebesar 100%. Penerimaan pembiayaan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan. Rincian Penerimaan Pembiayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 78
Rincian Belanja Penerimaan Pembiayaan s.d. 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
4.1.1	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	5.206.846.364,00	5.206.846.364,00	100,00	11.134.404.667,00
4.1.2	Penghematan Belanja	35.360.152.772,00	35.360.152.771,59	100,00	25.807.003.501,00



**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023**

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
4.1.3	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	5.160.310.920,00	5.160.310.920,00	100,00	8.072.093.267,00
4.1.4	Sisa Belanja Lainnya	4.404.234.813,00	4.404.234.812,48	100,00	4.203.752.137,06
	Jumlah	50.131.544.869,00	50.131.544.868,07	100,00	49.217.253.572,06

4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar 100%. Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp2.500.000.000,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pringsewu kepada Perseroan terbatas PT. Bank Lampung Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.2.500.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada PT. Bank Lampung (persero).

Pembiayaan netto

Dari uraian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan di atas, maka diperoleh pembiayaan netto atas realisasi pembiayaan TA 2023 sebesar Rp47.631.544.868,07 yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

5. SiLPA

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) periode s.d. 31 Desember 2023 (tahun berkenaan) sejumlah Rp 39.242.137.134,73 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 79
Rincian SiLPA periode s.d. 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	Kas di Kas Daerah	32.331.184.281,51	45.727.310.055,59
2	Kas di Bendahara Penerimaan	7.791.700,00	0,00
4	Kas di BLUD	4.548.329.340,91	4.420.176.912,84
6	Kas di Bendahara BOS	86.998.427,31	164.789.850,73
7	Kas Lainnya	2.294.228.525,00	0,00
	JUMLAH KAS (1)	39.268.532.274,73	50.312.276.819,16
8	Hutang PFK Dinas Pendidikan (BOS)	26.395.140,00	160.269.351,09
9	Belanja Puskesmas yang belum dibayar	0,00	20.462.600,00
	JUMLAH HUTANG (2)	26.395.140,00	180.731.951,09
	JUMLAH SiLPA (1-2)	39.242.137.134,73	50.131.544.868,07



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU 2023

C. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas:

- Ekuitas Awal

Saldo awal ekuitas sebesar Rp2.210.543.873.090,86 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2022.

- Surplus/Defisit LO

Defisit-LO sebesar (Rp20.060.362.426,39) merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023.

- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp4.668.056.223,40 tercatat sebagai koreksi lain-lain ekuitas dirinci sebagai berikut :

- Koreksi Tambah atas piutang Pajak Daerah senilai Rp 578.190.935,00
- Koreksi Tambah atas Utang Belanja senilai Rp5.329.700,00
- Koreksi kurang akumulasi penyusutan aset tetap per 1 Januari 2023 senilai Rp(1.373.648.760,00)
- Koreksi kurang akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 1 Januari 2023 senilai Rp(18.593.767,00).
- Koreksi Ekuitas atas Aset Peralatan dan Mesin senilai Rp865.215.000,00
- Koreksi Ekuitas atas Gedung dan Bangunan senilai Rp4.595.000.000,00
- Koreksi Ekuitas atas Penyisihan Piutang PBB-P2 senilai Rp16.563.115,40

- Ekuitas Akhir

Saldo akhir ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Pringsewu per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.195.151.566.887,85 sesuai dengan yang tercatat dalam Laporan Neraca Pemerintah Kabupaten Pringsewu per 31 Desember 2023.

D. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi mengenai mutasi Saldo Anggaran Lebih yang merupakan akumulasi saldo SiLPA/SiKPA dari Laporan Realisasi Anggaran tahun lalu, penggunaannya di tahun berjalan dan SiLPA/SiKPA akhir tahun serta koreksi kesalahan atas pencatatan tahun lalu yang berpengaruh terhadap SiLPA/SiKPA akhir. Berikut gambaran Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih periode 31 Desember 2023 dan 2022 Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Rincian Saldo Anggaran Lebih Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	50.131.544.868,07	49.217.253.572,06
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	50.131.544.868,07	49.217.253.572,06
3	Subtotal (1 - 2)	0,00	0,00



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

NO	URAIAN	2023	2022
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	39.242.137.134,73	50.131.544.868,07
5	Subtotal (3 + 4)	39.242.137.134,73	50.131.544.868,07
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (Lain - lain)	0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir	39.242.137.134,73	50.131.544.868,07

Dalam LPSAL Tahun 2023 terdapat Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp50.131.544.868,07 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	2022 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	45.727.310.055,59
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
4	Kas di BLUD	4.420.176.912,84
5	Kas di Bendahara FKTP	0,00
6	Kas di Bendahara BOS	164.789.850,73
7	Hutang PFK Dinas Pendidikan	(160.269.351,09)
8	Belanja Puskesmas yang belum dibayar	(20.462.600,00)
JUMLAH SiLPA TAHUN 2022		50.131.544.868,07

Sedangkan Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp39.242.137.134,73 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	2023 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	32.331.184.281,51
2	Kas di Bendahara Penerimaan	7.791.700,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
4	Kas di BLUD	4.548.329.340,91
5	Kas di Bendahara FKTP	0,00
6	Kas di Bendahara BOS	86.998.427,31
7	Kas Lainnya	2.294.228.525,00
8	Hutang PFK Dinas Pendidikan (BOS)	(26.395.140,00)
9	Belanja Puskesmas yang belum dibayar	0,00
JUMLAH SiLPA TAHUN 2023		39.242.137.134,73



**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023**

E. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

1. PENDAPATAN LO

Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 81
Rincian Pendapatan LO**

dalam Rupiah

KODE	URAIAN	LO 2022	LO 2023	LRA 2023
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	124.084.502.188,40	142.806.811.807,19	138.012.103.494,07
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	970.645.457.903,00	946.896.295.550,00	1.045.938.387.028,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	77.794.160.526,00	13.488.095.600,00	0,00
	JUMLAH	1.172.524.120.617,40	1.103.191.202.957,19	1.183.950.490.522,07

Secara rinci pendapatan LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut:

**Tabel 82
Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO**

dalam Rupiah

KODE	URAIAN	LO 2022	LO 2023	LRA 2023
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	44.834.700.609,00	47.030.637.057,00	42.332.298.075,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.151.155.328,00	5.984.722.424,00	5.987.432.564,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.226.364.222,07	3.861.479.355,28	3.861.479.355,28
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	70.872.282.029,33	85.929.972.970,91	85.830.893.499,79
	JUMLAH	124.084.502.188,40	142.806.811.807,19	138.012.103.494,07

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pada Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Pajak Daerah LO berjumlah Rp 47.030.637.057,00 lebih besar Rp 2.195.936.448,00 dibandingkan dengan LO 2022. Rincian Pendapatan Pajak Daerah antara LO dan LRA Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

Tabel 83
Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

(dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	LO 2022	LO 2023	LRA 2023
1.1.1.1	Pajak Hotel	369.580.115,00	330.593.500,00	367.276.999,00
1.1.1.2	Pajak Restoran	3.792.934.196,00	4.095.180.008,00	4.424.125.364,00
1.1.1.3	Pajak Hiburan	295.579.566,00	320.329.173,00	379.192.383,00
1.1.1.4	Pajak Reklame	1.603.877.332,00	1.928.372.409,00	1.863.990.446,00
1.1.1.5	Pajak Penerangan Jalan	16.660.736.828,00	18.011.059.901,00	17.890.460.146,00
1.1.1.6	Pajak Parkir	717.476.636,00	816.543.336,00	940.971.806,00
1.1.1.7	Pajak Air Tanah	41.016.596,00	53.704.705,00	49.292.565,00
1.1.1.8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	94.501.500,00	147.011.100,00	188.781.300,00
1.1.1.9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	16.610.867.690,00	16.755.249.421,00	11.655.613.562,00
1.1.1.10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.648.130.150,00	4.572.593.504,00	4.572.593.504,00
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah		44.834.700.609,00	47.030.637.057,00	42.332.298.075,00

Pendapatan Pajak Daerah - LO disajikan sebesar Rp 47.030.637.057,00 dan dalam LRA disajikan sebesar Rp42.332.298.075,00 terdapat selisih sebesar Rp4.698.338.982,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Pendapatan pajak-LRA Rp42.332.298.075,00
- Penambahan Rp6.061.556.574,00
- Pengurangan (Rp1.363.217.592,00)
- Pendapatan Pajak Daerah-LO Rp47.030.637.057,00

Penambahan Pajak Daerah-LO sebesar Rp6.061.556.574,00 merupakan ketetapan pendapatan pajak yang menjadi piutang tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	NILAI (Rp)
Pajak Reklame	70.135.748,00
Pajak Penerangan Jalan	120.599.755,00
Pajak Air Tanah	11.458.644,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	5.859.362.427,00
JUMLAH	6.061.556.574,00

Sedangkan pengurangan pendapatan pajak daerah atas pendapatan LRA tahun 2023 yang telah menjadi pendapatan - LO tahun 2023 sebesar Rp1.363.217.592,00 merupakan saldo piutang tahun 2022 yang dibayarkan pada tahun 2023 dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

URAIAN	NILAI (Rp)
Pajak Hotel	(36.683.499,00)
Pajak Restoran	(328.945.356,00)



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

URAIAN	NILAI (Rp)
Pajak Hiburan	(58.863.210,00)
Pajak Reklame	(5.753.785,00)
Pajak Parkir	(124.428.470,00)
Pajak Air Tanah	(4.128.504,00)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(44.688.200,00)
Pajak Bumi Bangunan-Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	(759.726.568,00)
JUMLAH	(1.363.217.592,00)

1.1.2 Pendapatan Retribusi-LO

Pendapatan Retribusi - LO. untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan sebagai berikut :

Tabel 84
Rincian Pendapatan Retribusi – LO

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	LO 2022	LO 2023	LRA 2023
1.1.2.1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	1.241.209.100,00	1.209.331.000,00	1.209.331.000,00
1.1.2.2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	529.000.000,00	540.198.000,00	540.198.000,00
1.1.2.3	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	1.046.018.000,00	980.187.000,00	980.187.000,00
1.1.2.4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	421.960.000,00	505.530.000,00	505.530.000,00
1.1.2.5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	54.250.000,00	45.574.600,00	23.420.000,00
1.1.2.6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	16.270.000,00	23.420.000,00	45.574.600,00
1.1.2.7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi -LO	361.467.226,00	367.925.806,00	367.925.806,00
1.1.2.8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	146.115.000,00	163.885.000,00	165.885.000,00
1.1.2.9	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	366.489.000,00	329.442.500,00	324.520.500,00
1.1.2.10	Retribusi Terminal-LO	489.950.000,00	457.950.000,00	457.950.000,00
1.1.2.11	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	75.020.000,00	71.720.000,00	71.720.000,00
1.1.2.12	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	23.000.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00
1.1.2.13	Retribusi PBG-LO	380.407.002,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	1.278.358.518,00	1.283.990.658,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO		5.151.155.328,00	5.984.722.424,00	5.987.432.564,00

Pendapatan Retribusi Daerah - LO disajikan sebesar Rp5.984.722.424,00 dan dalam LRA disajikan sebesar Rp5.987.432.564,00 terdapat selisih sebesar Rp2.710.140,00 dengan penjelasan sebagai berikut :



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

- Pendapatan Retribusi-LRA Rp5.987.432.564,00
- Penambahan Rp13.567.000,00
- Pengurangan (Rp16.277.140,00)
- Pendapatan Retribusi Daerah-LO Rp5.984.722.424,00

Penambahan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp13.567.000,00 merupakan pengakuan piutang atas Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tahun 2023 yang belum diterima s.d. 31 Desember 2023.

Sedangkan pengurangan pendapatan retribusi daerah atas pendapatan LRA tahun 2023 yang telah menjadi pendapatan - LO tahun 2023 sebesar Rp16.277.140,00 merupakan saldo piutang tahun 2022 yang dibayarkan pada tahun 2023 dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

URAIAN	NILAI (Rp)
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	5.632.140,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	8.645.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	2.000.000,00
JUMLAH	16.277.140,00

1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO. untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 85
Rincian Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	LO 2022	LO 2023	LRA 2023
1.1.3.1.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan -LO	3.226.364.222,07	3.861.479.355,28	3.861.479.355,28
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		3.226.364.222,07	3.861.479.355,28	3.861.479.355,28

1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah – LO

Lain-lain PAD yang Sah -LO. untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp85.929.972.970,91 disajikan sebagai berikut:

Tabel 86
Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	LO 2022	LO 2023	LRA 2023
1.1.4.1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	669.140.258,00	0.00	0.00
1.1.4.2	Jasa Giro-LO	3.706.296.027,12	2.845.598.231,79	2.845.598.231,79
1.1.4.3	Pendapatan Bunga-LO	604.164,88	60.638.671,12	61.242.836,00
1.1.4.4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	28.325.000,00	600.000,00	1.100.000,00



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

KODE	URAIAN	LO 2022	LO 2023	LRA 2023
1.1.4.5	Penerimaan Komisi. Potongan. atau Bentuk Lain-LO	0.00	284.010.000,00	284.010.000,00
1.1.4.6	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	175.815.979,20	127.175.467,15	127.175.467,15
1.1.4.7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	15.000.000,00	0.00	0.00
1.1.4.8	Pendapatan dari Pengembalian-LO	3.634.105.682,50	5.171.877.441,43	5.171.877.441,43
1.1.4.9	Pendapatan dari BLUD-LO	62.642.994.917,63	77.440.073.159,42	77.339.889.523,42
	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	70.872.282.029,33	85.929.972.970,91	85.830.893.499,79

Pemerintah Kabupaten Pringsewu menyajikan Lain-Lain PAD yang Sah LRA sebesar Rp85.830.893.499,79 dan Lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp85.929.972.970,91 sehingga terdapat selisih senilai Rp99.079.471,12 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Lain-lain PAD yang Sah – LRA Rp85.830.893.499,79
- Penambahan Rp451.875.221,00
- Pengurangan (Rp352.795.749,88)
- Lain-lain PAD yang Sah – LO Rp85.929.972.970,91

Penambahan Lain-lain PAD yang Sah - LO sebesar Rp451.875.221,00 merupakan pengakuan Piutang Pendapatan BLUD Tahun 2023.

Sedangkan Pengurangan Lain-lain PAD yang Sah - LO dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN	NILAI (Rp)
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara	(500.000,00)
Penerimaan Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Tahun 2022	(604.164,88)
Penerimaan Piutang Pendapatan BLUD Tahun 2022	(351.691.585,00)
JUMLAH	(352.795.749,88)

1.2. Pendapatan Transfer-LO

Hasil Pendapatan Transfer. untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 87
Rincian Pendapatan Transfer-LO

(dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	LO 2022	LO 2023	LRA 2023
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	869.453.306.938,00	832.834.543.002,00	835.325.632.132,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	16.414.400.000,00	22.932.206.000,00	142.876.026.000,00
1.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	84.777.750.965,00	91.129.546.548,00	67.736.728.896,00
	PENDAPATAN TRANSFER - LO	970.645.457.903,00	946.896.295.550,00	1.045.938.387.028,00



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

Sesuai Tabel 87 Rincian Pendapatan Transfer-LO diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Hasil Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan. untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 88
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

(dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	LO 2022	LO 2023	LRA 2023
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil - LO	30.999.009.693,00	22.694.769.100,00	25.185.858.230,00
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	567.378.397.588,00	591.176.500.584,00	591.176.500.584,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LO	103.062.092.896,00	35.068.932.800,00	35.068.932.800,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	168.013.806.761,00	183.894.340.518,00	183.894.340.518,00
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		869.453.306.938,00	832.834.543.002,00	835.325.632.132,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.2.1.1. Dana Bagi Hasil-LO

Dana Bagi Hasil untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 89
Rincian Dana Bagi Hasil-LO

(dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	LO 2023	LRA 2023
1.2.1.1.1	DBH PBB-LO	1.367.691.000,00	1.951.851.490,00
1.2.1.1.2	DBH PPh Pasal 21-LO	5.658.599.000,00	6.369.272.226,00
1.2.1.1.3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	254.230.000,00	284.145.835,00
1.2.1.1.4	DBH CHT-LO	225.942.100,00	244.843.076,00
1.2.1.1.5	DBH SDA Minyak Bumi-LO	6.799.548.000,00	7.456.819.873,00
1.2.1.1.6	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	2.834.413.000,00	3.033.056.356,00
1.2.1.1.7	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	825.000,00	825.000,00
1.2.1.1.8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	0,00	69.384.010,00
1.2.1.1.9	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	4.266.772.000,00	4.277.158.153,00
1.2.1.1.10	DBH SDA Perikanan-LO	1.286.749.000,00	1.498.502.211,00
Dana Bagi Hasil-LO		22.694.769.100,00	25.185.858.230,00

Dana Bagi Hasil-LO disajikan sebesar Rp22.694.769.100,00 dan Dana Bagi Hasil–LRA sebesar Rp25.185.858.230,00. sehingga terdapat penurunan pada LO sebesar Rp2.491.089.130,00 yang merupakan pengakuan penerimaan pendapatan Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) pada LRA, tidak pada LO.



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

1.2.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Dana Alokasi Umum (DAU)-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp591.176.500.584,00 dan di LRA disajikan sebesar Rp591.176.500.584,00. Tidak terdapat perbedaan dalam penyajian Dana Alokasi Umum baik di LO maupun di LRA sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 90
Rincian Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	LO 2023	LRA 2023
1.2.1.2.1	Dana Alokasi Umum-LO	591.176.500.584,00	591.176.500.584,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	591.176.500.584,00	591.176.500.584,00

1.2.1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp35.068.932.800,00 dan di LRA disajikan sebesar Rp35.068.932.800,00. Tidak terdapat perbedaan dalam penyajian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik baik di LO maupun di LRA sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 91
Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	LO 2023	LRA 2023
1.2.1.3.1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	512.887.560,00	512.887.560,00
1.2.1.3.2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.781.707.500,00	2.781.707.500,00
1.2.1.3.3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5.109.194.000,00	5.109.194.000,00
1.2.1.3.4	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	23.005.293.740,00	23.005.293.740,00
1.2.1.3.5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit-LO	61.200.000,00	61.200.000,00
1.2.1.3.6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	3.598.650.000,00	3.598.650.000,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	35.068.932.800,00	35.068.932.800,00

1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan sebesar Rp183.894.340.518,00 dan di LRA disajikan sebesar Rp183.894.340.518,00. Tidak terdapat perbedaan dalam penyajian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik baik di LO maupun di LRA sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 92
Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

(dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	LO 2023	LRA 2023
1.2.1.4.1	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	52.773.204.000,00	52.773.204.000,00



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

KODE	URAIAN	LO 2023	LRA 2023
1.2.1.4.2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	2.690.000.000,00	2.690.000.000,00
1.2.1.4.3	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	90.100.636.100,00	90.100.636.100,00
1.2.1.4.4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	2.282.000.000,00	2.282.000.000,00
1.2.1.4.5	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	6.023.594.000,00	6.023.594.000,00
1.2.1.4.6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	1.694.800.000,00	1.694.800.000,00
1.2.1.4.7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	23.336.394.253,00	23.336.394.253,00
1.2.1.4.8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	3.314.853.254,00	3.314.853.254,00
1.2.1.4.9	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	307.891.580,00	307.891.580,00
1.2.1.4.10	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	333.754.280,00	333.754.280,00
1.2.1.4.11	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	266.876.375,00	266.876.375,00
1.2.1.4.12	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	770.336.676,00	770.336.676,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO		183.894.340.518,00	183.894.340.518,00

1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya tahun 2023 merupakan pos untuk menampung dana penyesuaian seperti Dana Insentif daerah (DID).

1.2.2.1. Dana Insentif Daerah (DID) – LO

Penyajian Dana Insentif Daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dalam Laporan Operasional sebagai berikut :

Tabel 93
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

(dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	LO 2023	LRA 2023
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	22.932.206.000,00	22.932.206.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)-LO		22.932.206.000,00	22.932.206.000,00

Pada tabel diatas. terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan penyajian Dana Insentif Daerah (DID) baik pada LO maupun LRA.

1.2.3. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO tahun 2023 merupakan pos untuk menampung Pendapatan Bagi Hasil – LO..

1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil - LO

Saldo Pendapatan Bagi Hasil – LO yang merupakan bagian dari Pendapatan Transfer Antar Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 94



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

Rincian Transfer Antar Daerah-LO

(dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	LO 2022	LO 2023	LRA 2023
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	15.200.778.226,00	17.268.808.900,00	15.643.121.012,00
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.883.346.274,00	10.475.682.848,00	8.499.940.080,00
1.2.3.3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31.269.701.403,00	36.902.751.652,00	16.683.833.540,00
1.2.3.4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	115.422.237,00	157.948.326,00	82.403.754,00
1.2.3.5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	27.308.502.825,00	26.324.354.822,00	26.827.430.510,00
JUMLAH		84.777.750.965,00	91.129.546.548,00	67.736.728.896,00

Pada Tabel di atas dapat dijelaskan untuk Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA dan LO terdapat selisih sebesar Rp23.392.817.652,00 sebagai berikut :

- Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA Rp67.736.728.896,00
- Penambahan Rp62.389.724.776,00
- Pengurangan (Rp38.996.907.124,00)
- Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Rp91.129.546.548,00

Penambahan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO yang menjadi piutang transfer antar daerah tahun 2023 senilai Rp62.389.724.776,00 diuraikan sebagai berikut :

URAIAN	NILAI (Rp)
- Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.390.156.202,00
- Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.515.338.701,00
- Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	36.902.751.652,00
- Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	131.564.618,00
- Bagi Hasil Pajak Rokok	4.449.913.603,00
JUMLAH	62.389.724.776,00

Sedangkan pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah atas Pendapatan LRA tahun 2023 yang telah menjadi Pendapatan-LO tahun 2023 senilai Rp38.996.907.124,00 diuraikan sebagai berikut :

URAIAN	NILAI (Rp)
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	(11.764.468.314,00)
- Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	(5.539.595.933,00)
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	(16.683.833.540,00)
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	(56.020.046,00)
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	(4.952.989.291,00)
JUMLAH	(38.996.907.124,00)

1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2023 merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pendapatan hibah.

1.3.1. Pendapatan Hibah - LO

Pada Tahun Anggaran 2023 penyajian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp13.488.095.600,00 dan penyajian LRA sebesar Rp0,00. Rincian Pendapatan Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 95
Rincian Pendapatan Hibah-LO

(dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	LO 2022	LO 2023	LRA 2023
1.3.1.1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	76.744.363.990,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	20.400.000,00	8.902.581.600,00	0,00
1.3.1.3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	781.225.000,00	4.585.514.000,00	0,00
1.3.1.4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	248.171.536,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH LO		77.794.160.526,00	13.488.095.600,00	0,00

Pendapatan Hibah-LO yang tidak dicatat pada Pendapatan Hibah pada LRA sebesar Rp13.488.095.600,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO sebesar Rp8.902.581.600,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Aset Peralatan dan Mesin (Mini Oxygen Central) dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung berdasarkan NPH Barang Daerah Nomor 900.1.13.5/033/I.02/XI/2023 Tanggal 22 November 2023 senilai Rp1.604.399.600,00 (tercatat pada PKM Sukoharjo/Dinas Kesehatan)
 - Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi (Jembatan menuju Pemda Pringsewu) dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung tertanggal 18 Desember 2023 senilai Rp7.298.182.000,00 (tercatat pada Dinas PUPR)..
2. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO sebesar Rp4.585.514.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengakuan atas asset hibah dari Warga Masyarakat dan komite sekolah yang diserahkan kepada Dinas Pendidikan senilai Rp150.000.000,00 berupa tanah dan bangunan.
 - Pengakuan atas asset hibah dari PT. VHEDORA JAYA yang diserahkan kepada Dinas PUPR senilai Rp3.628.354.000,00 berupa Sarana Umum Perumahan.
 - Pengakuan atas asset hibah dari PT. ALWANO CIPTA MAKMUR yang diserahkan kepada Dinas PUPR senilai Rp807.160.000,00 berupa Sarana Umum Perumahan.



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

2. BEBAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp 1.120.217.770.806,87	Rp 1.111.327.019.057,46

Beban-LO Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 96
Rincian Beban – LO

(dalam Rupiah)

KODE	URAIAN	LO 2023	LO 2022
2.1	BEBAN OPERASI	1.048.740.901.276,87	1.047.126.779.542,46
2.2	BEBAN TRANSFER	70.902.161.526,00	64.200.239.515,00
	BEBAN – LO	1.119.643.062.802,87	1.111.327.019.057,46

2.1. BEBAN OPERASI

Beban Operasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 97
Rincian Beban Operasi

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	LO 2022	LO 2023	LRA 2023
2.1.1	Beban Pegawai	522.463.712.881,00	518.759.752.094,00	518.692.552.094,00
2.1.2	Beban Barang dan Jasa	311.796.813.045,60	319.004.387.603,54	322.753.571.217,92
2.1.3	Beban Subsidi	194.025.000,00	193.572.600,00	193.572.600,00
2.1.4	Beban Hibah	22.748.435.181,00	43.101.426.910,00	41.019.566.900,00
2.1.5	Beban Bantuan Sosial	4.666.200.000,00	2.633.400.000,00	2.633.400.000,00
2.1.6	Beban Penyisihan Piutang	993.253.227,10	2.355.946.300,10	0,00
2.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	184.264.340.207,76	162.692.415.769,23	0,00
	JUMLAH	1.047.126.779.542,46	1.048.740.901.276,87	885.292.662.811,92

Rincian Beban Operasional berdasarkan pengelompokannya adalah sebagai berikut:

2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 98
Rincian Beban Pegawai-LO

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LO 2022	LO 2023	LRA 2023
2.1.1.1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	323.539.787.113,00	320.572.819.691,00	320.505.619.691,00



**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023**

NO	URAIAN	LO 2022	LO 2023	LRA 2023
2.1.1.2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	47.264.870.855,00	56.366.778.811,00	56.366.778.811,00
2.1.1.3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	106.700.747.003,00	97.232.339.319,00	97.232.339.319,00
2.1.1.4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	21.381.033.223,00	21.253.665.841,00	21.253.665.841,00
2.1.1.5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	371.919.321,00	272.311.875,00	272.311.875,00
2.1.1.6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	408.692.000,00	699.204.000,00	699.204.000,00
2.1.1.7	Beban Pegawai BOS	10.918.585.785,00	9.464.739.395,00	9.464.739.395,00
2.1.1.8	Beban Pegawai BLUD	11.878.077.581,00	12.897.893.162,00	12.897.893.162,00
	JUMLAH	522.463.712.881,00	518.759.752.094,00	518.692.552.094,00

Dari tabel di atas penyajian beban pegawai-LO lebih besar senilai Rp67.200.000,00 dari yang disajikan dalam LRA. Perbedaan tersebut merupakan Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 4% yang merupakan tagihan dari belanja insentif dokter spesialis bulan Januari s.d. Desember 2023 kepada BPJS Kesehatan.

2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp319.004.387.603,54 sedangkan di LRA sebesar Rp322.753.571.217,92 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 99
Rincian Beban Barang Jasa-LO**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	LO 2022	LO 2023	LRA 2023
2.1.2.1	Beban Barang	50.769.877.370,00	48.718.908.060,24	46.916.854.636,00
2.1.2.2	Beban Jasa	120.179.377.261,38	123.547.935.549,09	127.906.954.137,00
2.1.2.3	Beban Pemeliharaan	6.189.369.452,00	9.666.644.308,00	11.006.774.481,00
2.1.2.4	Beban Perjalanan Dinas	36.992.673.812,00	42.062.585.396,00	42.062.585.396,00
2.1.2.5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak lain/ Masyarakat	6.448.125.707,00	3.091.433.138,00	3.091.433.138,00
2.1.2.6	Beban Barang dan Jasa BOS	36.086.571.374,51	29.699.684.734,92	30.817.636.583,92
2.1.2.7	Beban Barang dan Jasa BLUD	55.130.818.068,71	62.217.196.417,29	60.951.332.846,00
	JUMLAH	311.796.813.045,60	319.004.387.603,54	322.753.571.217,92

Dari tabel diatas penyajian Beban Barang dan Jasa disajikan lebih kecil sebesar Rp3.749.183.614,38 dari yang disajikan dalam LRA. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.2.1. Beban Barang

Terdapat selisih antara LO dan LRA sebesar Rp1.802.053.424,24 dapat dijelaskan sebagai berikut :



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU 2023

- Belanja Barang	Rp46.916.854.636,00
- Penambahan	Rp15.992.106.209,00
- Pengurangan	(Rp14.190.052.784,76)
- Beban Barang	Rp48.718.908.060,24

Adapun penjelasan atas penambahan Beban Barang sebesar Rp15.992.106.209,00 merupakan Penggunaan atas Saldo Awal Persediaan pada OPD di tahun 2023.

Sedangkan penjelasan atas pengurangan Beban Barang sebesar (Rp14.190.052.784,76) adalah sebagai berikut :

- Beban Bahan-Bahan Lainnya dikapitalisasi menjadi aset tetap KIB B sebesar (Rp46.400.000,00).
- Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi dikapitalisasi menjadi KIB B sebesar (Rp11.900.000,00).
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya dikapitalisasi menjadi KIB B sebesar (Rp10.504.000,00).
- Persediaan Barang per 31 Desember 2023 pada OPD sebesar (Rp14.121.248.784,76) .

2.1.2.2. Beban Jasa

Terdapat selisih antara LO dan LRA sebesar (Rp4.359.018.587,91) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Belanja Jasa	Rp127.906.954.137,00
- Penambahan	Rp1.663.984.788,42
- Pengurangan	(Rp6.023.003.376,33)
- Beban Jasa	Rp123.547.935.549,09

Adapun penjelasan atas penambahan Beban Jasa sebesar Rp1.663.984.788,42 diuraikan sebagai berikut :

- Utang Belanja Jasa tahun 2023 yang harus dibayarkan di tahun 2024 pada OPD sebesar Rp1.040.305.693,00.
- Beban dibayar dimuka tahun 2022 yang digunakan pada tahun 2023 sebesar Rp623.679.095,42.

Sedangkan penjelasan atas pengurangan Beban Jasa sebesar (Rp6.023.003.376,33) adalah sebagai berikut :

- Utang Belanja Jasa tahun 2022 yang telah dibayar di tahun 2023 pada OPD sebesar (Rp883.963.484,00).
- Beban dibayar dimuka tahun 2023 pada OPD sebesar (Rp575.802.846,33).
- Beban Jasa Konsultansi dan Beban Jasa Tenaga Ahli yang dikapitalisasi menjadi aset tetap KIB C sebesar (Rp836.354.955,00).
- Beban Jasa Konsultansi yang dikapitalisasi menjadi aset tetap KIB D sebesar (Rp3.715.934.871,00).
- Beban Jasa Tenaga Ahli (pembangunan gedung sekolah) yang dihibahkan kepada sekolah swasta sebesar (Rp10.947.220,00).



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU 2023

2.1.2.3. Beban Pemeliharaan

Terdapat selisih antara LO dan LRA sebesar (Rp1.340.130.173,00) yang penjelasannya sebagai berikut :

- Belanja Pemeliharaan Rp11.006.774.481,00
- Penambahan Rp9.940.010,00
- Pengurangan (Rp1.350.070.183,00)
- Beban Pemeliharaan Rp9.666.644.308,00

Adapun penjelasan atas penambahan Beban Pemeliharaan sebesar Rp9.940.010,00 merupakan Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya pada Dinas PUPR.

Sedangkan penjelasan atas pengurangan beban pemeliharaan sebesar (Rp1.350.070.183,00) adalah sebagai berikut:

- a. Beban pemeliharaan gedung yang dikapitalisasi menjadi aset KIB C senilai (Rp1.257.062.991,00).
- b. Beban pemeliharaan gedung yang dikapitalisasi menjadi aset KIB A senilai (Rp83.067.182,00).
- c. Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya yang direklas ke aset Gedung dan Bangunan senilai Rp9.940.010,00.

2.1.2.4. Beban Perjalanan Dinas

Saldo atas Beban Perjalanan Dinas dengan Belanja Perjalanan Dinas tidak terdapat perbedaan, yaitu sama-sama bersaldo sebesar Rp42.062.585.396,00 .

2.1.2.5. Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak lain/ Masyarakat

Saldo atas Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/ Masyarakat tidak terdapat perbedaan dengan LRA. yaitu sama-sama bersaldo sebesar Rp3.091.433.138,00.

2.1.2.6. Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa BOS terdapat selisih sebesar (Rp1.117.951.849,00) dengan Belanja Barang dan Jasa BOS, dijelaskan sebagai berikut :

- Belanja Barang dan Jasa BOS Rp30.817.636.583,92
- Penambahan Rp0,00
- Pengurangan (Rp1.117.951.849,00)
- Beban Barang dan Jasa BOS Rp29.699.684.734,92

Tidak terdapat penambahan atas beban Barang dan Jasa BOS. Sedangkan pengurangan beban Barang dan Jasa BOS sebesar (Rp1.117.951.849,00) dikapitalisasi menjadi aset tetap KIB B senilai Rp574.017.450,00, dikapitalisasi menjadi aset tetap KIB E senilai Rp533.934.400,00 dan dikapitalisasi menjadi aset tidak berwujud senilai Rp9.999.999,00.



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

2.1.2.7. Beban Barang dan Jasa BLUD

Terdapat selisih antara LO dan LRA senilai Rp1.265.863.571,29 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Belanja Barang dan Jasa BLUD	Rp60.951.332.846,00
- Penambahan	Rp8.176.588.726,29
- Pengurangan	(Rp6.910.725.155,00)
- Beban Barang dan Jasa BLUD	Rp62.217.196.417,29

Adapun atas penambahan Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp8.176.588.726,29 diakui sebagai:

- a. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023 yang harus dibayarkan di tahun 2024 senilai Rp8.165.121.603,00.
- b. Beban Dibayar Dimuka Tahun 2022 yang menjadi beban di tahun 2023 senilai Rp11.467.123,29.

Sedangkan pengurangan Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar (Rp6.910.725.155,00) dijelaskan sebagai berikut:

- a. Merupakan Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2022 yang telah dibayar di tahun 2023 sebesar Rp6.903.745.105,00.
- b. Beban Dibayar Dimuka atas Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023 yang akan menjadi beban di tahun 2024 sebesar Rp6.980.050,00 .

2.1.3. Beban Subsidi

Saldo Beban Subsidi Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp193.572.600,00 . Tidak ada perbedaan saldo antara Beban Subsidi dengan Belanja Subsidi.

2.1.4. Beban Hibah

Saldo Beban Hibah Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp43.029.528.219,30 disajikan sebagai berikut:

Tabel 100
Rincian Beban Hibah-LO

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	LO 2022	LO 2023	LRA 2023
2.1.4.1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	51.000.000,00	17.450.933.974,00	15.600.000.000,00
2.1.4.2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	428.982.174,00	0,00	0,00
2.1.4.3	Beban Hibah Barang kepada BUMD	490.508.618,00	0,00	0,00
2.1.4.4	Beban Hibah kepada Badan. Lembaga. Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	21.247.649.989,00	17.437.700.036,00	17.206.774.000,00
2.1.4.5	Beban Hibah Dana BOS	0,00	7.682.498.500,00	7.682.498.500,00
2.1.4.6	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	530.294.400,00	530.294.400,00	530.294.400,00
	Saldo Hibah	22.748.435.181,00	43.101.426.910,00	41.019.566.900,00



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU 2023

Dari tabel diatas penyajian Beban Hibah lebih besar senilai Rp2.081.860.010,00 dari yang disajikan dalam LRA. perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.4.1. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

Terdapat selisih antara LO dan LRA sebesar Rp1.850.933.974,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Saldo Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	Rp15.600.000.000,00
- Penambahan	Rp1.850.933.974,00
- Pengurangan	Rp0,00
- Saldo Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	Rp17.450.933.974,00

Hanya terdapat penambahan saldo Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp1.850.933.974,00, dengan rincian sebagai berikut :

- Pengurangan atas Aset KIB C (pagar) yang dihibahkan kepada Polres Pringsewu senilai Rp800.664.000,00.
- Pengurangan atas Aset KIB C (pagar) yang dihibahkan kepada BPN Pringsewu senilai Rp539.033.000,00.
- Pengurangan atas Aset KIB C (bangunan parkir) yang dihibahkan kepada BAPAS Pringsewu senilai Rp118.589.460,00.
- Pengurangan atas Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum yang dihibahkan kepada Polres Pringsewu (Pembangunan Paving Blok Halaman Polres) senilai Rp198.743.900.
- Pengurangan atas aset tanah untuk Bangunan Tempat Kerja pada Sekretariat Daerah yang dihibahkan kepada Pengadilan Negeri senilai Rp193.903.614.

2.1.4.2. Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo baik pada LO maupun LRA.

2.1.4.3. Beban Hibah Barang kepada BUMD

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo baik pada LO maupun LRA.

2.1.4.4. Beban Hibah kepada Badan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Terdapat selisih antara LO dan LRA sebesar Rp230.926.036,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Saldo Belanja Hibah kepada Badan. Lembaga. Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp17.206.774.000,00
- Penambahan	Rp230.926.036,00
- Pengurangan	Rp0,00



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

- Saldo Beban Hibah kepada Badan.
Lembaga. Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp17.437.700.036,00

Terdapat penambahan saldo Beban Hibah kepada Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp230.926.036,00 yang diakui sebagai:

- a. Pengurang atas aset peralatan dan mesin pada dinas pendidikan yang dihibahkan kepada sekolah swasta Rp64.105.000,00
- b. Pengurang atas aset Gedung dan bangunan pada dinas pendidikan yang dihibahkan kepada sekolah swasta senilai Rp155.873.816,00
- c. Hibah jasa tenaga ahli dalam pengadaan gedung tempat Pendidikan pada dinas Pendidikan senilai Rp10.947.220,00.

2.1.4.5. Beban Hibah Dana BOS

Saldo atas Beban Hibah Dana BOS untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp7.682.498.500,00. Tidak ada perbedaan saldo antara Beban Hibah Dana BOS dengan Belanja Hibah Dana BOS.

2.1.4.6. Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Saldo Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp530.294.400,00. Tidak ada perbedaan saldo antara Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

2.1.5. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.633.400.000,00 Tidak ada perbedaan saldo antara Beban Bantuan Sosial dengan Belanja Bantuan Sosial.

2.1.6. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.355.946.300,10 sebagaimana dirinci pada tabel berikut ini:

Tabel 101
Rincian Beban Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	2023	2022
2.1.6.1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	3.937.500,00	1.900.000,00
2.1.6.2	Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran	27.780.972,50	14.855.884,00
2.1.6.3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame	23.613.274,60	41.401.346,80
2.1.6.4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	57.005.550,00	(8.239.350,00)
2.1.6.5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	3.705.321,00	14.594.727,80
2.1.6.6	Beban Penyisihan Piutang Pajak Minerba	(6.249.900,00)	3.999.900,00



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

KODE	URAIAN	2023	2022
2.1.6.7	Beban Penyisihan Piutang Pajak PBB-P2	2.246.153.582,00	924.740.718,50
	Beban Penyisihan Piutang	2.355.946.300,10	993.253.227,10

2.1.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp162.692.417.791,23 sebagaimana dirinci pada tabel berikut:

Tabel 102
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	2023
2.1.7.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	40.561.663.237,23
2.1.7.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.732.055.637,00
2.1.7.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	104.298.237.028,00
2.1.7.4	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	100.459.867,00
	JUMLAH	162.692.417.791,23

2.2. BEBAN TRANSFER

Selain penjelasan Beban Operasional sebagaimana diuraikan diatas. Berikut kami uraikan juga penjelasan Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp70.902.161.526,00 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 103
Rincian Beban Transfer

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	LO 2022	LO 2023	LRA 2023
2.2.1	Beban Bagi Hasil	4.092.908.601,00	7.767.343.010,00	4.660.762.177,00
2.2.2	Beban Bantuan Keuangan	60.107.330.914,00	63.134.818.516,00	183.078.638.516,00
	Beban Transfer	64.200.239.515,00	70.902.161.526,00	187.739.400.693,00

Rincian Beban Transfer berdasarkan pengelompokannya adalah sebagai berikut:

2.2.1. Beban Bagi Hasil

Saldo Beban Bagi Hasil untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 pada LO dan LRA adalah sebesar Rp7.767.343.010,00 dan Rp4.660.762.177,00 sehingga terdapat perbedaan saldo antara Beban Bagi Hasil dengan Belanja Bagi Hasil yaitu senilai Rp3.106.580.833,00. Nilai tersebut merupakan pengakuan atas utang Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Triwulan III dan IV Tahun 2023 yang belum dibayar per 31 Desember 2023.

2.3. Beban Bantuan Keuangan

- Belanja Bantuan Keuangan di LRA Rp183.078.638.516,00



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

- Penambahan Rp0,00
- Pengurangan (Rp119.943.820.000,00)
- Saldo Beban Hibah Bantuan Keuangan di LO Rp63.134.818.516,00

Dalam penyajian Beban Bantuan Keuangan di LO dan Belanja Bantuan Keuangan di LRA terdapat selisih kurang sebesar (Rp119.943.820.000,00). Nilai tersebut merupakan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa yang disajikan di LRA namun tidak disajikan di LO. yaitu alokasi dana desa.

3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Surplus/defisit operasional merupakan selisih antara pendapatan operasional dengan beban operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023. jika dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 104
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional

dalam Rupiah

NO	URAIAN	2023	2022
1	Pendapatan Operasional	1.103.191.202.957,19	1.172.524.120.617,40
2	Beban Operasional	1.119.643.062.802,87	1.111.327.019.057,46
JUMLAH (1-2)		(16.451.859.845,68)	61.197.101.559,94

4. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional adalah kenaikan atau penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya surplus/defisit penjualan Aset non lancar. surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang. dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Penyajian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 senilai (Rp3.033.794.576,71) dan (Rp13.074.529.208,10) sebagaimana pada tabel berikut :

KODE	URAIAN	2023	2022
4.1.	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		
4.1.1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	313.146.934,00	0,00
	Jumlah Surplus Non Operasional-LO	313.146.934,00	0,00
4.2.	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO		
4.2.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	3.346.941.510,71	11.746.353.438,90
4.2.2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	1.328.175.769,20
	Jumlah Defisit Non Operasional-LO	(3.346.941.510,71)	13.074.529.208,10
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO		(3.033.794.576,71)	(13.074.529.208,10)



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU 2023

4.1. Surplus Non Operasional

Surplus non operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp313.146.934,00 dan 0,00.

4.1.1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp313.146.934,00 dan 0,00 merupakan pengakuan atas perolehan laba sebagai penambah investasi pada PDAM Way Sekampung.

4.2. Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah (Rp3.346.941.510,71) dan (Rp13.074.529.208,10).

4.2.1. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar -LO

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 senilai (Rp3.346.941.510,71) merupakan pengakuan pencatatan barang ekstrakomptabel yang dihapuskan dalam penyajian aset tetap.

4.2.2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pencatatan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk mengakui adanya penghapusan piutang pada tahun berjalan. Dalam periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat koreksi pemulihan atas penghapusan piutang PBB-P2 senilai Rp2.367.148.262,00 menjadi Rp0,00.

5. Pos Luar Biasa

Pos luar biasa adalah untuk menyajikan Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa di LO, termasuk Beban Tidak Terduga. Pada tahun 2023 terdapat pengeluaran yang tergolong kedalam Beban Luar Biasa yaitu sejumlah Rp574.708.004,00. Beban luar biasa ini diperuntukan untuk belanja tak terduga, termasuk Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 yaitu untuk kejadian yang tidak dapat diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

6. Surplus/Defisit-LO

Atas uraian diatas maka terakhir didapat surplus/defisit-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar (Rp20.060.362.426,39) yang selanjutnya akan menjadi penambah/pengurang ekuitas di Laporan Perubahan Ekuitas.

F. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi di kas daerah, yang dikelola oleh bendahara umum daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Pringsewu



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

selama Tahun Anggaran 2023. Penerimaan dan pengeluaran kas ini diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan penerimaan dan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah melalui fungsi BUD untuk membiayai aktivitas operasional selama satu periode pelaporan. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut:

1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas masuk dari aktivitas operasi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.183.950.490.522,07 dan Rp1.214.720.684.816,52 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 105
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	2023	2022
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	42.415.503.437,00	39.795.879.972,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.987.432.564,00	5.134.878.188,00
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.861.479.355,28	3.226.364.222,07
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	85.747.688.137,79	83.402.630.317,45
1.1.5	Dana Bagi Hasil Pajak	8.850.112.627,00	28.507.920.563,00
1.1.6	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	16.335.745.603,00	0,00
1.1.7	Dana Alokasi Umum	591.176.500.584,00	567.378.397.588,00
1.1.8	Dana Alokasi Khusus	218.963.273.318,00	271.075.899.657,00
1.1.9	Dana Penyesuaian	142.876.026.000,00	139.047.741.000,00
1.1.10	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	67.736.728.896,00	76.472.973.309,00
1.1.11	Pendapatan Hibah	0,00	678.000.000,00
JUMLAH ARUS KAS MASUK		1.183.950.490.522,07	1.214.720.684.816,52

1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas keluar dari aktivitas operasi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.073.606.771.508,92 dan Rp1.059.784.279.943,51 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 106
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1.2.1	Belanja Pegawai	518.692.552.094,00	522.463.712.881,00
1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	322.753.571.217,92	322.498.432.050,51
1.2.3	Belanja Subsidi	193.572.600,00	194.025.000,00
1.2.4	Belanja Hibah	41.019.566.900,00	21.136.938.462,00
1.2.5	Belanja Bantuan Sosial	2.633.400.000,00	4.666.200.000,00
1.2.6	Belanja Tak Terduga	574.708.004,00	1.991.391.035,00
1.2.7	Belanja Bantuan Keuangan	183.078.638.516,00	182.740.671.914,00



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

NO	URAIAN	2023	2022
1.2.1	Belanja Pegawai	518.692.552.094,00	522.463.712.881,00
1.2.8	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.660.762.177,00	4.092.908.601,00
JUMLAH		1.073.606.771.508,92	1.059.784.279.943,51

2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus masuk kas dari aktivitas investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dan arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah sebesar Rp121.233.126.746,49 sehingga diperoleh arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp(121.233.126.746,49). Jika dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2022 sebesar Rp154.691.253.835,00. Maka terdapat penurunan arus kas bersih yang digunakan sebesar Rp(33.458.127.088,51) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 107
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	2023	2022
2.1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	0,00	669.140.258,00
2.2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	121.233.126.746,49	154.691.253.835,00
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi		(121.233.126.746,49)	(154.022.113.577,00)

2.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus masuk kas dari aktivitas investasi per 31 Desember 2023 Rp0,00.

2.2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari aktivitas investasi dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 108
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	2023	2022
2.2.1	perolehan Tanah	1.487.633.605,00	247.841.445,00
2.2.2	Perolehan Peralatan dan Mesin	19.322.519.067,02	41.103.637.390,00
2.2.3	Perolehan Bangunan dan Gedung	20.355.794.313,35	28.183.569.128,00
2.2.4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	73.227.717.935,12	77.022.060.318,00
2.2.5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.339.461.826,00	4.634.145.554,00
2.2.6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	3.500.000.000,00
JUMLAH		121.233.126.746,49	154.691.253.835,00

3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Tidak terdapat adanya arus kas dari aktivitas pendanaan.



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

3.1. Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00.

3.2. Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas keluar dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 .

4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN

Arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran ini menyajikan transaksi penerimaan dan pengeluaran atas pemungutan dan penyetoran dana PFK yang dilakukan oleh BUD yang menurut peraturan perundangan selaku wajib pungut dan wajib setor dan pihak ketiga.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris/non anggaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp154.336.811,09) dengan rincian arus masuk kas sebesar Rp 37.471.336.877,00 dan arus keluar kas sebesar Rp37.625.673.688,09. Arus Masuk dan Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 109
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	2023	2022
4.1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	37.471.336.877,00	57.986.157.296,09
4.2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	37.625.673.688,09	57.873.657.778,55
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Transitoris		(154.336.811,09)	112.499.517,54

4.1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Arus masuk kas transitoris merupakan penerimaan pungutan PPN, PPh, IWP dan Taperum. yang harus disetorkan kepada negara/pihak ketiga. sampai dengan 31 Desember 2023 dan arus masuk kas sebesar Rp37.471.336.877,00 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 110
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	2023	2022
4.1.1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	37.471.336.877,00	57.965.694.696,09
4.1.2	Penerimaan kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	20.462.600,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris		37.471.336.877,00	57.986.157.296,09

4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Arus keluar kas transitoris merupakan pembayaran pungutan PPN. PPh. IWP dan Taperum. yang sudah disetorkan kepada negara/pihak ketiga. Sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp37.625.673.688,09 yang disajikan pada tabel berikut.



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

Tabel 111
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

(dalam rupiah)

KODE	URAIAN	2023	2022
4.2.1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	37.605.211.088,09	57.872.656.778,55
4.2.2	Pengeluaran kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	20.462.600,00	1.001.000,00
	Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris	37.625.673.688,09	57.873.657.778,55

5. KENAIKAN/ PENURUNAN KAS

Dari keempat aktivitas dalam arus kas yang meliputi aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris per 31 Desember 2023 terjadi Penurunan Kas sebesar (Rp11.043.744.544,43) yang perhitungannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 112
Rincian Kenaikan/Penurunan Kas

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2023	2022
1	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	110.343.719.013,15	154.936.404.873,01
2	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(121.233.126.746,49)	(154.022.113.577,00)
3	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	(154.336.811,09)	112.499.517,54
	Kenaikan/Penurunan Kas	(11.043.744.544,43)	1.026.790.813,55

Penurunan kas tersebut menyebabkan saldo akhir kas menjadi lebih kecil dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp39.268.532.274,73. Adapun rincian saldo akhir kas sebagai berikut :

- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp 32.331.184.281,51
- b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp7.791.700,00
- c) Kas di BLUD sebesar Rp4.548.329.340,91
- d) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp86.998.427,31
- e) Kas Lainnya sebesar Rp 2.294.228.525,00.



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

VI

**PENJELASAN ATAS
INFORMASI-INFORMASI
LAINNYA**

A. Gambaran Umum tentang Pemerintah Kabupaten Pringsewu

1. Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Pringsewu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Propinsi Lampung.

2. Geografis

Pringsewu merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus dan salah satu dari tiga kabupaten termuda di Provinsi Lampung. Letak wilayah Kabupaten Pringsewu berada pada posisi 104⁰45'25" sampai dengan 105⁰4'42" Bujur Timur dan 5⁰9'10" sampai dengan 5⁰34'27" Lintang Selatan, persisnya di persimpangan jalan strategis propinsi dan jalan negara yang menghubungkan lokasi kabupaten-kabupaten lainnya. Dengan letak yang strategis ini maka Pringsewu sangat layak untuk dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan jasa.

Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Pringsewu adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kalirejo dan Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.
- Sebelah Barat berbatasan dengan berbatasan dengan Kecamatan Pulau Pangung dan Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedung Tataan, Kecamatan Way Lima dan Kecamatan Kecamatan Gedung Tataan, Kecamatan Way Lima dan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran.

Pada saat awal pembentukannya, wilayah administrasi Kabupaten Pringsewu memiliki 8 kecamatan, 96 pekon dan 5 kelurahan. Pada tahun 2011 dilakukan pemekaran 17 pekon dan pada tahun 2012 kembali dimekarkan terhadap 13 pekon. Selain itu pada tahun 2012 dilakukan juga pemekaran Kecamatan Pagelaran. Dengan demikian sampai saat ini wilayah administrasi Kabupaten Pringsewu mencakup 9 kecamatan, 126 pekon dan 5 kelurahan dengan luas Wilayah daratan 625 km^2 atau 1,81% luas Provinsi Lampung yang hampir seluruhnya berupa wilayah daratan. Kecamatan Pagelaran Utara adalah wilayah kecamatan terluas di kabupaten Pringsewu yaitu sebesar 100,28 km^2 atau 16,04 persen dari Kabupaten Pringsewu. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Pardasuka,





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

Gadingrejo, Adiluwih, Sukoharjo, Pagelaran, Pringsewu, Banyumas dan yang terakhir adalah Ambarawa yaitu sebesar 30,99 km^2 atau 4,96 persen.

Kabupaten Pringsewu terletak di dataran rendah dengan ketinggian 100-200 m di atas permukaan laut. Kabupaten Pringsewu terletak pada ketinggian 127 mdpl, dimana Kecamatan Pagelaran Utara merupakan kecamatan yang letaknya paling tinggi disbanding kecamatan-kecamatan lain, yaitu 151,69 mdpl dan yang terendah adalah Kecamatan Gadingrejo 99,97 mdpl.

Potensi sumberdaya alam yang dimiliki Kabupaten Pringsewu sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Lebih dari 70% wilayah Kabupaten Pringsewu merupakan Lahan pertanian. Dengan luas lahan sawah mencapai 13.831 Ha pada tahun 2017, sebagian besar potensi perekonomian Kabupaten Pringsewu ditopang oleh sector pertanian. Meski kurang dari seperempat luas wilayah yang ada merupakan lahan sawah, namun lebih dari dua pertiga sawah tersebut merupakan sawah irigasi. Sementara luas lahan bukan sawah mencapai separuh dari luas wilayah dimana sebagian besar merupakan tegal/kebun dan perkebunan rakyat. Sebagai daerah yang sebagian besar lahannya masih digunakan sebagai lahan pertanian, sektor pertanian menjadi sektor pertama terbesar yang menyerap penduduk angkatan kerja di Kabupaten Pringsewu. Data menunjukkan selama 2013-2015, sektor pertanian mampu menyerap lebih dari sepertiga tenaga kerja yang ada. Meski demikian, selama 3 tahun terakhir, trend penyerapan tenaga kerja oleh sektor pertanian mulai bergeser ke sektor lainnya, seperti sektor industri, sektor perdagangan maupun sektor jasa-jasa. Hal ini menunjukkan adanya transformasi dalam bidang lapangan kerja di Kabupaten Pringsewu, yaitu semakin bertambahnya keragaman jenis lapangan usaha dan juga jumlah usaha sektor-sektor selain sektor pertanian.

3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pringsewu tahun 2023 selain mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tentunya juga pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2023–2026. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani berbagai permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang atau kondisi akhir. Dengan kata lain bahwa pernyataan tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai. Pernyataan tujuan tersebut merupakan tolak ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu pernyataan tujuan harus disertai dengan indikator yang dapat diukur. Untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari setiap tujuan ditetapkan sasarannya. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pringsewu Tahun 2023-2026 beserta indikator tujuan dan sasarannya dapat dilihat pada table berikut:





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

Tabel 113
Target Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Opini BPK RI Indeks Pelayanan Publik (IPP)
2	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan
			Meningkatnya tingkat keberdayaan masyarakat, pemuda dan kesetaraan gender.	Indeks Desa Membangun Indeks Pembangunan Pemuda Indeks Pembangunan Gender
			Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Angka Pengangguran Terbuka
3	Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi.	Angka Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas	Angka Pertumbuhan Ekonomi. Angka kemiskinan Gini Rasio. Angka Pertumbuhan Ekonomi.
			Meningkatnya daya saing potensi unggulan daerah	Indeks Daya Saing Daerah.
			Meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung performa kawasan	Indeks Pembangunan Infrastruktur.
4	Meningkatkan pembangunan kawasan yang berkelanjutan	Indeks Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas permukiman dan lingkungan hidup	Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
			Meningkatnya stabilitas kehidupan masyarakat yang nyaman	Indeks Kesalehan Sosial
5	Meningkatkan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Indeks rasa aman	Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	Indeks Resiko Bencana

4. Administrasi Pemerintahan

Kedudukan Pemerintah Kabupaten Pringsewu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai daerah otonom, yakni kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Pringsewu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932) dengan Ibukota Pringsewu dan diresmikan tanggal 3 April 2009 oleh Menteri Dalam Negeri. Sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu saat ini sudah memiliki 9 kecamatan, 5 kelurahan, 126 pekon, 548 dusun dan 1.452 RT. Sejak awal terbentuk hingga 2020, tercatat satu kecamatan mengalami pemekaran, pada tahun 2013, yaitu Kecamatan Pagelaran menjadi Kecamatan Pagelaran dan Pagelaran Utara.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

Pada tahun 2022, jumlah Aparat Sipil Negara di lingkungan Pemda Kabupaten Pringsewu sebanyak 4.313 orang, dengan komposisi 60 persen atau 2.603 orang ASN perempuan, dan sebesar 40 persen atau 1710 orang ASN laki-laki. Menurut pendidikan terakhir yang ditamatkan, komposisi terbesar ASN di Pemda Kabupaten Pringsewu ditempati oleh lulusan S1 hingga S3, yaitu sebanyak 3136 atau sebesar 72,71 persen.

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu

Susunan pemerintahan Kabupaten Pringsewu terdiri dari bupati, wakil bupati, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran. Pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu dipimpin oleh Hi.Sujadi sebagai Bupati periode 2017 s.d 22 Mei 2022. Kemudian pada tanggal yang sama 22 Mei 2022 Gubernur Lampung secara resmi mengangkat Adi Erlansyah, SE,MM sebagai Pj Bupati Pringsewu.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan di Kabupaten Pringsewu dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sekretariat daerah (Sekda) dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh bupati.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah. Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Misalnya, dinas pekerjaan umum yang bertugas mengurus dan membangun jalan raya atau jembatan. Dinas Pendidikan mengurus masalah pendidikan, Dinas Kesehatan mengurus masalah kesehatan. Pada Dinas Daerah Kabupaten/ Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Lembaga Teknis Daerah. Lembaga ini merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Tugasnya berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus. Lembaga teknis daerah berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Lembaga-lembaga tersebut dipimpin kepala badan, kepala kantor, dan direktur rumah sakit umum. Mereka diangkat oleh kepala daerah yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah.

Kecamatan merupakan bagian dari kabupaten/kota. Kecamatan terdiri atas beberapa kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Camat bertanggung jawab kepada bupati.

Kelurahan adalah daerah pemerintahan yang dibentuk di wilayah kecamatan yang ada di perkotaan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

5. Penduduk

Diawal terbentuknya, penduduk Kabupaten Pringsewu berjumlah 383.093 jiwa (2008), hingga pada 2023 terdapat 409.858 jiwa yang setiap harinya tinggal di Bumi Jejama Secancangan terdiri dari laki-laki 210.626 jiwa dan perempuan 199.232 jiwa. Sex Ratio penduduk atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan sebesar 105,72 yang berarti bahwa pada setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat sekitar 106 penduduk laki-laki. Terjadi penambahan penduduk hingga 26.765 jiwa selama kurun waktu 15 tahun dari awal terbentuknya Kab Pringsewu sampai dengan tahun 2023. Meski demikian penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya tidaklah sama. Kepadatan Penduduk rata-rata tahun 2023 sekitar 655 jiwa per kilometer persegi.

Kecamatan Pringsewu merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak dibanding 8 (delapan) kecamatan lainnya. Dari sisi kepadatan penduduk, kecamatan ini merupakan kecamatan terpadat di Kabupaten Pringsewu. 20,17 persen jiwa penduduk berdomisili di ibukota Kabupaten Pringsewu. Rata-rata terdapat 1.541 penduduk dalam 1km^2 di Kecamatan Pringsewu. Sementara Kecamatan Pagelaran Utara merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit dan kepadatan penduduk terendah dari seluruh kecamatan di Kabupaten Pringsewu hanya ada 153 jiwa yang tinggal dalam 1km^2 di Kecamatan ini.

Komposisi penduduk dapat dibagi menurut umur dan jenis kelamin. Struktur umur penduduk sangat penting untuk menjadi dasar perencanaan pemerintah dalam segala bidang pembangunan termasuk dalam bidang bisnis. Pengetahuan mengenai struktur umur penduduk di suatu wilayah diharapkan dapat menjadi dasar atau acuan yang pasti agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan kebijakan. Salah satu contoh misalnya jika penduduk suatu wilayah banyak yang termasuk dalam kelompok umur balita maka kebutuhan akan fasilitas kesehatan balita dan peningkatan gizi akan menjadi hal yang sangat penting.

6. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

a. Pendidikan

Secara statistik, pencanangan Kabupaten Pringsewu sebagai kabupaten mutu pendidikan sekolah juga ditunjukkan dengan tingginya angka indikator-indikator pendidikan, seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM) dari tahun ketahun.

Angka Partisipasi Murni (APM) juga menjadi salah satu indikator penting dalam dunia pendidikan. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka Partisipasi Murni (APM) mencerminkan partisipasi dan akses penduduk bersekolah pada jenjang tertentu sesuai kelompok usia pada jenjang tersebut (bersekolah tepat waktu). APM pada pendidikan dasar 9 tahun yaitu jumlah murid SD/MI usia 7-12 tahun dan untuk APM pada jenjang pendidikan SMP/MTs





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

adalah jumlah murid SMP/MTs usia 13-15 tahun. Sedangkan APM pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK adalah jumlah murid usia 16-18 tahun. APM Pringsewu Tahun 2022 untuk tingkat sekolah SD/MI 99,99 persen, APM untuk tingkat SMP mencapai 87,62 persen, APM untuk Tingkat SMA/MA mencapai 62,11 persen.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK merupakan salah satu indikator untuk melihat partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan yang bersekolah pada masing-masing kelompok usia sekolah dibagi dengan jumlah penduduk di masing-masing kelompok usia sekolah bersangkutan, yang dibagi 3 (tiga) kelompok usia yaitu usia 7-12 tahun pada jenjang SD/MI dan kelompok usia 13-15 tahun pada jenjang SMP/MTs dan pendidikan menengah SMA/MA/SMK kelompok usia 16-18 tahun. Semakin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak diluar usia sekolah. Tahun 2022 untuk tingkat SD/MI mencapai 104,10 persen artinya ada anak yang bersekolah dengan usia yang tidak sesuai atau diluar usia tingkat SD. Sementara untuk jenjang SMP/MTS sebesar 109,56 persen dan untuk jenjang SMA/MA sebesar 76,34 persen.

b. Kesehatan

Pada Tahun 2022 Kab. Pringsewu memiliki sarana kesehatan yang tersebar di 9 kecamatan. Sarana kesehatan ini berupa Rumah Sakit sebanyak 5 Rumah sakit, 2 Rumah Sakit Bersalin, 24 Poliklinik, 12 Puskesmas, 34 Puskesmas Pembantu, dan 3 Apotek. Pada tahun 2022 Kabupaten memiliki 165 tenaga medis, 851 Tenaga Keperawatan, 608 Tenaga Kebidanan, 149 Tenaga Kefarmasian, 42 orang Tenaga Kesehatan Masyarakat 33 orang Tenaga Kesehatan Lingkungan, 52 orang Tenaga Gizi, 8 orang tenaga keterampilan, 59 orang Tenaga Keteniknisan Medis dan 113 orang tenaga Teknik biomedika. Pembangunan pada bidang kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang supaya terwujud derajat kesehatan masyarakat.

7. Masalah Kemiskinan di Kabupaten Pringsewu

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah yang harus segera ditangani secara komprehensif. Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidak mampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Garis kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Penduduk miskin dapat di definisikan sebagai penduduk yang memiliki rata rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Tahun 2023 37,60 ribu jiwa atau 9,17% Penduduk Kabupaten Pringsewu tergolong penduduk miskin. Angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Pringsewu dalam perkembangannya mengalami fluktuasi dari tahun ketahun.

Jika dilihat perkembangan pertahun dimulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2023, angka kemiskinan Kabupaten Pringsewu berada dalam rentang 9 – 12 persen. Secara





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

absolut, garis kemiskinan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2023 selalu meningkat, namun pada tahun 2020 angka kemiskinan kembali menurun terakhir pada tahun 2023 angka garis kemiskinan Kabupaten Pringsewu mencapai angka 555.787 rupiah.

B. Informasi Lainnya Berkaitan Dengan Anggaran Pemerintah Pusat

Seperti halnya yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara TA 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dalam Tahun Anggaran 2023 memperoleh alokasi Dana Transfer Khusus Pemerintah Pusat dalam bentuk:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik)
4. Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK-Nonfisik)
5. Dana Insentif Daerah (DID)
6. Dana Desa.

Dana Transfer Khusus Pemerintah Pusat ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam.

Secara Rinci Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

Tabel 114
Pagu dan Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH)
Kab Pringsewu TA 2023

TRANSFER DBH	PAGU	KURANG/LEBIH BAYAR TAHUN 2023	TRANSFER RKUN ke RKUD
<u>TRANSFER DBH PAJAK</u>	2.603.786.000,00	651.934.510,00	1.951.851.490,00
DBH PBB untuk Kabupaten/Kota	2.603.786.000,00	651.934.510,00	1.951.851.490,00
<u>TRANSFER DBH CUKAI</u>	232.930.000,00	(11.913.076,00)	244.843.076,00
DBH Cukai Hasil Tembakau	232.930.000,00	(11.913.076,00)	244.843.076,00
<u>TRANSFER DBH PAJAK PENGHASILAN PERORANGAN</u>	5.912.829.000,00	(740.589.061,00)	6.653.418.061,00
DBH PPh 21	5.658.599.000,00	(710.673.226,00)	6.369.272.226,00
DBH PPh 25/29	254.230.000,00	(29.915.835,00)	284.145.835,00
<u>TRANSFER DBH SDA</u>			
<u>PERTAMBANGAN UMUM</u>	825.000,00	(69.384.010,00)	70.209.010,00
DBH Pertambangan Umum - Iuran Tetap	825.000,00	-	825.000,00
DBH Pertambangan Umum – Royalti	-	(69.384.010,00)	69.384.010,00
<u>MINYAK</u>	6.799.548.000,00	(657.271.873,00)	7.456.819.873,00
DBH Minyak Bumi 15%	6.799.548.000,00	(657.271.873,00)	7.456.819.873,00
<u>PANAS BUMI</u>	2.834.413.000,00	(198.643.356,00)	3.033.056.356,00
DBH Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah	2.832.509.000,00	-	2.832.509.000,00
DBH Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap	1.904.000,00	(198.643.356,00)	200.547.356,00
<u>KEHUTANAN</u>	72.836.000,00	(10.386.153,00)	83.222.153,00
DBH Kehutanan – PSDH	72.836.000,00	(10.386.153,00)	83.222.153,00
<u>PERIKANAN</u>	1.286.749.000,00	(211.753.211,00)	1.498.502.211,00
DBH Perikanan	1.286.749.000,00	(211.753.211,00)	1.498.502.211,00
<u>SAWIT</u>	4.193.936.000,00	-	4.193.936.000,00
DBH Perkebunan Sawit	4.193.936.000,00	-	4.193.936.000,00
JUMLAH	23.937.852.000,00	(1.248.006.230,00)	25.185.858.230,00

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBD kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pada tahun 2023 Kab. Pringsewu mendapatkan Pagu Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp591.176.501.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Satu Ribu Rupiah) Realisasi transfer RKUN ke RKUD sebesar Rp591.176.500.584,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

3. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik)

Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK-Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pada tahun 2023 Kab. Pringsewu mendapatkan Pagu Anggaran DAK Fisik sejumlah Rp35.261.419.000,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah). Namun sesuai dengan nilai kontrak yang diajukan dan dimasukan (diinput) dalam aplikasi OMSPAN oleh Organisasi Perangkat Daerah pengelola DAK Fisik realisasi transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp35.068.932.800,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah). Realisasi keuangan /penyerapannya sebesar Rp32.803.754.690,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah). Masih terdapat sisa dana di RKUD sebesar Rp2.265.178.110,00 sisa dana di RKUD ini merupakan utang retensi dan sisa kontrak.

Secara rinci pagu dan realisasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 115
Pagu dan Realisasi DAK Fisik
Kab. Pringsewu TA. 2023

NO	BIDANG	SUB BIDANG	PAGU	PENYALURAN	REALISASI		CAPAIAN OUTPUT (FISIK)	SISA di RKUD
					KEUANGAN	%		
1	DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan	PAUD	547.361.000	512.887.560	488.611.581	95,27	100%	24.275.979
		SD	2.783.355.000	2.781.707.500	2.021.701.000	100,00	100%	-
		SMP	5.109.194.000	5.109.194.000	3.576.435.800	100,00	100%	-
2	DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB	Penguatan Sistem Kesehatan	3.674.149.000	3.598.650.000	3.598.650.000	100,00	100%	-
		Pengendalian Penyakit	61.680.000	61.200.000	61.200.000	100,00	100%	-
3	DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan	Jalan-Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan	23.085.680.000	23.005.293.740	20.764.391.609	90,26	100%	2.240.902.131
JUMLAH			35.261.419.000	35.068.932.800	30.510.989.990			2.265.178.110





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

4. Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Dana Alokasi Khusus Nonfisik selanjutnya disebut DAK-Nonfisik adalah dana yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik Daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

Pada tahun 2023 Kab. Pringsewu mendapatkan Pagu Anggaran DAK Nonfisik sejumlah Rp184.819.959.418.00 (Seratus Delapan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembila Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah). Realisasi transfer RKUN sebesar Rp183.894.340.518.00 (Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah). Secara rinci pagu dan realisasi DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 116
Pagu dan Realisasi DAK Nonfisik
Kab. Pringsewu TA. 2023

dalam rupiah

No	BIDANG	PAGU SETELAH REVISI	SILPA 2022	TRANSFER RKUN	REALISASI PENGGUNAAN	PENGEMBALIAN KE RKUN	SILPA 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
3	BOP Paud	5,425,200,000.00	-	5,383,936,000.00	5,383,936,000.00	-	-
4	BOP Pendidikan Kesetaraan	1,010,400,000.00	-	1,010,400,000.00	1,010,400,000.00	-	-
5	BOKKB	3,381,905,921.00	808,458,079.00	3,381,905,921.00	2,093,669,254.00	-	2,096,694,746.00
6	BOK	13,416,327,324.00	2,001,848,676.00	13,416,327,324.00	14,772,102,188.00	482,459,935.00	1,128,533,747.00
7	PPPA (Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak)	451,800,000.00	-	451,800,000.00	279,995,375.00	119,000.00	171,923,625.00
8	P2UMK	342,309,800.00	61,890,200.00	342,309,800.00	393,721,580.00	-	10,478,420.00
9	KPP (Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian)	373,900,000.00	-	373,900,000.00	308,436,676.00	-	65,463,324.00
10	FPM (Fasilitasi Penanaman Modal)	244,693,000.00	106,043,000.00	244,693,000.00	298,490,280.00	-	52,245,720.00
11	ADM Kependudukan	-	58,496,916.00	-	58,496,500.00	-	416.00
12	TPG PNSD	101,476,403,000.00	6,718,510,884.00	87,073,956,716.00	93,550,535,900.00	-	241,931,700.00
13	Tamsil	2,256,000,000.00	43,500,000.00	2,256,000,000.00	2,133,500,000.00	-	166,000,000.00
JUMLAH		128,378,939,045.00	9,798,747,755.00	113,935,228,761.00	120,283,283,753.00	482,578,935.00	3,933,271,698.00





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

5. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2023 Kab. Pringsewu mendapatkan Pagu Anggaran Dana Insentif Daerah sejumlah Rp22.932.206.000 (Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah).

6. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pada Tahun 2023 seperti halnya yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Pringsewu mendapat porsi Dana Desa yang berasal dari pusat (APBN) sebesar Rp119.943.820.000,- (Seratus Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu).

Dana Desa sebagaimana dimaksud diatas ditentukan penggunaannya untuk:

- program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.
- dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa.
- program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan.
- dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, pariwisata skala desa sesuai dengan potensi karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.

Realisasi Dana Desa ini diperuntukan bagi 126 Pekon yang ada di Kabupaten Pringsewu. Sesuai dengan ketentuan pasal 17 PMK Nomor 201 tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Penyaluran dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan dalam tanggal yang sama.

Penyaluran Dana Desa untuk non BLT dilakukan dalam 3 tahap namun Penyaluran Dana Desa untuk non BLT untuk desa berstatus desa mandiri dilakukan dalam 2 tahap. Secara rinci Daftar Ikhtisar Laporan Dana Desa dapat dilihat Dalam **Lampiran 19**.





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

C. Hal Khusus Lainnya Yang Mendasari Penyusunan APBD TA. 2023

Pemerintah daerah Kab. Pringsewu dalam menyusun APBD TA. 2023 selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD juga memperhatikan hal-hal khusus lainnya. Dalam APBD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kab. Pringsewu telah menganggarkan Belanja Wajib. Belanja wajib adalah belanja atau pengeluaran daerah yang sudah diatur oleh undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam menyusun Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Dalam peraturan ini mengamanatkan Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik terkait pemenuhan belanja mandatory spending dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran Pembangunan. Belanja wajib dalam tata kelola pemerintahan keuangan daerah meliputi hal-hal sabagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan Berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kab. Pringsewu telah mengalokasikan fungsi pendidikan sebesar 30,22% dari belanja daerah. Secara Rinci perhitungan Alokasi dan realisasi fungsi pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 117
Alokasi dan Realisasi Fungsi Pendidikan TA. 2023

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD P	REALISASI	%
1	a. Belanja pada Dinas Pendidikan	381.155.042.706,00	333.247.943.204,44	87,43
	1) BELANJA OPERASI	363.573.386.296,00	319.753.804.240,44	87,95
	a. Belanja Pegawai	306.229.745.520,00	284.712.055.448,00	92,97
	b. Belanja Barang dan jasa	41.548.540.776,00	23.319.826.292,44	56,13
	c. Belanja Hibah	15.795.100.000,00	11.721.922.500,00	74,21
	d. Belanja Bantuan sosial	-	-	-
	2) BELANJA MODAL	17.581.656.410,00	13.494.138.964,00	76,75
2	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	381.155.042.706,00	333.247.943.204,44	87,43
3	Total Belanja Daerah	1.261.088.243.237,00	1.163.165.905.043,91	92,24
4	Rasio Anggaran Pendidikan (2:3)x100%	30,22%	28,65	94,79





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

2. Prioritas bidang kesehatan sebagai mandatory spending, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran Belanja Kesehatan minimal 10% dari APBD guna mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Dengan Berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah Kab. Pringsewu telah mengalokasikan fungsi kesehatan sebesar 11,78% dari belanja daerah. Secara Rinci perhitungan Alokasi dan realisasi fungsi kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 118
Alokasi dan Realisasi Fungsi Kesehatan TA 2023

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD P	REALISASI	%
1	a Belanja pada Dinas Kesehatan	207.687.793.406,00	189.550.060.543,35	91,27
	1) BELANJA OPERASI	194.048.417.789,00	181.407.611.931,00	93,49
	a. Belanja Pegawai	76.416.817.867,00	69.049.542.228,00	90,36
	b. Belanja Barang dan jasa	117.381.599.922,00	112.258.069.703,00	95,64
	c. Belanja Hibah	250.000.000,00	100.000.000,00	40,00
	2) BELANJA MODAL	13.639.375.617,00	8.142.448.612,35	59,70
2	Anggaran Kesehatan	207.687.793.406,00	189.550.060.543,35	91,27
3	Total Belanja Daerah	1.261.088.243.237,00	1.163.165.905.043,91	92,24
4	Gaji ASN	59.070.094.538,00	53.605.400.802,00	90,75
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (2-4)	148.617.698.868,00	135.944.659.741,35	91,47
	Rasio Anggaran Kesehatan (5:3)x 100%	11,78%	11,69%	

3. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang kurangnya 40% sampai dengan TA 2027.

Dengan Berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023

Anggaran 2023, Pemerintah Daerah Kab. Pringsewu telah mengalokasikan belanja Infrastruktur daerah sebesar 34,62% dari belanja daerah. Secara Rinci perhitungan Alokasi dan realisasi belanja infrastruktur daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 119
Alokasi dan Realisasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik TA 2023

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD P	REALISASI	%
1	Total Belanja Daerah	1.261.088.243.237,00	1.163.165.905.043,91	92,24
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa :			
	a. belanja bagi hasil	5.774.325.000,00	4.660.762.177,00	80,72
	b. bantuan keuangan	183.078.638.516,00	183.078.638.516,00	100,00
	Jumlah (a+b)	188.852.963.516,00	187.739.400.693,00	99,41
3	Selisih (1-2)	1.072.235.279.721,00	975.426.504.350,91	90,97
4	Minimal belanja infrastruktur pelayanan publik (40% x selisih)	428.894.111.888,40	390.170.601.740,36	90,97

Tabel 120
Alokasi dan Realisasi Belanja Infrastruktur Belanja Infrastruktur Daerah TA 2023

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	REALISASI
1	a) Belanja Modal	132.087.242.458,00	115.241.549.027,47	87,25
	c. Tanah	1.708.604.605,00	1.487.633.605,00	87,07
	d. Peralatan dan Mesin	23.175.168.782,00	17.789.954.993,00	76,76
	e. Gedung dan bangunan	22.732.266.500,00	20.355.794.313,35	89,55
	f. Jalan Jaringan dan irigasi	80.108.965.939,00	73.227.717.935,12	91,41
	g. Aset Tetap Lainnya	4.362.236.632,00	2.380.448.181,00	54,57
	h. Aset Lainnya	-	-	
	b) Belanja Pemeliharaan			
2	a. Belanja Hibah	11.862.022.780,00	11.006.774.481,00	92,79
	b. Belanja Bantuan Sosial	41.490.694.400,00	36.975.816.900,00	89,12
	c. Belanja Bantuan Keuangan	2.648.400.000,00	2.633.400.000,00	99,43
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	183.078.638.516,00	183.078.638.516,00	100,00
Persentase belanja Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah		34.62%	35.77%	





Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
KABUPATEN PRINGSEWU 2023

VII PENUTUP

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2023. Dalam pelaksanaannya kemudian dilakukan Perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2023.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu ini kami sampaikan, sebagai pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah kepada seluruh rakyat/masyarakat Kabupaten Pringsewu

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

Dr. MARINDO KURNIAWAN, S.T, M.M.

